

**KEARIFAN LOKAL DALAM PENJAGAAN HUTAN ADAT
DI DESA PINING, KECAMATAN PINING, KABUPATEN
GAYO LUES**

Skripsi - S1

**VINA WAHYUNI
NIM: 220404007**



**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH 2026**

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KEARIFAN LOKAL DALAM PENJAGAAN HUTAN ADAT DI DESA
PINING KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

VINA WAHYUNI
NIM: 220404007

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si.
NIP. 1972102019977031002

Marini Kristina Situmeang, M.Sos., M.A
NIP. 199111272020122017

SKRIPSI

Telah Dibaca Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Telah Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Dajukan Oleh

VINA WAHYUNI

NIM. 220404007

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 21 Agustus 2026
8 Rabiul Awwal 1448 H

Daruslam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si.
NIP. 1972102019977031002

Sekretaris

Marini Kristina Sumeng, M. Soc. MA
NIP. 199111272020122017

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Penguji I

Penguji II

Mardani, M. Intellek., Ph.D
NIP. 197505192014111001

Rusnawati, S.Pd., M.Si
NIP. 197703092009122003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Wahyuni
NIM : 220404007
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul "**Kearifan Lokal Dalam Penjagaan Hutan Adat di Desa Pining Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues**" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari di temukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 17 Agustus 2026
Yang Menyatakan

AR - RANIR

METERAL
TEMPEL
3200 SAOK12684810

Vina Wahyuni
220404007

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga keberadaan dan keberlanjutan Hutan Adat Pining di tengah berbagai ancaman eksternal serta belum adanya pengakuan hukum formal dari negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga hutan serta menganalisis perannya dalam menghadapi ancaman eksternal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori *Common Pool Resources* (CPR) dan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Pining diwujudkan melalui tata ruang adat, nilai penghormatan terhadap leluhur, pewarisan pengetahuan antargenerasi, aturan pemanfaatan sumber daya hutan, serta keterlibatan lembaga adat dan masyarakat. Dalam menghadapi ancaman eksternal, kearifan lokal mendorong kesadaran dan tindakan kolektif melalui penolakan terhadap rencana pertambangan, petisi, demonstrasi, pembangunan tugu hutan, dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa kearifan lokal berperan dalam memperkuat upaya masyarakat mempertahankan hutan, tetapi masih membutuhkan dukungan kelembagaan dan pengakuan formal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong penyelesaian proses pengakuan Hutan Adat Pining untuk memperkuat perlindungan wilayah dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Hutan Adat, Masyarakat Adat Pining, Pengelolaan Hutan, Ancaman Eksternal.

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of protecting forest areas from external exploitation, ecological disaster risks, and the absence of clear state legal recognition of the status of the Pining Customary Forest. This study aims to identify the forms of local wisdom practiced by the Pining indigenous community and to analyze their role in responding to threats of environmental degradation. Using a descriptive qualitative approach based on field research, data were collected through observation, in-depth interviews with seven key informants, and documentation. The data were analyzed using the Common Pool Resources (CPR) theory and the Asset-Based Community Development (ABCD) approach. The findings indicate that forest sustainability is maintained through the integration of customary spatial arrangements, traditional rituals, written customary rules, participatory forest patrols, and the implementation of customary sanctions. Local wisdom also strengthens collective awareness and community participation in protecting the forest from external threats and maintaining its ecological and socio-economic functions. However, the absence of formal legal recognition remains a major limitation in ensuring long-term protection. Therefore, this study recommends that the local government provide formal legal recognition of the Pining Customary Forest to strengthen the protection and sustainability of the community's living space.

Keywords: Local Wisdom, Customary Forest, Pining Indigenous Community, Forest Management, External Threats.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat mengerjakan menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat beliau, dan keluarganya, serta seluruh pengikut baginda Rasulullah SAW. Berkat Rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Kearifan Lokal Dalam Penjagaan Hutan Adat Di Desa Pining Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H Mujiburrahman M. Ag Rektor Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi جامعة
3. Dr. Mahmudin, S.Ag., M.SI selaku Wadek 1 Fakutas Dakwah dan Komunikasi Dan sekaligus Pembimbing 1 yang telah membantu, membimbing serta mendidik penulis selama perkuliahan terkhusus semasa penulisan skripsi
4. Bapak Fairus, S.Ag., M.A selaku Wadek 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
5. Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.SI selaku Wadek 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi

6. Dr. Rasyidah, S.Ag., M. Ag selaku ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi sekaligus dosen pembimbing 1 yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Marini Kristina Situmeang, M.Sos., MA selaku sekretaris Prodi juga sebagai pembimbing 2 yang telah membantu, membimbing serta mendidik penulis selama perkuliahan terkhusus semasa penulisan skripsi
8. Dr.T. Lembong Misbah, MA selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat terbaik kepada penulis
9. Seluruh dosen dan staf administrasi program studi pengembangan masyarakat islam yang telah mendukung penulis selama penulisan skripsi
10. Perangkat Desa Pining, Lembaga Adat Pining, Forum Penjaga Hutan Adat Pining, dan Masyarakat Pining Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti Kearifan Lokal dalam Penjagaan Hutan Adat Pining.
11. Untuk Bapak tercinta Junaidy, terima kasih tak terhingga atas setiap detik waktu, kesabaran, dan lapangnya dad Bapak selalu mendengarkan setiap keluhan kesah, rasa lelah, hingga tangisan saya disepanjang proses skripsi ini. Setiap kali telepon tersambung dan air mata saya menetes, suara teduh dan dukungan Bapak selalu menjadi penguat bagi saya untuk bangkit dan menuntaskan perjuangan ini.
12. Untuk Mamak tercinta, Karyani, terima kasih yang mendalam atas segala doa yang tak pernah putus, pengorbanan, serta perhatian tulus yang selalu diberikan. Terima kasih atas setiap teguran, omelan. Dan ketegasan Ibu di kala saya lelah. Saya tahu betul bahwa dibalik semua itu, ada rasa cemas, kasih

saying, dan harapan besar agar saya bias segera meraih gelar ini dan membanggakan Bapak dan Mamak.

13. Untuk Kakak tersayang, Kak Eka, terima kasih banyak atas segala dukungan, bantuan, dan kebaikan yang tiada hentinya. Terima kasih sudah selalu siap sedia mendengarkan keluhan kesah, hingga memberi solusi dan bantuan nyata termasuk mengarahkan dan membantu saat bingung melangkah tanpa arahan, kebaikan, dan back-up dari Kakak tidak akan bias melewati masa-masa sulit dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
14. Untuk paman, Pun Bakar, terimakasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan dan pengorbanan yang sangat luar biasa untuk saya. Terima kasih sudah rela meliburkan diri, meluangkan waktu, dan mengantarkan saya menembus perjalanan hampir 3 jam dengan medan jalanan yang sulit dan becek menuju lokasi penelitian di Pining. Terima kasih juga atas bantuan Paman dalam mencari informan penelitian. Tanpa bantuan, kabaikan, dan pengorbanan Paman di lapangan, skripsi ini tidak akan pernah selesai dengan baik. Semoga Allah membalas semua kebaikan Paman dengan rezeki dan kesehatan yang berlimpah.
15. Untuk Keluarga Besar tersayang, terima kasih yang mendalam atas segala doa, kasih saying, perhatian, dan dukungan moral maupun materil yang tak pernah putus. Terima kasih telah menjadi support system terbaik, selalu memberikan semangat, petunjuk, dan kehangat di setiap kali kita berkumpul, sehingga saya bias menyelesaikan masa studi dan skripsi ini dengan baik.
16. Terima kasih kepada seluruh keluarga, sahabat dan teman Comudev 22 terima kasih atas bantuan, dukungan dan motivasi motivasi yang diberikan kepada penulis.

17. Terakhir penulisan ucapkan terima kasih dan peluk hangat untuk diri sendiri, terima kasih sudah mau bertahan, berjuang, dan tidak menyerah sejauh ini. Terima kasih telah mampu melewati setiap malam-malam panjang, rasa lelah, kebingungan, hingga tetesan air mata yang jatuh di sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah bersikap tangguh, mau bangkit kembali meski sempat ragu pada kemampuan diri sendiri, dan akhirnya berhasil menuntaskan apa yang telah dimulai.

Walaupun banyak pihak yang memberi bantuan, dukungan dan saran yang membangun, dengan segala keterbatasan, penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan tulisan ini. Akhir kata, hanya kepada Allah penulis berserah diri dan berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak umumnya. Semoga kita semua berada dalam lindungannya, *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 27 Juni
2026 Penulis,

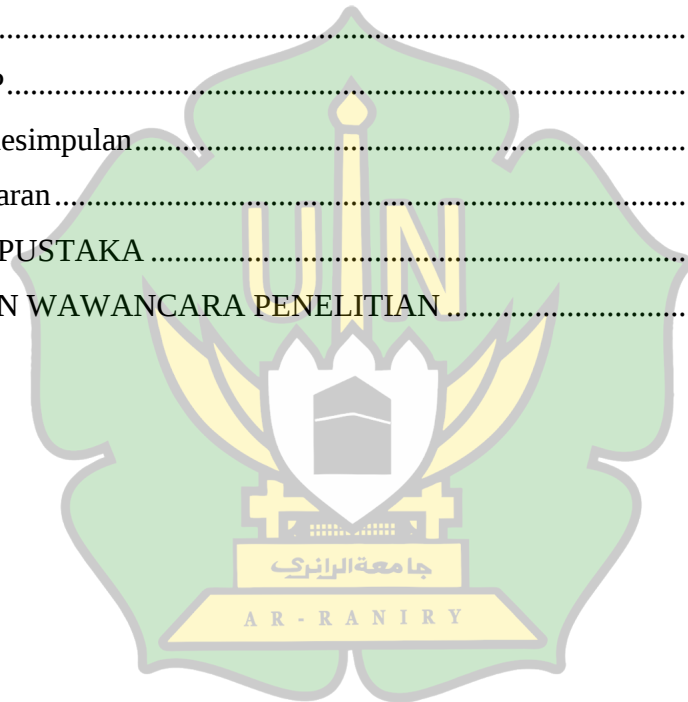
Vina Wahyuni

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian (Gap Research) 16.....	xi
Tabel 3.1 Informan Penelitian 39	xi
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Pining 45	xi
Tabel 4.2 Kondisi Demografis Desa Pining 47	xi
Tabel 4.3 Klasifikasi dan Fungsi Tata Ruang Adat 61.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penjelasan Istilah	10
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	13
Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian (Gap Research)	17
B. Kajian Teoritis	19
1. Konsep Kearifan Lokal.....	19

2. Teori Pengelolaan Sumber daya Bersama (<i>Common Pool Resourch</i>) Elinor Ostrom (1990)	23
3. Konsep Peran Masyarakat Berbasis <i>Asset Based Community Development</i> (ABCD)	31
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Subjek dan Objek Penelitian	40
Tabel 3.1 Informan Penelitian	41
E. Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Kondisi Geografis Singkat Kecamatan Pining	46
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Pining	47
2. Kondisi Geografis Singkat Desa Pining	48
a. Gambaran Umum Desa Pining	48
b. Kondisi Demografis Desa Pining	48
Tabel 4.2 Kondisi Demografis Desa Pining	49
c. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Pining	49
d. Kelembagaan Masyarakat Desa Pining	50
3. Kondisi hutan Adat Pining	51
a. Keberadaan dan Wilayah Hutan Adat	51
b. Kondisi Fisik dan Ekologis Hutan Adat	54
c. Pemanfaatan Hutan Oleh Masyarakat	55
d. Fungsi Hutan bagi Masyarakat dan Lingkungan	59

B. Hasil Penelitian	60
1. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Pining	60
Tabel 4.3 Klasifikasi dan Fungsi Tata Ruang Adat	63
2. Peran Kearifan Lokal Masyarakat Pining dalam Menghadapi Ancaman Eksternal.....	90
C. PEMBAHASAN	106
1. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Pining	105
2. Peran Kearifan Lokal Masyarakat Pining dalam Menghadapi Ancaman Eksternal.....	116
BAB V.....	123
PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN	137



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian (Gap Research).....	16
Tabel 3.1 Informan Penelitian	39
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Pining	45
Tabel 4.2 Kondisi Demografis Desa Pining	47
Tabel 4.3 Klasifikasi dan Fungsi Tata Ruang Adat.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta wilayah Kecamatan Pining.....	44
Gambar 4.2 Wilayah Kecamatan Pining dalam Pemahaman Hutan Adat Masyarakat Pining.....	50
Gambar 4.3 Kawasan Hutan Adat di Desa Pining Berdasarkan Penuturan Tokoh Adat.....	52
Gambar 4.4 Pelaksanaan Kenuri Ulu naih Oleh Masyarakat Pining.	69
Gambar 4.5 Masyarakat Pining melakukan penandatanganan petisi penolakan terhadap rencana pertambangan.....	91
Gambar 4.6 Tugu Hutan Pining sebagai simbol penolakan terhadap pembukaan pertambangan	92



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues
- Lampiran 4 Surat Pemohonan Hutan Adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adat merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Bagi masyarakat adat, hutan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga menjadi ruang sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun.¹ Dalam menjaga keberlangsungan hutan tersebut, masyarakat adat mengembangkan berbagai nilai, norma, aturan, serta kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan perlindungan kawasan hutan.² Kearifan lokal tersebut diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk pengetahuan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam.³

Oleh karena itu, keberadaan hutan adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Pengakuan terhadap keberadaan hutan adat tersebut semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam wilayah adat. Putusan ini menjadi titik penting dalam pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah hutannya.⁴

Bagi masyarakat hukum adat, hutan merupakan unsur penting yang mendukung keberlangsungan kehidupan mereka. Hutan dikelola dan dijaga berdasarkan kebiasaan serta pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun.⁵ Namun, perhatian pemerintah terhadap hak masyarakat adat

¹ Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

² *Ibid.*

³ Sibarani, Robert. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, Dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan, 2012.

⁴ Ringkasan Permohonan Perkara Registrasi Nomor : 35/PUU-X/2012 Tentang “Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat” (2012).

⁵ Sibarani, Robert. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, Dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan, 2012.

dalam mengelola hutan adat masih terbatas karena pengelolaan tradisional sering dianggap kurang efisien.⁶ Padahal, dalam perkembangannya, hutan adat terbukti mampu mempertahankan kelestariannya lebih baik dibandingkan berbagai bentuk pengelolaan lainnya, karena masyarakat adat memiliki keterikatan yang kuat dengan lingkungan tempat mereka hidup.⁷ Oleh karena itu, keberadaan hutan adat tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas sosial dan budaya masyarakat adat.⁸

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, nilai-nilai dan kelembagaan adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan hutan adat di Indonesia.⁹ Lembaga adat menjadi sarana bagi masyarakat hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial sekaligus mengelola sumber daya hutan berdasarkan norma dan ketentuan yang berlaku dalam komunitasnya.¹⁰

Melalui aturan tersebut, masyarakat adat memiliki pedoman dalam memanfaatkan dan melindungi kawasan hutan sehingga pengelolaannya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga pada upaya menjaga keseimbangan lingkungan.¹¹ Selain itu, lembaga adat turut berperan dalam melakukan pengawasan, menyelesaikan sengketa, serta

⁶ Mk. Ringkasan Permohonan Perkara Registrasi Nomor: 35/PUU-X/2012 Tentang “Tanah Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat” (2012).

⁷ Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

⁸ Safiuddin, S., Intan, N., Ukkas, J., Ode, L., & Taufiq, M. (2024). Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Catha: Journal of Creative and Innovative Research*, 1(2).

⁹ Nugroho, Wahyu. “Constitutionality of the Rights of Customary Law Communities in Managing Customary Forests: Empirical Facts on the Legalization of Licensing.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 109–29.

¹⁰ Niapele, Sabaria. “Bentuk Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil.” *Jurnal Ilmiah Agribisnis Dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate)* 6, no. 3 (2014): 63–72.

¹¹ Gusti Agung Mas Rwa, dkk Jayantiari. “Forming Legal Culture in Customary Forest Management: Local Wisdom Approach of Customary Law Communities.” *Udayana Journal of Law and Culture* 8, no. 1 (2024).

mengambil keputusan terkait pemanfaatan sumber daya hutan untuk mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.¹²

Praktik pengelolaan hutan berbasis nilai-nilai adat tersebut dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia yang masih mempertahankan keberadaan masyarakat hukum adat.¹³ Masing-masing komunitas memiliki bentuk kearifan lokal yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan tempat mereka hidup.¹⁴ Meskipun demikian, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menjaga keberlangsungan fungsi hutan sebagai penopang kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam adalah masyarakat di Provinsi Aceh, tepatnya di Desa Pining, Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan Pining mencakup lebih dari 40% wilayah Kabupaten Gayo Lues, dengan sekitar 90% kawasannya berada dalam wilayah Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).¹⁵ Kelestarian kawasan tersebut hingga kini masih terjaga berkat kuatnya penerapan nilai dan aturan adat yang hidup di tengah masyarakat.

Bagi masyarakat Pining, hutan tidak hanya dipandang sebagai ruang ekologis, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya yang mengatur kehidupan mereka.¹⁶ Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan

¹² Erma Sulistianingsih, Pawennari Hijjang, & Nurbaya Busthanul. "Local Wisdom of To Cerekang Customary Law Community in Preservation of Natural Resources." *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia* 7, no. 1 (2022).

¹³ Mardan, Nurdin, and Syahril Ramadhan. "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Buton Selatan Forest Management Based on Local Wisdom in the South Buton Community." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (2022). <https://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/administratio/>.

¹⁴ Muhammad, Aditya, and Saharuddin Saharuddin. "Keragaan Praktik Kearifan Lokal Dan Keberlanjutan Hutan Nagari." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 2, no. 5 (2018): 667–80. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.667-680>.

¹⁵ Ali, Usman. "Hutan Dalam Pusaran Tradisi Masyarakat Adat Pining." *Acehnasia.com*, 2022. <https://acehnasia.com/berita/hutan-dalam-pusaran-tradisi-masyarakat-adat-pining/>.

¹⁶ Danirandi. "Warga Adat Pining Dan Goh Lemu Ajukan Penetapan Wilayah." *Kanal Aceh*, 2018. <https://www.kanalaceh.com/2018/12/04/warga-adat-pining-dan-goh-lemu-ajukan-penetapan-wilayah>.

pembagian ruang yang ditetapkan secara adat, seperti *blang perueren* sebagai kawasan penggembalaan, *blang perempusen* sebagai wilayah pertanian, *aih aunen* sebagai kawasan sumber mata air, serta *bur pemali* yang merupakan kawasan hutan sakral yang tidak boleh diganggu.¹⁷

Keberlanjutan nilai-nilai adat di Pining juga tercermin dalam praktik ritual seperti kenuri ulu naeh dan kenuri ke datu serta penyampaian pesan pelestarian lingkungan melalui syair didong sesuk.¹⁸ Praktik adat dan tradisi lisan masyarakat Gayo yang berfungsi sebagai media pewarisan nilai, norma, serta etika dalam menjaga hubungan manusia dengan alam. Tradisi tersebut menjadi salah satu sarana untuk menanamkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.¹⁹

Masyarakat adat Pining telah hidup berdampingan dengan hutan selama beberapa generasi. Hubungan tersebut membentuk pola kehidupan yang saling bergantung antara masyarakat dan lingkungan sekitarnya.²⁰ Hutan menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup melalui berbagai aktivitas pemanfaatan hasil hutan, pertanian, perburuan tradisional, dan pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan berdasarkan aturan adat.²¹ Pola pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi masyarakat adat memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga kelestarian kawasan hutan.²²

¹⁷ Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. "Effectiveness Of 'Resam Kampung' In Natural Resource Management In Gayo Lues Regency Aceh Province – Indonesia" 2, no. 3 (2024): 306–12.

¹⁸ Ali, U. (2022). *Hutan dalam Pusaran Tradisi Masyarakat Adat Pining*. Acehnasia.Com. <https://acehnesia.com/berita/hutan-dalam-pusaran-tradisi-masyarakat-adat-pining/>

¹⁹ Albayan, Amris, Bambang Sunarto, Santosa Soewarlan, Zulkarnain Mistortoify, and Rani Puspa Juwita. "An Ethnographic Study of Didong : Body Music and the Enculturation of Gayo Children" 20, no. 1 (2026): 32–40.

²⁰ Firdaus. "Begini Masyarakat Pining Menjaga Hutan Adat." Sinar Pidie, 2018. <https://sinarpidie.co/news/begini-masyarakat-pining-menjaga-hutan-adat>.

²¹ Prabudi, Wayan, Sathya Hindu, Andi Chairil Ichsan, and Hairil Anwar. "Pengelolaan Hutan Adat Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Di Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara." *Journal of Authentic Research* 4, no. 2 (2025): 1506–26.

²² Niapele, Sabaria. "Bentuk Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil." *Jurnal Ilmiah Agribisnis Dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate)* 6, no. 3 (2014): 63–72.

Oleh karena itu, hutan dipandang sebagai bagian dari hak masyarakat hukum adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan hidup serta menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.²³ Aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti beriken (mencari ikan di sungai yang berada di kawasan hutan), becandan, betegangu, bealim (mencari rempah-rempah dan kayu di hutan), ngaro (berburu secara tradisional), serta berempus (bertani), menunjukkan bahwa sistem ekonomi lokal memiliki keterkaitan yang erat dengan kelestarian kawasan hutan yang dijaga melalui aturan adat.²⁴

Pengakuan hukum terhadap hutan adat merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas wilayah kelolanya.²⁵ Meskipun praktik penjagaan hutan oleh masyarakat Pining telah berlangsung secara turun-temurun, pengakuan hukum secara formal dari negara hingga kini belum sepenuhnya diperoleh.²⁶ Sejak tahun 2017, masyarakat telah mengajukan penetapan wilayah Mukim Pining dan Mukim Goh Lemu sebagai hutan adat. Perkembangan positif sempat muncul pada 9 Februari 2021 melalui pertemuan antar perwakilan masyarakat adat dan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues di Kantor Bupati. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Daerah melalui Asisten I dan II menyampaikan komitmen untuk membentuk tim tingkat kabupaten guna menindaklanjuti penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang wilayah adat Pining sebagai percontohan bagi kecamatan lain.²⁷

²³ Faiq Thobroni. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 03 (2013): 462–82.

²⁴ Admin. (2025). *Cabut Izin Pemanfaatan Hutan Said Muchtar di Wilayah Hutan Adat Pining!* Aceh Wetland Forum. <https://awf.or.id/cabut-izin-pemanfaatan-hutan-said-muchtar-di-wilayah-hutan-adat-pining>

²⁵ Faiq Thobroni. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 03 (2013): 462–82.

²⁶ Abidin, Zainal. "Masyarakat Adat Pining Ajukan Permohonan Hutan Adat Ke Dirjen Perhutanan Sosial." *Pikiran Rakyat Aceh*, 2024. <https://aceh.pikiran-rakyat.com/news/pr-2987663669/masyarakat-adat-pining-ajukan-permohonan-hutan-adat-ke-dirjen-perhutanan-sosial>.

Dukungan pemerintah daerah tersebut kemudian menjadi bagian dari proses pengajuan Hutan Adat Pining kepada pemerintah pusat. Dalam Surat Permohonan Calon Hutan Adat tertanggal 21 Agustus 2023, masyarakat Kemukiman Pining mengajukan kawasan seluas 104.454 hektare sebagai calon Hutan Adat Pining. Surat tersebut mencantumkan dasar pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim, serta data wilayah dan kawasan yang diajukan.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa upaya masyarakat untuk memperoleh pengakuan hukum atas wilayah adatnya terus dilakukan, meskipun proses pengakuan formal sebagai hutan adat belum sepenuhnya selesai.

Namun, hingga penelitian ini dilakukan proses pengesahan administrasi tersebut belum mencapai tahap finalisasi. Belum tuntasnya pengakuan hukum terhadap hutan adat berdampak pada munculnya berbagai tantangan baru bagi masyarakat Pining. Ketidakjelasan status hukum tersebut membuka peluang masuknya berbagai kepentingan eksternal yang berpotensi memengaruhi hak penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat adat.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nugroho menunjukkan bahwa belum optimalnya pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat menyebabkan perlindungan terhadap wilayah adat belum sepenuhnya terjamin. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pemanfaatan kawasan hutan, pemberian izin oleh negara kepada pihak lain, serta konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan

²⁷ Redaksi. (2021). *Sejak Tahun 2017 Hutan Pining Diajukan Sebagai Hutan Adat di Tahun 2021 Pemda Kab.Gayo Lues Baru Respon*. BeritaTerbit.Com. <https://www.beritaterbit.com/sejak-tahun-2017-hutan-pining-diajukan-sebagai-hutan-adat-di-tahun-2021-pemda-kab-gayo-lues-baru-respon>

²⁸ Ketua Mukim Pining. *Permohonan Penetapan Status Hutan Adat*, Piningng, 21 Agustus 2023.

²⁹ Faiq Thobroni. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 03 (2013): 462–82.

pihak eksternal.³⁰ Temuan tersebut sejalan dengan kondisi yang terjadi di Kecamatan Pining, di mana belum tuntasnya proses pengakuan hutan adat berpotensi membuka ruang bagi masuknya berbagai kepentingan dari luar yang dapat memengaruhi sistem pengelolaan hutan yang selama ini dijalankan berdasarkan aturan adat.

Kondisi tersebut terlihat dari munculnya dinamika hubungan antara masyarakat Pining dengan pihak luar seperti adanya penolakan masyarakat terhadap rencana pertambangan PT Wayang Mining Gayo Indo pada tahun 2017.³¹ Situasi serupa kembali mencuat dengan terbitnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Said Muchtar (PBPH-SM) seluas 200 hektar pada tahun 2024 di wilayah Kecamatan Pining.³²

Kehadiran berbagai kepentingan eksternal berpotensi menimbulkan perubahan terhadap sistem pengelolaan hutan yang selama ini dijalankan masyarakat berdasarkan aturan adat.³³ Selain berdampak pada relasi sosial, keberlanjutan kawasan hutan juga berkaitan langsung dengan keselamatan ruang hidup masyarakat.³⁴ Secara geografis, Pining berada pada wilayah dengan tingkat kerentanan ekologis yang cukup tinggi. Peristiwa banjir bandang yang terjadi pada tahun 2006 dan 2012,³⁵ serta banjir terjadi lagi

³⁰ Nugroho, Wahyu. "Constitutionality of the Rights of Customary Law Communities in Managing Customary Forests: Empirical Facts on the Legalization of Licensing." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 109–29.

³¹ M, Haris. SA. "Masyarakat Tolak Tambang Di Hutan Pining." Antara Aceh, 2017. <https://aceh.antaranews.com/berita/37099/masyarakat-tolak-tambang-di-hutan-pining>.

³² Aceh Wetland Forum. "Cabut Izin Pemanfaatan Hutan Said Muchtar Di Wilayah Hutan Adat Pining!" Aceh Wetland Forum, 2025. <https://awf.or.id/cabut-izin-pemanfaatan-hutan-said-muchtar-di-wilayah-hutan-adat-pining/>.

³³ Nugroho, Wahyu. "Constitutionality of the Rights of Customary Law Communities in Managing Customary Forests: Empirical Facts on the Legalization of Licensing." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 109–29.

³⁴ Alan Purbawiyatna, Hariadi Kartodihardjo, Hadi Sukadi Alikodra, Lilik Budi Prasetyo. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Untuk Mendorong Fungsi Lindung (Policy Analysis on Private Forest Management to Promote Its Protectional Function)." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (JPSEL)* 1, no. 2 (2012): 1–10.

³⁵ Aceh Wetland Forum. "Cabut Izin Pemanfaatan Hutan Said Muchtar Di Wilayah Hutan Adat Pining!" Aceh Wetland Forum, 2025. <https://awf.or.id/cabut-izin-pemanfaatan-hutan-said-muchtar-di-wilayah-hutan-adat-pining/>.

pada tahun 2025.³⁶ Fenomena bencana alam yang berulang tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap kestabilan ekosistem di kawasan hulu dan menjadi faktor penentu bagi keamanan pemukiman dan infrastruktur warga di bagian hilir.³⁷

Oleh karena itu, keberadaan hutan baik secara adat maupun formal menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai upaya pelestarian budaya, tetapi juga sebagai bagian dari langkah strategi mitigasi bencana guna menjaga keberlangsungan hidup masyarakat pining di masa yang akan datang.³⁸

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kelestarian hutan di Pining hingga saat ini masih terjaga melalui kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai dan aturan adat yang berlaku.³⁹ Namun, munculnya berbagai kepentingan dari pihak luar berpotensi memengaruhi sistem pengelolaan hutan yang selama ini dijalankan oleh masyarakat adat.⁴⁰ Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi upaya pelestarian hutan serta keberlangsungan nilai-nilai adat yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Pining.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai kearifan lokal yang berperan dalam menjaga hutan adat menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang saat ini.⁴¹ Sejumlah

³⁶ Imsaki, Fitri Ramadha. "Sepanjang Tahun 2025, Aceh Dilanda 387 Kejadian Bencana, Kerugian Capai Rp249,5 Miliar." Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), 2026. <https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/sepanjang-tahun-2025-aceh-dilanda-387-kejadian-bencana-kerugian-capai-rp249-5-miliar>.

³⁷ Zunnuraeni, and Ahmad Zuhairi. "Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Hutan untuk Mitigasi Perubahan Iklim The Authority Of Village Government In Forest Management To Mitigate Climate Change." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2018).

³⁸ Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010

³⁹ Firdaus. "Begini Masyarakat Pining Menjaga Hutan Adat." Sinar Pidie, 2018. https://sinarpidie.co/news/begini-masyarakat-pining-menjaga-hutan-adat/index.html?utm_source=chatgpt.com.

⁴⁰ M, Haris. SA. "Masyarakat Tolak Tambang Di Hutan Pining." Antara Aceh, 2017. <https://aceh.antaranews.com/berita/37099/masyarakat-tolak-tambang-di-hutan-pining>.

⁴¹ Jasmine, Lidia Faiza, and Melani Abdulkadir. "Perilaku Masyarakat Adat Terhadap Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Kasus : Masyarakat Adat Baduy) Indigenous Peoples ' Behavior towards Local Wisdom in Natural Resources Management (Case : Baduy Indigenous Peoples)." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* 07, no. 02 (2023): 249–65.

penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas pengakuan hukum hutan adat, peran kelembagaan adat, maupun pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat adat di berbagai daerah.

Sementara itu, kajian yang secara khusus mengkaji bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga hutan adat serta relevansinya dalam menghadapi dinamika sosial, hukum, dan lingkungan yang berkembang saat ini masih relatif terbatas. Penelitian mengenai kearifan lokal dalam menjaga hutan adat Pining menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran mengenai nilai-nilai, bentuk, dan mekanisme adat yang berperan dalam menjaga kelestarian hutan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kearifan Lokal dalam Menjaga Hutan Adat Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat Pining dalam penjagaan hutan adat di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues ?
2. Bagaimana peran kearifan lokal masyarakat adat Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal yang berpotensi mengancam keberlanjutan hutan adat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik kearifan lokal yang diterapkan masyarakat Pining dalam penjagaan hutan adat.
 2. Untuk menganalisis peran kearifan lokal masyarakat adat Pining dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal yang berpotensi mengancam keberlanjutan hutan adat.
-

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, serta wawasan dalam memahami dan menganalisis peran kearifan lokal dalam upaya penjagaan dan pelestarian hutan adat.
- 2) Penelitian ini juga dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk membandingkan konsep-konsep teoretis yang diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sekaligus meningkatkan kualitas keilmuan terkait kearifan lokal dan pengelolaan hutan adat.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan Pengetahuan, wawasan dan informasi dan pemahaman mengenai peran kearifan lokal dalam menjaga dan melestarikan hutan adat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai adat.

E. Penjelasan Istilah

1. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai warisan budaya berupa nilai-nilai, norma, serta pengetahuan yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diturunkan secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam era globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang, kearifan lokal memiliki peranan strategis dalam mempertahankan identitas budaya serta memperkuat karakter bangsa Indonesia. Menurut Keraf Pengertian kearifan lokal adalah mencakup semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang

menuntun perilaku manusia dalam kehidupannya di dalam komunitas ekologis.⁴²

2. Penjagaan

Penjagaan merupakan suatu bentuk tindakan *preventif* (pencegahan) yang berakar dari mekanisme kontrol sosial informal (*informal social control*) yang dilakukan oleh suatu komunitas secara sadar, dan kolektif. Tindakan ini melibatkan partisipasi penuh dari anggota kelompok masyarakat untuk memantau, mengawal, serta mempertahankan batas-batas wilayah dan tatanan nilai yang berlaku dari segala bentuk gangguan eksternal. Penjagaan juga berfungsi sebagai instrumen penegakan aturan bersama guna membatasi gerak pihak luar yang berpotensi melakukan pelanggaran dan eksploitasi yang dapat mengancam stabilitas dan keutuhan dari objek atau yang sedang dipertahankan tersebut.⁴³

3. Hutan Adat

Pada awalnya hutan adat dikategorikan sebagai hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adat. Namun, seiring perkembangan hukum, Sehingga hutan adat memperoleh status tersendiri. Hutan adat dipahami sebagai kawasan hutan yang berada di wilayah adat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan masyarakat adat yang menempatinnya. Pada umumnya, masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan di Indonesia memandang bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, serta mempertahankan keseimbangan dan keharmonisan alam.⁴⁴

⁴² Wamena. (2025). Kearifan Lokal di Indonesia. *KPU Penggununganpapua*. https://papauegunungan.kpu.go.id/blog/read/1536_kearifan-lokal-defenisi-fungsi-dan-contohnya-di-indonesia

⁴³ Wibowo, H. dan Dharmawan, A. H. (2021). Aktivisme Lingkungan dan Peran Kontrol Sosial Masyarakat Lokal dalam Pelestarian Sumber Daya Alam. *Soladity: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3), 201–215.

⁴⁴ Rahmat, F. (2023). *Adat, Agama dan Konservasi: Peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam Melestarikan Hutan di Kecamatan Pining Gayo Lues*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Kajian terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memetakan posisi dan kontribusi penelitian yang dilakukan.⁴⁵ Melalui penelusuran terhadap penelitian yang relevan, dapat diketahui sejauh mana tema mengenai pengelolaan hutan adat telah dibahas serta aspek-aspek yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut.⁴⁶ Selain itu, kajian penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan pembahasan sekaligus menunjukkan kebaruan penelitian yang dilakukan.⁴⁷ Beberapa penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti peran masyarakat adat dalam menjaga kawasan hutan adat. Namun, apabila ditelaah lebih mendalam, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi fokus kajian, lokasi penelitian, maupun aspek yang diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh LL. Suhirsan Masrillurrahman (2021), yang berjudul "Peranan Masyarakat Adat dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat Mandala di Provinsi Nusa Tenggara Barat".⁴⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Suhirsan Masrillurrahman (2021) memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji

⁴⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

⁴⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

⁴⁷ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Editio. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2014.

⁴⁸ Masrillurrahman, L. S. (2021). Peranan Masyarakat Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Adat Mandala Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram*, 8(3), 66–73.

peran kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan adat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Bayan memiliki berbagai aturan, nilai, dan praktik adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan serta perlindungan Hutan Adat Mandala. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai kearifan lokal sebagai sarana menjaga keberlanjutan hutan adat. Namun, penelitian Suhirsan Masrillurrahman (2021) lebih menekankan pada bentuk-bentuk kearifan lokal dan perannya dalam pengelolaan Hutan Adat Mandala pada masyarakat adat Bayan, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga hutan adat serta perannya dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada lokasi dan kondisi sosial yang berbeda, yaitu masyarakat Pining di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga keberlanjutan hutan adat.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Thea Farina, dkk (2024) yang berjudul, “Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah”.⁴⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Thea Farina (2024) memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan adat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fungsi penting dalam melindungi kawasan hutan adat serta mempertahankan hak-hak masyarakat adat atas wilayahnya. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas masyarakat adat dan upaya menjaga keberlanjutan hutan adat. Namun, penelitian Thea Farina lebih berfokus pada peran hukum adat

⁴⁹ Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). *Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah*. 6(3), 9377–9389.

sebagai instrumen perlindungan hutan adat masyarakat Kinipan, sedangkan penelitian ini berfokus pada kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga hutan adat melalui nilai-nilai adat, aturan adat, pembagian ruang adat, serta praktik-praktik budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada lokasi dan konteks yang berbeda, yaitu masyarakat Pining di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, yang menghadapi dinamika terkait pengakuan hutan adat dan berbagai kepentingan eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai peran kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan hutan adat di masyarakat Pining.

Ketiga, yang dilakukan oleh Evelin Parera, dkk (2024), yang berjudul “Strategi Pengelolaan Hutan Lindung oleh Masyarakat Adat Berbasis Soa (Kasus: Negeri Hutumuri, Kota Ambon, Provinsi Maluku).⁵⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Parera dkk. (2024) memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji peran kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Negeri Hutumuri mengelola hutan lindung melalui sistem soa, aturan adat, serta praktik sasi yang berfungsi menjaga kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai peran nilai-nilai dan kelembagaan adat dalam pelestarian hutan. Namun, penelitian Parera dkk. lebih menitikberatkan pada sistem pengelolaan hutan lindung berbasis soa dan strategi pengembangannya, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga hutan adat serta perannya dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada lokasi dan konteks sosial yang berbeda, yaitu

⁵⁰ Parera, E., Purwanto, R. H., Permadi, D. B. (2024). *Strategi Pengelolaan Hutan Lindung oleh Masyarakat Adat Berbasis Soa (Kasus: Negeri Hutumuri, Kota Ambon, Provinsi Maluku)*.

masyarakat Pining di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan hutan adat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhirsan Masrillurrahman (2021), Thea Farina, dkk (2024), dan Parera dkk. (2024), dapat diketahui bahwa kearifan lokal, hukum adat, serta kelembagaan adat memiliki peran yang penting dalam menjaga kelestarian hutan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun menjadi pedoman masyarakat dalam mengelola, melindungi, dan memanfaatkan kawasan hutan secara berkelanjutan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai hubungan masyarakat adat dengan hutan serta peran nilai-nilai adat dalam pelestarian lingkungan. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada pengelolaan hutan adat, peran hukum adat, serta kelembagaan adat dalam menjaga kawasan hutan pada masyarakat dan wilayah yang berbeda. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada praktik kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga hutan adat serta perannya dalam menghadapi berbagai dinamika dan kepentingan eksternal yang berkembang di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai kearifan lokal masyarakat Pining sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan hutan adat.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian (Gap Research)

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus	Teori	Metode	Lokasi	Research Gap (Kebaruan)
LL. Suhirsan Masrillurrahman (2021)	Peranan Masyarakat Adat dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat Mandala di Provinsi Nusa Tenggara Barat	peran masyarakat adat Bayan dalam menjaga dan melestarikan hutan adat. Sementara penelitian ini berfokus pada bentuk kearifan lokal masyarakat adat Pining serta perannya dalam menghadapi tantangan eksternal.	Kearifan Lokal dan Masyarakat Adat Penelitian ini Konsep Kearifan Lokal, teori <i>Common Pool Resources</i> (Elinor Ostrom) dan <i>Asset Based Community Development</i> (ABCD)	Sama-sama menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif	Hutan Adat Mandala, Bayan, Lombok Utara, NTB	Penelitian terdahulu belum mengkaji bagaimana kearifan lokal dimanfaatkan sebagai strategi masyarakat adat dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal yang berpotensi mengancam keberlanjutan hutan adat. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui studi pada masyarakat adat Pining.
Thea Farina, dkk. (2024)	Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah	pengakuan dan perlindungan hukum hutan adat masyarakat Kinipan. Sementara penelitian ini berfokus pada bentuk kearifan lokal masyarakat adat Pining serta perannya dalam menghadapi tantangan eksternal.	Hukum Adat dan Masyarakat Adat Penelitian ini Konsep Kearifan Lokal, teori <i>Common Pool Resources</i> (Elinor Ostrom) dan <i>Teori ABCD</i>	Sama-sama menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif	Kinipan, Kalimantan Tengah	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek perlindungan hukum hutan adat, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana kearifan lokal berperan dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal terhadap keberlanjutan hutan adat.

Evelin Parera, dkk. (2024)	Strategi Pengelolaan Hutan Lindung oleh Masyarakat Adat Berbasis Soa (Kasus: Negeri Hutumuri, Kota Ambon, Provinsi Maluku)	sistem pengelolaan hutan lindung berbasis soa dan strategi pengelolaannya. Sementara penelitian ini berfokus pada bentuk kearifan lokal masyarakat adat Pining serta perannya dalam menghadapi tantangan eksternal.	Kearifan Lokal, Soa, dan Pengelolaan Hutan Penelitian ini Konsep Kearifan Lokal, teori <i>Common Pool Resources</i> (Elinor Ostrom) dan <i>Teori ABCD</i>	Kualitat if Deskriptif dan Anlisis SWOT Peneliti an ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif	Negeri Hutumuri, Kota Ambon, Maluku	Penelitian terdahulu belum membahas secara khusus bagaimana kearifan lokal dimanfaatkan sebagai strategi masyarakat adat dalam menghadapi tekanan dari pihak eksternal yang mengancam keberlanjutan hutan adat.
----------------------------------	---	---	--	---	--	---



Berdasarkan hasil perbandingan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai masyarakat adat dan pengelolaan hutan adat telah banyak dilakukan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif bentuk kearifan lokal sekaligus perannya dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal yang berpotensi mengancam keberlanjutan hutan adat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui kajian pada masyarakat adat Desa Pining dengan menggunakan teori Kearifan Lokal, Common Pool Resources (CPR), dan Asset Based Community Development (ABCD).

B. Kajian Teoritis

1. Konsep Kearifan Lokal

a. Definisi Kearifan Lokal

Kearifan lokal di berbagai daerah memiliki kesamaan fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu rambu untuk berperilaku dan berinteraksi dengan alam. Menurut A. Sonny Keraf (2010) Yang dimaksudkan dengan kearifan lokal di sini adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.⁵¹

Jadi, kearifan lokal ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Kearifan lokal merupakan sistem nilai yang dihayati, dijalankan, dan diwariskan secara turun-turun. Hal ini membentuk pola perilaku sehari-hari manusia dalam berinteraksi dengan sesama, alam, maupun aspek spiritual.⁵²

⁵¹ Keraf, A. S. (2019). *Etika Lingkungan Hidup*. Buku Kompas. Hlm. 369.

⁵² *Ibid.* hlm 370.

b. Karakteristik Kearifan Lokal

Berdasarkan definisi tersebut, kearifan lokal memiliki tiga karakteristik utama:

1) Bersifat komunal.

Bersifat Komunal artinya kearifan lokal sepenuhnya milik bersama suatu komunitas, bukan individu. Sebaliknya, regulasi internasional seperti rezim TRIPS hanya mengakui hak kepemilikan individu atas pengetahuan dan teknologi. Dengan menolak konsep kepemilikan bersama, regulasi internasional tersebut secara sengaja mengabaikan dan mengancam keberadaan kearifan lokal. Penolakan terhadap hak komunal ini seolah-olah menganggap kearifan lokal tidak eksis. Padahal, realitasnya kearifan tersebut hidup dan nyata di tengah masyarakat dalam wujud kebijaksanaan yang dimiliki secara kolektif dan bersama-sama (*shared, collective, and communal wisdom*). Kearifan tersebut dimiliki dan disebarluaskan secara kolektif bagi semua anggota komunitas. Ia terbuka untuk diketahui, bahkan harus diajarkan secara terbuka untuk dimiliki dan dihayati, semua anggota komunitas.⁵³

2) Bersifat praktis.

Bersifat Praktis Bagi masyarakat adat, pengetahuan tradisional lebih bersifat praktis atau berupa "pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu" (*know-how*). Bagi masyarakat adat, hal ini merupakan panduan tentang bagaimana cara hidup dengan baik di dalam sebuah ekosistem, termasuk bagaimana membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh isi alam. Oleh karena itu, kegiatan seperti berburu atau menangkap ikan bukan sekadar aktivitas teknis-ilmiah yang didasarkan pada logika atau rasionalitas semata. Melainkan tindakan bermoral yang dituntun dan dikendalikan oleh prinsip-prinsip adat dan pantangan (tabu) moral yang bersumber langsung dari kearifan lokal mereka.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid. hlm 370-371.*

3) Bersifat kontekstual.

Sifat kearifan lokal sangat terikat pada wilayah dan komunitas adat tertentu secara spesifik, berbeda dengan ilmu pengetahuan modern yang berlaku umum di mana saja. Pengetahuan lokal tumbuh dari bagaimana masyarakat adat berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar, seperti menghormati pohon, gunung, atau sungai yang ada di daerahnya. Meskipun sifatnya khusus untuk daerah tertentu dan tidak ditulis dalam bentuk teori ilmiah, prinsip menjaga alam ini nyatanya memiliki kesamaan di seluruh suku adat di dunia. Kesamaan tersebut terlihat jelas dari cara mereka menjaga lingkungan hidup serta nilai-nilai kebaikan yang mereka pegang teguh dalam memperlakukan alam sekitar.⁵⁵

c. Faktor Penyebab Lunturnya Kearifan Lokal

Namun, karakteristik kearifan lokal yang kuat tersebut kini mulai menghadapi tantangan besar, di mana nilai-nilai tradisi di berbagai belahan dunia mulai luntur dan terancam hilang akibat beberapa faktor berikut:

1) Modernisasi dan Sains Modern

Kehadiran sains dan teknologi modern mengubah cara pandang manusia terhadap alam. Alam yang dulunya dianggap suci dan penuh misteri kini direduksi menjadi sekadar objek biasa yang dinilai secara ilmiah-rasional serta bebas dieksploitasi demi keuntungan ekonomi. Ketika manusia merasa tidak lagi bergantung pada alam berkat teknologi, aturan tradisi pun ditinggalkan. Modernisasi dan pembangunan seolah menjadi "agama baru" yang mencabut masyarakat dari akar budayanya melalui proyek-proyek industrialisasi, ditambah dengan masuknya gaya hidup Barat yang egois.⁵⁶

2) Dominasi Filsafat dan Etika Barat:

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 372-373.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 373-377

Pengaruh filsafat Barat menganggap bahwa etika moral hanya berlaku untuk sesama manusia, sehingga mengabaikan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam sekitar. Akibatnya, masyarakat modern melupakan warisan etika adat yang mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian seluruh makhluk hidup dalam satu lingkungan.⁵⁷

3) Hilangnya Keanekaragaman Hayati:

Kerusakan alam akibat proyek pembangunan berdampak langsung pada terkikisnya kearifan lokal. Karena kearifan tradisional sangat bergantung pada kelestarian lingkungan, maka ketika flora dan fauna di dalamnya rusak atau punah, pengetahuan tradisional yang melekat pada alam tersebut secara otomatis akan ikut hilang.⁵⁸

4) Hilangnya Hak-Hak Masyarakat Adat:

Akibat kuatnya arus modernisasi, masyarakat adat kehilangan ruang hidup dan hak untuk mempertahankan keunikan budayanya. Segala aturan adat yang telah dijalani secara turun-temurun tidak lagi diakui atau mendapatkan tempat dalam sistem hukum modern.⁵⁹

d. Upaya Penyelamatan dan Tantangan Hukum

Oleh karena itu, sebagai solusi untuk menyelamatkan kearifan tradisional dan mengatasi krisis lingkungan saat ini, hak-hak masyarakat adat harus diakui dan dijamin oleh masyarakat dunia. Perlu adanya komitmen politik dan moral di tingkat nasional maupun global, untuk melindungi masyarakat adat beserta aturan tradisinya. Melalui langkah ini, kelestarian budaya dapat terjaga sekaligus memperbaiki kerusakan alam yang selama ini disebabkan oleh cara pandang masyarakat modern yang keliru.⁶⁰

Meskipun komitmen global tersebut sudah banyak disepakati melalui berbagai deklarasi internasional, kenyataannya penerapan di tingkat

⁵⁷ *Ibid.* hlm 377

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.* hlm 379.

nasional masih sangat lemah. Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat adat masih minim karena pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Akibatnya, hak-hak dasar masyarakat adat atas tanah dan kekayaan tradisinya sering kali diabaikan begitu saja dalam praktik di lapangan. Masalah seriusnya adalah karena negara modern selalu menggunakan standar hukum formal (hukum positif) untuk menilai keberadaan masyarakat adat, sehingga aturan tradisional mereka yang sudah ada sejak dulu sering kali dianggap tidak berlaku dan kalah di mata hukum negara.⁶¹

Kearifan lokal adalah aturan bersama (komunal) yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, tradisi ini sekarang terus luntur karena tergilas oleh gaya hidup modern, teknologi, dan rusaknya lingkungan. Solusi terbaik untuk menyelamatkannya adalah dengan memberikan pengakuan yang sah kepada masyarakat adat, agar aturan tradisi mereka tidak kalah oleh aturan hukum modern.

2. Teori Pengelolaan Sumber daya Bersama (*Common Pool Resourch*) Elinor Ostrom (1990)

Teori *Common Pool Resources* (CPR) yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom menjelaskan bahwa sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bersama tidak selalu mengalami kerusakan apabila dikelola melalui kelembagaan dan aturan yang disepakati oleh masyarakat. Berdasarkan berbagai penelitian mengenai pengelolaan hutan, sistem irigasi, perikanan, dan padang rumput, Ostrom menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk membangun sistem pengelolaan yang mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam tanpa harus sepenuhnya bergantung pada intervensi negara maupun mekanisme pasar.⁶² Temuan tersebut menjadi dasar berkembangnya teori *Common Pool Resources*

⁶¹ *Ibid.* hlm 380.

⁶² Ostrom, C. Dustin Becker and Elinor. "Human Ecology And Resource Sustainability: The Importance of Institutional Diversity." *Annual Review of Ecology and Systematics* 26 (1995): 113-33.

sebagai salah satu pendekatan penting dalam kajian pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.

a. Definisi Konsep *Common Pool Resources* (CPR)

Konsep *Common Pool Resources* (CPR) merujuk pada sumber daya yang dimanfaatkan secara bersama oleh sekelompok orang, namun memiliki keterbatasan sehingga pemanfaatan oleh seseorang dapat mengurangi kesempatan orang lain untuk memanfaatkannya.⁶³

b. Karakteristik *Common Pool Resources* (CPR)

Becker dan Ostrom menjelaskan bahwa *common pool resources* memiliki dua karakteristik utama:⁶⁴

- 1) kesulitan membatasi akses pengguna (*difficulty of exclusion*), menunjukkan bahwa tidak mudah mencegah individu atau kelompok lain untuk memanfaatkan suatu sumber daya bersama. Kondisi ini sering ditemukan pada kawasan hutan, sungai, dan perairan yang secara fisik terbuka sehingga membutuhkan aturan bersama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan sumber daya tersebut.⁶⁵
- 2) tingginya persaingan dalam pemanfaatan sumber daya (*subtractability of use*). Karakteristik ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya oleh seseorang akan mengurangi jumlah atau kualitas sumber daya yang tersedia bagi pengguna lainnya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pemanfaatan tanpa adanya pengendalian, semakin besar pula risiko terjadinya eksploitasi

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid.*

berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam.⁶⁶

c. Pengelolaan Sumber Daya Bersama Menurut Elinor Ostrom

Teori *Common Pool Resources* yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom lahir sebagai respons terhadap pandangan Garrett Hardin melalui artikelnya yang berjudul *The Tragedy of the Commons* (1968). Hardin berpendapat bahwa sumber daya yang dimanfaatkan secara bersama cenderung mengalami eksploitasi berlebihan karena setiap individu berusaha memperoleh manfaat sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan kepentingan pengguna lain. Pandangan tersebut kemudian dikaji kembali oleh Ostrom melalui berbagai penelitian empiris yang menunjukkan bahwa masyarakat lokal mampu mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan apabila didukung oleh kelembagaan dan aturan yang efektif.⁶⁷

d. Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Bersama

Menurut Elinor Ostrom, keberhasilan pengelolaan *common pool resources* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kelembagaan (*institutions*) yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Kelembagaan dipahami sebagai seperangkat aturan, norma, dan mekanisme yang disusun serta disepakati bersama untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap individu dalam memanfaatkan sumber daya bersama. Melalui kelembagaan tersebut, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola sumber daya alam sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

Ostrom menjelaskan bahwa kelembagaan yang dibangun oleh masyarakat umumnya berkembang dari pengalaman panjang dalam mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, aturan yang terbentuk tidak hanya berfungsi mengatur pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kerja sama, mencegah terjadinya konflik, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Keberadaan kelembagaan lokal tersebut menjadi salah satu faktor yang membedakan komunitas yang berhasil mempertahankan sumber daya alamnya dengan komunitas yang mengalami degradasi lingkungan.⁶⁹

Dalam konteks pengelolaan hutan adat, kelembagaan lokal memiliki peran penting dalam mengatur batas wilayah, tata cara pemanfaatan hasil hutan, mekanisme pengawasan, hingga penyelesaian pelanggaran terhadap aturan adat. Aturan-aturan tersebut umumnya disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat sehingga lebih mudah dipahami dan dipatuhi oleh seluruh anggota komunitas. Dengan demikian, kelembagaan tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya hutan.⁷⁰

e. Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Bersama (*Design Principles*)

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai komunitas di dunia yang berhasil mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan, Ostrom merumuskan delapan prinsip dasar (*design principles*) sebagai indikator keberhasilan pengelolaan *common pool resources*. Prinsip-prinsip tersebut bukan merupakan aturan yang bersifat kaku, melainkan karakteristik umum

⁶⁹ Agrawal, Arun. "Common Property Institutions and Sustainable Governance of Resources." *World Development* 29, no. 10 (2001): 1649–72. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00063-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00063-8)

⁷⁰ Ast, Jacko A. Van, Anindya Widaryati, and Mansee Bal. "The 'Adat' Institution and the Management of Grand Forest 'Herman Yohannes' in Indonesian Timor: The Role of Design Principles for Sustainable Management of Common Pool Resources." *Conservation and Society* 12, no. 3 (2014): 294–305. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.145146>.

yang ditemukan pada komunitas yang mampu mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam dalam jangka panjang.⁷¹

1) batas wilayah yang jelas (*clearly defined boundaries*).

Prinsip pertama menekankan pentingnya kejelasan mengenai batas wilayah sumber daya serta pihak-pihak yang memiliki hak untuk memanfaatkannya. Kejelasan tersebut bertujuan menghindari konflik, mencegah pemanfaatan oleh pihak yang tidak berwenang, serta memberikan kepastian mengenai hak dan tanggung jawab setiap anggota masyarakat dalam menjaga sumber daya bersama.⁷²

2) Kesesuaian Aturan dengan Kondisi Lokal (*Congruence between Rules and Local Conditions*).

Aturan dalam pengelolaan sumber daya harus disusun sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat. Aturan yang selaras dengan kondisi lokal akan lebih mudah diterima dan dipatuhi karena mencerminkan kebutuhan serta karakteristik masyarakat yang mengelola sumber daya tersebut.⁷³

3) pengambilan keputusan secara kolektif (*collective-choice arrangements*).

Ostrom menekankan bahwa masyarakat yang memanfaatkan sumber daya bersama perlu dilibatkan dalam penyusunan maupun perubahan aturan. Partisipasi tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap aturan yang telah disepakati sehingga meningkatkan kepatuhan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.⁷⁴

4) pengawasan (*monitoring*).

⁷¹ Cox, Michael, Gwen Arnold, and Sergio Villamayor Tomás. "A Review of Design Principles for Community-Based Natural Resource Management." *Ecology and Society* 15, no. 8 (2010). <https://doi.org/10.3969/j.issn.1008-7125.2018.09.012>.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama memerlukan sistem pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat menjalankan aturan yang telah disepakati sehingga penyimpangan dapat diketahui dan ditindak sejak dini.⁷⁵

5) penerapan sanksi secara bertahap (*graduated sanctions*).

Pelanggaran terhadap aturan tidak selalu diselesaikan melalui hukuman yang berat, tetapi diberikan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi secara proporsional bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga hubungan sosial dalam masyarakat.⁷⁶

6) mekanisme penyelesaian konflik (*conflict-resolution mechanisms*).

Setiap komunitas perlu memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang mudah diakses, cepat, dan berbiaya rendah. Mekanisme tersebut memungkinkan perselisihan dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga tidak mengganggu keberlanjutan pengelolaan sumber daya bersama.⁷⁷

7) pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri (*minimal recognition of rights to organize*).

Keberhasilan pengelolaan sumber daya juga dipengaruhi oleh adanya pengakuan dari pemerintah maupun pihak lain terhadap hak masyarakat dalam membentuk aturan dan kelembagaan lokal. Pengakuan tersebut memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya sesuai dengan nilai dan kearifan lokal yang dimiliki.⁷⁸

8) kelembagaan yang berlapis (*nested enterprises*).

Pada sumber daya yang memiliki cakupan wilayah luas, pengelolaan akan lebih efektif apabila melibatkan kerja sama antara berbagai tingkatan kelembagaan, mulai dari tingkat masyarakat hingga pemerintah. Koordinasi

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

tersebut memungkinkan setiap lembaga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara saling melengkapi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.⁷⁹

Delapan prinsip yang dikemukakan Ostrom menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh keberadaan kelembagaan lokal yang mampu membangun aturan, pengawasan, partisipasi, penyelesaian konflik, serta pengakuan terhadap hak masyarakat dalam mengelola sumber daya tersebut. Dengan demikian, teori *Common Pool Resources* menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam melalui sistem kelembagaan yang disepakati dan dijalankan secara bersama.⁸⁰

f. Penerapan Teori *Common Pool Resources* dalam Pengelolaan Hutan Adat

Teori *Common Pool Resources* telah banyak diterapkan dalam penelitian mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh keberadaan aturan adat, kelembagaan lokal, serta partisipasi masyarakat dalam mengatur pemanfaatan hutan secara bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas untuk mengelola hutan secara berkelanjutan apabila didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat dan memperoleh pengakuan terhadap hak pengelolaannya.⁸¹

Penelitian Van Ast, Widaryati, dan Bal juga menunjukkan bahwa kelembagaan adat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Muhammad, Aditya, and Saharuddin Saharuddin. "Keragaan Praktik Kearifan Lokal Dan Keberlanjutan Hutan Nagari." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 2, no. 5 (2018): 667–80. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.667-680>.

hutan melalui penetapan batas wilayah, pengaturan hak akses, mekanisme pengawasan, serta penyelesaian konflik berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Ostrom dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan adat di Indonesia karena memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan nilai dan kearifan lokal yang mereka miliki.⁸²

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa teori *Common Pool Resources* memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian mengenai pengelolaan hutan adat di Indonesia. Keberhasilan pengelolaan hutan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekologis, tetapi juga oleh kekuatan kelembagaan lokal, nilai-nilai budaya, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam.⁸³

Teori *Common Pool Resources* relevan digunakan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana masyarakat adat Pining mengelola dan menjaga hutan adat melalui aturan adat, kelembagaan lokal, serta praktik-praktik kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.⁸⁴ Melalui teori ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana aturan mengenai pemanfaatan hutan dibentuk, bagaimana mekanisme pengawasan dilaksanakan, bagaimana pelanggaran terhadap aturan diselesaikan, serta bagaimana masyarakat mempertahankan keberlanjutan hutan adat di tengah berbagai tantangan eksternal.

⁸²Ast, Jacko A. Van, Anindya Widaryati, and Mansee Bal. "The 'Adat' Institution and the Management of Grand Forest 'Herman Yohannes' in Indonesian Timor: The Role of Design Principles for Sustainable Management of Common Pool Resources." *Conservation and Society* 12, no. 3 (2014): 294–305. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.145146>.

⁸³Muhammad, Aditya, and Saharuddin Saharuddin. "Keragaan Praktik Kearifan Lokal Dan Keberlanjutan Hutan Nagari." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 2, no. 5 (2018): 667–80. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.667-680>.

⁸⁴Ostrom, C. Dustin Becker and Elinor. "Human Ecology And Resource Sustainability: The Importance Of Institutional Diversity." *Annual Review Of Ecology and Systematics* 26 (1995): 113–33.

3. Konsep Peran Masyarakat Berbasis *Asset Based Community Development* (ABCD)

a. Definisi *Asset Based Community Development* (ABCD)

Asset Based Community Development (ABCD) merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang menekankan pada identifikasi, pemanfaatan, dan pengembangan aset atau potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat sebagai modal utama dalam mendorong perubahan sosial. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa setiap komunitas memiliki kekuatan, sumber daya, keterampilan, serta jaringan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Oleh karena itu, masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan yang berperan aktif dalam menentukan arah perubahan berdasarkan kapasitas yang dimilikinya.⁸⁵

Pendekatan ABCD berbeda dengan pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*) yang lebih berfokus pada berbagai kekurangan dan permasalahan masyarakat. ABCD justru memandang bahwa pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan melalui penguatan potensi internal yang telah dimiliki masyarakat. Dengan mengenali aset yang tersedia, masyarakat didorong untuk membangun kerja sama, meningkatkan partisipasi, serta mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga mampu menciptakan perubahan yang berasal dari dalam komunitas itu sendiri.⁸⁶

Keberhasilan pengembangan masyarakat tidak ditentukan oleh besarnya bantuan dari luar, melainkan oleh kemampuan masyarakat dalam mengenali, menghubungkan, dan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Aset tersebut meliputi individu, kelompok, organisasi lokal, budaya, lingkungan, hingga berbagai jaringan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

⁸⁵ Abdurrahman. "Pendekatan Abcd (Asset-Based Community Development) Dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *Jurnal Tinta* 6, no. 1 (2024): 185–96.

⁸⁶ Mirza, Maulana. "Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat Di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019): 259.

Melalui pengelolaan aset tersebut, masyarakat dapat membangun kemandirian, meningkatkan kapasitas, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.⁸⁷

b. Prinsip-Prinsip Asset Based Community Development (ABCD)

Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) dibangun atas sejumlah prinsip yang menjadi pedoman dalam proses pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk mengenali, mengembangkan, dan memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai dasar dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Beberapa prinsip utama ABCD yaitu:⁸⁸

1) Setiap Individu Memiliki Potensi (*Everyone Has Gifts*)

Pendekatan ABCD berpandangan bahwa setiap individu memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman, maupun keterampilan yang dapat menjadi aset bagi komunitas.⁸⁹

2) Hubungan Sosial Membangun Komunitas (*Relationships Build a Community*).

Hubungan yang terjalin antaranggota masyarakat merupakan modal penting dalam membangun komunitas yang kuat. Interaksi yang didasarkan pada rasa saling percaya, kerja sama, dan kepedulian akan memperkuat solidaritas sosial sehingga masyarakat mampu menghadapi berbagai tantangan secara kolektif.⁹⁰

3) Masyarakat sebagai Aktor Utama (*Citizens at the Center*)

ABCD menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, serta

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Abdurrahman. "Pendekatan Abcd (Asset-Based Community Development) Dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *Jurnal Tinta* 6, no. 1 (2024): 185–96.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.* hlm 191.

melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan komunitas.⁹¹

4) Kepemimpinan yang Inklusif (*Leaders Involve Others as Active Members of the Community*)

Keberhasilan pengembangan masyarakat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang mampu mengajak dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi berbagai kelompok dalam proses pembangunan komunitas.⁹²

5) Memahami Kepedulian Masyarakat (*People Care About Something*)

Setiap anggota masyarakat memiliki kepedulian dan motivasi yang berbeda terhadap berbagai persoalan yang dihadapi komunitas. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat perlu diawali dengan memahami kebutuhan, harapan, serta kepentingan masyarakat agar program yang dirancang sesuai dengan kondisi lokal.⁹³

c. Jenis-Jenis Asset Based Community Development (ABCD)

Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) memandang bahwa setiap komunitas memiliki berbagai aset yang dapat dimanfaatkan sebagai modal utama dalam proses pengembangan masyarakat. Aset tersebut dapat berupa sumber daya manusia, jaringan sosial, budaya, lingkungan, maupun berbagai potensi lain yang berkembang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Oleh karena itu, identifikasi aset dalam pendekatan ABCD bersifat kontekstual, yaitu

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan tujuan pengembangan masyarakat pada suatu komunitas.⁹⁴

Menurut Al-Kautsari (2019), aset dalam pendekatan ABCD terdiri atas aset individu atau sumber daya manusia, aset sosial, aset fisik, aset ekonomi, aset lingkungan, aset budaya, dan aset spiritual. Namun, identifikasi aset dalam pendekatan ABCD bersifat kontekstual, sehingga jenis aset yang menjadi fokus analisis dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan penelitian.⁹⁵

Berdasarkan karakteristik masyarakat adat Pining, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada tiga aset yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan hutan adat, yaitu aset sosial, aset budaya, dan aset simbolik. Ketiga aset tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik kearifan lokal, kelembagaan adat, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

1) Aset Sosial (Social Assets)

Aset sosial merupakan sumber daya yang lahir dari hubungan sosial dalam masyarakat, seperti kepercayaan, norma, jaringan sosial, dan kerja sama yang memungkinkan masyarakat bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Keberadaan aset sosial menjadi modal penting dalam pemberdayaan masyarakat karena mampu memperkuat partisipasi, solidaritas, serta kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.⁹⁶

Dalam penelitian ini, aset sosial tercermin melalui keberadaan lembaga adat, tokoh adat, musyawarah, dan budaya gotong royong yang

⁹⁴ Mirza, Maulana. "Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat Di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019): 259.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Fathy, Rusydan. "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 1–17.

menjadi dasar kerja sama masyarakat Pining dalam menjaga keberlanjutan hutan adat.⁹⁷

2) Aset Budaya (*Cultural Assets*)

Aset budaya merupakan berbagai nilai, adat istiadat, tradisi, pengetahuan lokal, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun serta menjadi identitas suatu masyarakat. Aset budaya berperan sebagai pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam, sehingga menjadi salah satu kekuatan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.⁹⁸

Dalam penelitian ini, aset budaya tercermin melalui berbagai praktik kearifan lokal masyarakat Pining, seperti aturan adat, ritual adat, Didong Sesuk, serta nilai-nilai leluhur yang menjadi pedoman dalam menjaga keberlanjutan hutan adat.⁹⁹

3) Aset Simbolik (*Symbolic Assets*)

Aset simbolik merupakan sumber daya yang berasal dari pengakuan, kehormatan, legitimasi, dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada individu, kelompok, maupun lembaga. Menurut Pierre Bourdieu, modal simbolik (*symbolic capital*) adalah bentuk modal yang memperoleh nilai karena adanya pengakuan sosial, sehingga mampu menciptakan kewibawaan, legitimasi, dan kepatuhan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini, aset simbolik tercermin melalui penghormatan masyarakat terhadap hutan adat sebagai warisan leluhur, kepercayaan

⁹⁷ Rahmat, Fauzi. "Adat, Agama Dan Konservasi: Peran Forum Penjaga Hutan Dan Sungai (FPHS) Dalam Melestarikan Hutan Di Kecamatan Pining Gayo Lues." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

⁹⁸ Mirza, Maulana. "Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat Di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019): 259.

⁹⁹ Firdaus. "Begini Masyarakat Pining Menjaga Hutan Adat." Sinar Pidie, 2018. <https://sinarpidie.co/news/begini-masyarakat-pining-menjaga-hutan-adat/>.

¹⁰⁰ Fernández Fernández, José Manuel. "Capital Simbólico, Dominación y Legitimidad. Las Raíces Weberianas de La Sociología de Pierre Bourdieu." *Papers. Revista de Sociologia* 98, no. 1 (2012): 33. <https://doi.org/10.5565/rev/papers/v98n1.342>.

terhadap aturan adat, serta pengakuan terhadap kewibawaan lembaga adat dalam mengatur dan menjaga keberlanjutan hutan adat.¹⁰¹



¹⁰¹ Ali, Usman. “Hutan Dalam Pusaran Tradisi Mayarakat Adat Pining.” Acehnasia.com, 2022. <https://acehnesia.com/berita/hutan-dalam-pusaran-tradisi-mayarakat-adat-pining/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian pada kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga hutan adat di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam nilai-nilai, norma, aturan adat, serta praktik-praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan adat.

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif subjek penelitian melalui pengumpulan data secara alamiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna, pengalaman, serta pandangan masyarakat terhadap suatu fenomena yang diteliti.¹⁰²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, khususnya terkait kearifan lokal yang diterapkan masyarakat Pining dalam menjaga dan melestarikan hutan adat.¹⁰³ Melalui metode ini, peneliti berupaya mendeskripsikan bentuk-bentuk kearifan lokal, nilai-nilai adat, serta praktik-praktik yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan adat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk

¹⁰² Muzaiyana, I. (2022). *Dinamika Gerakan Masyarakat Dalam Pengonversion Ladang Ganja Ke Tanaman Kunyit (Studi Di Gampong Blang Tikeum Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar)* SKRIPSI Diajukan Oleh: Izza Muzaiyana Nim. 170404063 Prodi Pengembangan Masyarakat Is. Hlm 34

¹⁰³ Ibid.

memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat.¹⁰⁴ Dengan terjun langsung ke lapangan, peneliti dapat memahami situasi sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan praktik kearifan lokal dalam menjaga hutan adat. Untuk memperoleh data yang komprehensif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga keberlanjutan hutan adat.

Menurut Sumardi Suryabrata, metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau fenomena yang diteliti.¹⁰⁵ Oleh karena itu, metode deskriptif dinilai sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga hutan adat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan elemen penting dalam penelitian yang berfungsi untuk membatasi dan mengarahkan ruang lingkup kajian agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar ke berbagai permasalahan di luar tujuan penelitian. Fokus penelitian membantu peneliti menyaring topik yang luas menjadi permasalahan yang lebih spesifik sehingga proses pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara lebih efektif dan sistematis. Selain itu, fokus penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam menentukan aspek-aspek yang akan dikaji secara mendalam selama proses penelitian.¹⁰⁶

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian digunakan untuk membatasi ruang lingkup kajian sehingga peneliti dapat memusatkan

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm. 35.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Hakim, L. (2025). *Fokus Penelitian Adalah: Pengertian, Jenis dan Contoh*. Deepublish Store. <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-skripsi/fokus-penelitian/>

perhatian pada fenomena yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan adanya fokus penelitian, data yang diperoleh akan lebih relevan dan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai objek yang diteliti.¹⁰⁷

Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga hutan adat di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada praktik-praktik kearifan lokal yang diterapkan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan adat, serta peran kearifan lokal tersebut dalam merespons berbagai kepentingan pihak luar yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan hutan adat dan kehidupan masyarakat Pining.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat Pining hingga saat ini masih mempertahankan berbagai bentuk kearifan lokal dalam menjaga dan mengelola hutan adat yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, Desa Pining berada di kawasan yang sebagian besar wilayahnya termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sehingga keberadaan hutan memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, masyarakat Pining masih menerapkan nilai-nilai, norma, dan aturan adat dalam menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu, lokasi ini dipandang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai kearifan lokal dalam menjaga hutan adat.

¹⁰⁷ Salma. (2022). *Pengertian, Isi, dan Contoh Fokus Penelitian*. Deepublish Store.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau pihak yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Menurut Sugiyono, subjek penelitian adalah orang yang memiliki informasi mengenai fenomena yang diteliti sehingga dapat memberikan data yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, subjek dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan terhadap fokus penelitian.¹⁰⁸

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah masyarakat adat Pining yang memiliki peran dan pengetahuan mengenai pengelolaan hutan adat, yang meliputi ketua atau pengurus lembaga adat, tokoh adat, aparatur kampung, serta masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pelestarian hutan adat.

Objek penelitian merupakan fokus atau permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah sasaran ilmiah yang menjadi perhatian peneliti untuk memperoleh data secara objektif sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰⁹ Objek dalam penelitian ini adalah peran kearifan lokal masyarakat adat Pining dalam menjaga keberlanjutan hutan adat melalui pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD), yang meliputi aset sosial, aset budaya, dan aset simbolik yang dimiliki masyarakat adat Pining.

¹⁰⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*,. Bandung: Alfabeta, 2013.

¹⁰⁹ *Ibid*.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah	Alasan Memilih Informan
Informan Kunci			
1	Tokoh adat yang memahami sejarah, aturan adat, dan kearifan lokal masyarakat Pining	1	karena memiliki pengetahuan mengenai sejarah, nilai-nilai adat, serta kearifan lokal masyarakat Pining yang berkaitan dengan hutan adat.
2	Pengurus/anggota lembaga adat yang	1	karena memahami pelaksanaan aturan dan hukum adat serta keterlibatan lembaga adat dalam penjagaan dan pengelolaan hutan adat.
3	Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) Harimau Pining	1	karena memiliki keterlibatan dalam kegiatan penjagaan hutan dan sungai serta mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan kelestarian hutan di Pining.
5	Masyarakat	3	karena merupakan pihak yang berinteraksi dan memanfaatkan hutan secara langsung serta mengetahui praktik kearifan lokal yang masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari
Jumlah		7	

E. Sumber Data

Sumber data merupakan segala informasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian. Menurut Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, sumber data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder sesuai dengan cara perolehannya.¹¹⁰ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui observasi, wawancara.¹¹¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Tokoh adat, perangkat desa, Lembaga adat, FPHS dan masyarakat Desa Pining yang memahami serta terlibat dalam praktik penjagaan hutan adat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, literatur, jurnal, laporan penelitian, arsip, maupun data yang diterbitkan oleh lembaga tertentu.¹¹² Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen adat, peraturan perundang-undangan, arsip desa, artikel media massa, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan kearifan lokal dan pengelolaan hutan adat di Desa Pining. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh selama penelitian.

¹¹⁰ Undari Sulung, M. M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(September), 110.

¹¹¹ *Ibid.* hlm 112.

¹¹² *Ibid.* hlm 113.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menjadi bagian penting untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap objek yang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data mengenai kondisi nyata di lapangan serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan fokus penelitian.¹¹³ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kondisi hutan adat Pining, aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga hutan, serta berbagai bentuk praktik kearifan lokal yang masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan hutan adat.¹¹⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Pawang Uteun, tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat Desa Pining untuk memperoleh informasi mengenai bentuk-bentuk kearifan lokal dalam menjaga hutan adat, peran aturan adat dalam pengelolaan hutan, serta

¹¹³Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D.*, Alfabeta.

¹¹⁴MUZAIYANA, I. (2022). *Dinamika Gerakan Masyarakat Dalam Pengonversionan Ladang Ganja Ke Tanaman Kunyit (Studi Di Gampong Blang Tikeum Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar)* Skripsi Diajukan Oleh: Izza Muzaiyana Nim. 170404063 Prodi Pengembangan Masyarakat Is.

pandangan masyarakat terhadap berbagai dinamika yang berkaitan dengan keberadaan hutan adat di Pining.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa arsip, laporan, foto, catatan, maupun dokumen lainnya yang mendukung penelitian.¹¹⁵ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai kondisi hutan adat Pining, aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, arsip desa, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan melalui pengambilan foto dan rekaman selama proses penelitian berlangsung sebagai data pendukung hasil observasi dan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, menafsirkan, dan menarik makna dari data yang telah diperoleh selama penelitian.¹¹⁶ Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹¹⁷

1. Reduksi

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

¹¹⁷ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Editio). Sage Publications.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengorganisasian data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹⁸ Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu bentuk kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga hutan adat serta perannya dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkaitan dengan keberadaan hutan adat.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang diperoleh.¹¹⁹ Data yang disajikan meliputi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik kearifan lokal, aturan adat, serta peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan adat Pining.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah disajikan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²⁰

¹¹⁸ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*,. Alfabeta, hal 12-14.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

BAB IV

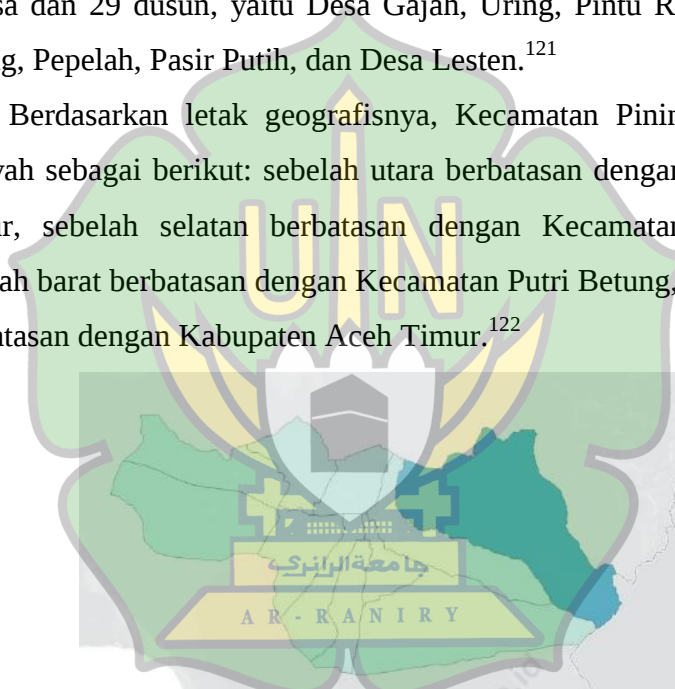
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Singkat Kecamatan Pining

Kecamatan Pining merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Kecamatan ini merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Gayo Lues, dengan luas wilayah mencapai 1.363,53 km². Secara administratif, Kecamatan Pining terdiri atas 9 desa dan 29 dusun, yaitu Desa Gajah, Uring, Pintu Rime, Ekan, Pertik, Pining, Pepelah, Pasir Putih, dan Desa Lesten.¹²¹

Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Pining memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Putri Betung, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.¹²²



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Pining Dalam Angka 2025, hlm.7

Gambar 4.1 Peta wilayah Kecamatan Pining

¹²¹ Lues, Bps-statistics Of Gayo. "Kecamatan Pining Dalam Angka 2025." Vol. 17. Blangkejeren, 2025.

¹²² Lues, Bps-statistics Of Gayo. "Kecamatan Pining Dalam Angka 2025." Vol. 17. Blangkejeren, 2025.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Pining

NO	Desa	Luas Wilayah
1	Gajah	107,76
2	Uring	68,09
3	Pintu Rime	76,22
4	Ekan	385,95
5	Pertik	292,46
6	Pining	127,64
7	Pepelah	89,31
8	Pasir Putih	86,95
9	Lesten	129,15
Kecamatan Pining		1363,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Pining Dalam Angka 2025) hal:9

Berdasarkan Tabel 4.1, Kecamatan Pining memiliki luas wilayah sebesar 1.363,53 km² yang terbagi ke dalam sembilan desa. Luas wilayah setiap desa menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Desa Ekan merupakan desa dengan wilayah terluas, yaitu 385,95 km², sedangkan Desa Uring memiliki luas wilayah terkecil, yaitu 68,09 km². Sementara itu, Desa Pining sebagai lokasi penelitian memiliki luas wilayah 127,64 km².

Karakteristik geografis Kecamatan Pining yang didominasi kawasan perbukitan dan tutupan hutan luas membentuk pola hidup masyarakat setempat. Keberadaan hutan tidak hanya menjadi benteng ekologis dan sumber penghidupan utama, tetapi juga menjadi bagian yang menyatu dengan tatanan sosial-budaya masyarakat adat Pining.

2. Kondisi Geografis Singkat Desa Pining

a. Gambaran Umum Desa Pining

Desa Pining merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dengan Luas wilayah sebesar 127,64 km².¹²³ Secara geografis, Desa Pining memiliki kondisi wilayah yang berkaitan erat dengan lingkungan alam dan kawasan hutan di sekitarnya. Kondisi tersebut turut memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Secara administratif, Desa Pining terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Benteng, Dusun Imem, Dusun Lah, dan Dusun Deret. Pembagian wilayah tersebut menjadi bagian dari struktur administratif Desa Pining dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.¹²⁴

Berdasarkan data profil Desa Pining, kondisi geografis wilayah desa dapat dilihat dari luas wilayah, batas-batas administratif, kondisi topografi, serta penggunaan wilayah. Karakteristik geografis tersebut penting untuk dipahami karena wilayah penelitian memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan hutan adat dan kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya.

b. Kondisi Demografis Desa Pining

Berdasarkan data kependudukan Desa Pining tahun 2026, jumlah penduduk Desa Pining sebanyak 1.249 jiwa yang terdiri atas 641 jiwa laki-laki dan 608 jiwa perempuan. Jumlah tersebut tersebar dalam empat dusun, yaitu Dusun Benteng, Dusun Imem, Dusun Lah, dan Dusun Deret, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 417 KK. Data kependudukan tersebut

¹²³ Lues, Bps-statistics Of Gayo. "Kecamatan Pining Dalam Angka 2025." Vol. 17. Blangkejeren, 2025.

¹²⁴ Pemerintah Desa Pining, *Profil Desa Pining Tahun 2026* (Pining: Pemerintah Desa Pining, 2026).

memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat Desa Pining sebagai bagian dari konteks sosial lokasi penelitian¹²⁵

Tabel 4.2 Kondisi Demografis Desa Pining

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Dusun	4 Dusun
2	Jumlah Kepala Keluarga	417 KK
3	Jumlah Penduduk	1.249 Jiwa
4	Laki-laki	641 Jiwa
5	Perempuan	608 Jiwa

Sumber: Pemerintahan Desa Pining, 2026 (diolah Peneliti)

c. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Pining

Masyarakat Pining memiliki kehidupan sosial dan budaya yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan sosial masyarakat, penyelesaian sengketa antarpenduduk masih mengutamakan penyelesaian secara adat. Selain itu, masyarakat juga masih melaksanakan berbagai kegiatan bersama, seperti kenduri yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan kegiatan keagamaan. Kehidupan sosial masyarakat juga didukung oleh berbagai wadah interaksi seperti masjid, meunasah, balai pengajian, dan warung kopi.¹²⁶

Dari aspek ekonomi, masyarakat di wilayah Pining pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani hasil kebun. Sebagian masyarakat lainnya bekerja sebagai pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), buruh tani, dan buruh bangunan. Aktivitas pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sumber utama pendapatan masyarakat. Wilayah pegunungan di sekitar

¹²⁵ Pemerintah Desa Pining, *Profil Desa Pining Tahun 2026* (Pining: Pemerintah Desa Pining, 2026).

¹²⁶ Pemerintah Kemukiman Pining, *Profil Mukim Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh*, hlm. 23.

permukiman juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai areal pertanian untuk mendukung kehidupan ekonomi keluarga.¹²⁷

Kondisi sosial ekonomi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang cukup erat antara kehidupan masyarakat dengan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan lahan pertanian dan hasil kebun menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, sementara nilai-nilai sosial dan adat yang diwariskan secara turun-temurun turut membentuk pola kehidupan masyarakat dalam berinteraksi dan mengelola lingkungan.

d. Kelembagaan Masyarakat Desa Pining

Kehidupan masyarakat di wilayah Pining tidak terlepas dari keberadaan kelembagaan adat dan kelembagaan masyarakat yang berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan *Profil Mukim Pining*, kelembagaan adat yang masih terdapat dalam Kemukiman Pining meliputi Jema Opat, Dewan Penasehat Mukim, Mukim, Anggota Mukim, Pengulu (kepala desa), para Pawang, serta organisasi pemuda di tingkat mukim. Keberadaan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa struktur adat masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Pining.¹²⁸

Selain kelembagaan adat, masyarakat juga berhubungan dengan berbagai lembaga dan kelompok lain, seperti aparatur gampong, organisasi pemuda, kelompok tani, PKK, majelis taklim, sekolah, pesantren, masjid, serta sejumlah instansi pemerintah. Dalam profil Mukim Pining, hubungan antarlembaga tersebut digambarkan berdasarkan tingkat kedekatan dan besarnya peran yang dirasakan oleh masyarakat.¹²⁹

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan kelembagaan adat menjadi penting karena lembaga adat merupakan salah satu unsur yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan masyarakat dan penerapan nilai-nilai adat.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 13 dan 27.

¹²⁸ *Ibid*, hlm 25

¹²⁹ *Ibid*, hlm 26-27

Kelembagaan tersebut juga menjadi bagian dari konteks sosial yang mendukung keberlangsungan kearifan lokal masyarakat Pining dalam berhubungan dengan lingkungan dan hutan.

3. Kondisi hutan Adat Pining

a. Keberadaan dan Wilayah Hutan Adat

Hutan adat Pining merupakan kawasan hutan yang berada dalam wilayah Kemukiman Mukim Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Berdasarkan dokumen *Permohonan Penetapan Status Hutan Adat* yang diajukan oleh Kemukiman Mukim Pining, calon hutan adat tersebut meliputi wilayah Kampung Ekan, Kampung Pertik, Kampung Pining, Kampung Lesten, dan Kampung Pasir Putih. Kawasan calon hutan adat tersebut memiliki luas 104.454 hektare dan berada pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Pining.¹³⁰

Luasan tersebut merupakan luas calon hutan adat Kemukiman Mukim Pining sebagaimana tercantum dalam dokumen permohonan penetapan status hutan adat. Dengan demikian, luas 104.454 hektare tidak dapat secara langsung disebut sebagai luas hutan adat Desa Pining, karena kawasan yang diajukan mencakup beberapa kampung dalam wilayah Kemukiman Mukim Pining. Desa Pining merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam cakupan calon hutan adat tersebut.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan lembaga adat Pining, pemahaman masyarakat mengenai wilayah hutan adat tidak hanya didasarkan pada batas kawasan yang dapat ditentukan secara administratif melalui peta. Masyarakat Pining memahami hutan adat sebagai wilayah jelajah kehidupan masyarakat adat Pining, yaitu kawasan yang sejak dahulu menjadi ruang bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan kegiatan adat.

¹³⁰ Kemukiman Mukim Pining, *Permohonan Penetapan Status Hutan Adat*, Pining, 21 Agustus 2023, hlm. 1

“ee secara peta saya juga tidak tahu pasti kan kawasan ekosistem itu termasuk yang mana saja, eee tetapi kalo peta kalo klaim hutan adat Pining itu seluruh kawasan wilayah jelajah kehidupan Masyarakat Pining itu kita anggap itu adalah Hutan Adat, apa itu wilayah jelajah hutan Masyarakat Pining, wilayah jelajah itu adalah wilayah ketika masyarakat mengambil hasil hutan untuk keperluan mereka kan begitu ya wilayah jelajah masyarakat Pining, yang mana setiap wilayah yang bisa dimanfaatkan atau yang dimanfaatkan masyarakat Pining rmasuk hutan Adat, jadi kan seluruh wilayah hutan itu kan pastinya menghasilkan sumber kehidupan kan begitu”(B13)¹³¹

Berdasarkan pemahaman tersebut, wilayah hutan adat bagi masyarakat Pining tidak hanya dipandang berdasarkan batas fisik atau administratif, tetapi juga sebagai ruang kehidupan masyarakat adat yang memiliki hubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan pelaksanaan aktivitas adat. Dengan demikian, keberadaan hutan adat Pining dalam pemahaman masyarakat memiliki cakupan yang berkaitan dengan wilayah jelajah dan aktivitas kehidupan masyarakat adat.



Sumber: Google Maps dan Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat, 2026

Gambar 4.2 Wilayah Kecamatan Pining dalam Pemahaman Hutan Adat Masyarakat Pining

Peta tersebut disajikan untuk memberikan gambaran mengenai wilayah Kecamatan Pining yang menjadi ruang kehidupan dan wilayah

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Desa Pining, Minggu, 2 Agustus 2026.

jelajah masyarakat adat Pining. Peta ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan batas resmi hutan adat, melainkan sebagai gambaran spasial berdasarkan pemahaman masyarakat mengenai wilayah yang selama ini menjadi ruang aktivitas dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Untuk memperjelas kawasan hutan yang secara khusus dipahami masyarakat sebagai hutan adat Desa Pining, peneliti melakukan konfirmasi kepada tokoh adat dengan menggunakan peta wilayah Desa Pining. Berdasarkan penjelasan tokoh adat, kawasan hutan yang dipahami sebagai hutan adat Desa Pining berada pada wilayah yang membentang dari kawasan Wisata Alam Pulo Sange hingga Jembatan Pining, serta kawasan dari Bur Pintu Angin hingga ke bagian sungai. Penunjukan kawasan tersebut didasarkan pada pengetahuan masyarakat adat mengenai wilayah yang sejak dahulu menjadi bagian dari ruang kehidupan dan aktivitas masyarakat Pining.¹³²

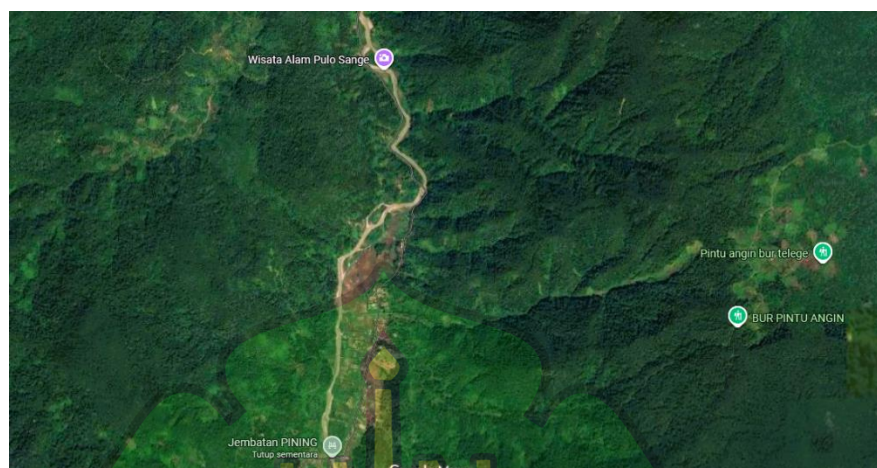
Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat kawasan hutan yang berada di sekitar sungai dan berbatasan dengan kawasan yang oleh pemerintah diklaim sebagai hutan produksi. Perbedaan pemahaman mengenai kawasan tersebut menjadi salah satu persoalan yang telah lama dipertanyakan oleh masyarakat Pining. Terutama karena terdapat pengetahuan dan ingatan masyarakat bahwa sebelum Indonesia merdeka, nenek moyang masyarakat Pining telah memanfaatkan dan menanam berbagai tanaman di kawasan tersebut, termasuk pohon durian.¹³³

“Tahu-tahu kami pun itu kurang mengerti juga kenapa ini bisa jadi hutan produksi, ini jadi hutan lindung. Nah, contohnya kan itu di eee, bawah Pasir Putih, Titi Air Putih itu kan, jalan kelokob, sebelah kanan bahkan jadi hutan lindung. Cuma syaratnya mana duluan merdeka Indonesia ini daripada hutan lindung jadinya. Sementara durian kita di situ dari nenek moyang punya, kan gitu. Itu jadi pertanyaan, sudah pernah kutanya sama orang hutan dulu, orang kehutanan. Cuma enggak ada jawaban sampai sekarang. Yang ditanam nenek

¹³² Hasil Wawancara Tokoh Adat Desa Pining, Rabu 22 Juli 2026

¹³³ *Ibid.*

moyang itu duriannya di situ, memang siapa pun apanya enggak tahu lagi berapa umur durian itu sudah. Sebelum merdeka Indonesia ini, durian itu sudah ada. Kenapa itu jadi hutan lindung? Itu jadi pertanyaan sama kami dulu kan.”. (B10)¹³⁴



Sumber: Google Maps, Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Pining, 2026.

Gambar 4.3 Kawasan Hutan Adat di Desa Pining Berdasarkan Penuturan Tokoh Adat

Dengan demikian, berdasarkan penuturan tokoh adat, kawasan hutan adat Desa Pining dapat dikenali melalui beberapa penanda wilayah, yaitu kawasan Pulo Sange, Jembatan Pining, Bur Pintu Angin, dan sungai. Namun, batas yang ditampilkan dalam penelitian ini merupakan gambaran berdasarkan pengetahuan dan penuturan masyarakat adat, bukan merupakan batas resmi penetapan hutan adat oleh pemerintah.

b. Kondisi Fisik dan Ekologis Hutan Adat

Secara fisik, kawasan calon hutan adat Kemukiman Mukim Pining memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Berdasarkan dokumen *Permohonan Penetapan Status Hutan Adat*, kawasan tersebut berada pada ketinggian sekitar 500–2.500 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan kondisi topografi yang terdiri atas wilayah datar, berbukit, hingga curam. Kawasan tersebut memiliki tingkat kelerengan sekitar 30 persen, sehingga

¹³⁴ Ibid.

kondisi lahannya menunjukkan karakteristik wilayah pegunungan dan perbukitan.¹³⁵

Dari sisi vegetasi, kawasan calon hutan adat memiliki berbagai jenis tumbuhan dan pepohonan yang tumbuh secara alami. Beberapa jenis tumbuhan yang tercatat dalam dokumen antara lain semaram/meranti, tualang, serkat, semantuk, jengal, dan damar. Keberadaan berbagai jenis vegetasi tersebut menunjukkan bahwa kawasan hutan memiliki keanekaragaman tumbuhan yang menjadi bagian dari ekosistem hutan di wilayah Pining.¹³⁶

Selain memiliki keanekaragaman tumbuhan, kawasan hutan juga menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa liar. Dokumen permohonan mencatat keberadaan satwa seperti harimau, badak, gajah, mawas, orangutan, rusa, berbagai jenis burung, serta reptil. Keberadaan berbagai jenis satwa tersebut menunjukkan bahwa kawasan hutan Pining memiliki fungsi ekologis sebagai habitat bagi berbagai jenis fauna.¹³⁷

Kondisi hutan tersebut juga berkaitan dengan keberadaan sumber air dan daerah aliran sungai di wilayah Pining. Kawasan hutan berada pada wilayah DAS Pining, sehingga keberadaannya memiliki keterkaitan dengan kondisi lingkungan dan tata air di wilayah tersebut. Selain itu, Profil Mukim Pining menjelaskan bahwa keberadaan hutan memiliki fungsi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber-sumber mata air.¹³⁸

c. Pemanfaatan Hutan Oleh Masyarakat

Hutan memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat Pining, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Masyarakat memanfaatkan lingkungan hutan dan hasil yang

¹³⁵ *Ibid*, hlm.2

¹³⁶ *Ibid*.

¹³⁷ *Ibid*.

¹³⁸ Pemerintah Kemukiman Pining, *Profil Mukim Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh*, hlm. 34.

terdapat di dalamnya melalui berbagai kegiatan, seperti berkebun, mengambil hasil hutan, serta memanfaatkan sumber air. Pemanfaatan tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan turut mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga.

Salah satu bentuk pemanfaatan hutan dilakukan melalui kegiatan pertanian dan perkebunan. Pak Mustafa menjelaskan bahwa masyarakat menanam berbagai jenis tanaman seperti kopi, kayu manis, dan durian. Selain itu, pada waktu tertentu masyarakat juga mengambil rotan dan hasil hutan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia menyampaikan:

“dis ne we tek rum pake-pake ni ke nyuen kopi, kayu manis durin ke ike dang musim kadang urum nankak rotan urum hana si nguk I angkak letak ken penuripen” (Sama seperti kebanyakan orang, menanam kopi, kayu manis, dan durian. Kalau sedang musim, kadang ikut mengambil rotan dan apa yang bisa diambil untuk penghidupan). (A13)¹³⁹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan dan pengambilan hasil hutan menjadi bagian dari aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jenis tanaman seperti kopi, kayu manis, dan durian dimanfaatkan sebagai bagian dari sumber penghidupan, sementara rotan dan hasil hutan lainnya juga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain hasil hutan, hasil perkebunan juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi keluarga. Pak Ilyas menjelaskan bahwa hasil usaha yang berasal dari kebun digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk membiayai pendidikan anak. Ia menyampaikan:

“aa pokoke penghasilan kami nong peh anakku kuliah I banda aceh meh ne ya ari atas nama usaha I was uten a yaa, contoh lagu coklat, kemili, kopi (iyaa pokoknya kami penghasilan kami seperti saya anak saya kuliah di Banda Aceh semuanya

¹³⁹ Hasi Wawancara dengan Masyarakat Pining (Pak Mustafa), Senin, 27 Juli 2026.

atas nama usaha yang ada didalam hutan contohnya seperti coklat, kemiri, kopi). (A12)¹⁴⁰

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa hasil perkebunan memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Komoditas seperti cokelat, kemiri, dan kopi tidak hanya dimanfaatkan sebagai hasil dari aktivitas berkebun, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk pendidikan.

Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat Pining tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perkebunan dan pengambilan hasil hutan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu manfaat yang dirasakan secara langsung adalah ketersediaan sumber air yang berasal dari kawasan hutan. Pak Mustafa menjelaskan:

“oya ke dele tek, paling terasa olok oya le ara ken man ken murip ni keluarga ni, ari uten ni le kami depet aih bersih ken niri ken minum, bermaanfaat beh le tek ke, ari one we depet sen kami ni tek ta gere PNS kune male ke (banyak, paling tersa itu ada untuk makan, untuk kehidupan keluarga inilah, dari sanalah kami adapat air bersih untuk mandi dan minum, sangat bermanfaat karna dari sana kami bisa dapat uang karna kami bukan PNS)” (A12)¹⁴¹

Berdasarkan keterangan tersebut, keberadaan hutan memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hutan menjadi sumber air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan minum. Pada saat yang sama, masyarakat memperoleh penghasilan melalui kegiatan yang berkaitan dengan hasil hutan dan perkebunan.

Selain menyediakan sumber air dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, hutan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

¹⁴⁰ Hasi Wawancara dengan Masyarakat Pining (Pak Ilyas), Kamis, 23 Juli 2026

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Pining (Pak Mustafa), Senin 27 JULI

serta menunjang berbagai kegiatan sosial dan adat masyarakat Pining. Hal tersebut disampaikan oleh Lembaga Adat Pining:

“eee ikan sampai 2 hari 2 malam kedalam hutan, mengambil damar, mengambil rotan, tetango mengambil hasil hutan inilah untuk dijual, di konsumsi perorang atau keluarga dan itu masih kita temukan aktivitas Adat di Pining itu. itulah yang kita maksud dengan hutan adat itu karena kita mengambil ikan kalo ada kenduri 2 hari 2 malam. kalo kenduri mau nikah mau nujuhi orang kematian ada tradisi beberapa keluarga besar itu kalo mereka gak mampu beli daging mereka mengambil ikan begitu ke dalam hutan. inilah yang kita anggap hutan adat. siapa saja bisa mengambil ikan disitu selama masih Masyarakat Adat Pining gitu” (A13)¹⁴²

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan di Pining tidak terbatas pada kegiatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan adat masyarakat. Hasil hutan seperti ikan, damar, dan rotan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga maupun dijual sebagai sumber pendapatan. Selain itu, hasil hutan juga dimanfaatkan dalam kegiatan kenduri, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan dan kematian. Hal tersebut menunjukkan bahwa hutan memiliki fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat Pining.

Keterangan informan juga menunjukkan bahwa pemanfaatan tersebut berkaitan dengan kedudukan masyarakat sebagai bagian dari komunitas adat Pining. Kesempatan untuk mengambil hasil hutan diberikan kepada masyarakat adat Pining, sehingga terdapat hubungan antara keberadaan wilayah hutan dengan identitas dan kebutuhan masyarakat yang hidup di dalamnya. Dengan demikian, Hutan Adat Pining tidak hanya dipahami sebagai kawasan yang menyediakan sumber daya alam, tetapi juga sebagai

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Desa Pining, Minggu 2 Agustus 2026

ruang hidup yang menopang kehidupan ekonomi, sosial, dan adat masyarakat.

d. Fungsi Hutan bagi Masyarakat dan Lingkungan

Keberadaan hutan di wilayah Pining memiliki fungsi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan. Bagi masyarakat, hutan tidak hanya menjadi kawasan yang menyediakan berbagai hasil yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga dipandang sebagai bagian yang penting bagi keberlangsungan kehidupan. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Pak Sajidin yang menjelaskan bahwa hutan memiliki manfaat sebagai sumber kehidupan, sumber ekonomi, serta berkaitan dengan keselamatan masyarakat.

“ike menurut aku kan begini ada tiga dia sebagai kehidupan 1, sebagai sumber ekonomi kita karna pengahasilan kite ari uten a (penghasilan kita dari hutan itu) sara mi oya le ken keselamatan te, ike giara uten na lo tebuh murip neh ke nang oya ya oya le manfaat aa han mien? (satu lagi itulan untuk keselamatan kita, kalo tidak ada hutan mana bisa hidup kita seperti itulah manfaatnya)” (A12)¹⁴³

Selain memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, keberadaan hutan juga memiliki fungsi ekologis. Berdasarkan Profil Mukim Pining, kawasan hutan memiliki peran dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber-sumber mata air. Kondisi tersebut berkaitan dengan keberadaan kawasan hutan yang berada pada wilayah daerah aliran sungai di Pining.¹⁴⁴

Dengan demikian, keberadaan hutan memiliki fungsi yang saling berkaitan, yaitu sebagai bagian dari sumber penghidupan masyarakat sekaligus sebagai kawasan yang berperan dalam menjaga kondisi

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Pining (Pak Sajidin), Rabu, 29 Juli 2026.

¹⁴⁴ Pemerintah Kemukiman Pining, *Profil Mukim Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh*, hlm. 34.

lingkungan dan ketersediaan sumber air. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hutan memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Pining, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan.

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Pining

Bagi masyarakat adat Pining, hutan bukan hanya dipandang sebagai sumber penghidupan yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih dari itu, hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur. Hubungan yang erat antara masyarakat dengan hutan diwujudkan melalui berbagai bentuk kearifan lokal yang hingga kini masih dipraktikkan sebagai pedoman dalam mengelola, memanfaatkan, dan menjaga kelestarian Hutan Adat Pining.

Berbagai bentuk kearifan lokal tersebut diwujudkan dalam pembagian tata ruang adat, pelaksanaan ritual adat, aturan dalam pemanfaatan hutan, keberadaan kawasan larangan adat, serta nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur kepada setiap generasi. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa bagi masyarakat adat Pining, hutan tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi landasan dalam menjaga keberlangsungan hutan adat hingga saat ini. Oleh karena itu, bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat adat Pining dalam menjaga Hutan Adat Pining dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Tata Ruang Adat

Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Pining dalam menjaga Hutan Adat Pining adalah adanya tata ruang adat. Sejak dahulu masyarakat telah mengenal pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Pembagian tersebut menjadi pedoman dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar dilakukan secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui

tata ruang adat, setiap kawasan memiliki fungsi yang berbeda, seperti kawasan untuk pertanian, pengambilan hasil hutan, penggembalaan ternak. Dengan demikian, tata ruang adat menjadi pedoman dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut dijelaskan oleh Lembaga adat:

“Untuk secara praktik tata ruang blang penjemuran oya ken tempat eee(itu tempak untuk eee), blang penjemuran untuk tempat menjemur padi, aih aunen tempat mandi yang terdiri dari aih aunen benen , aih aunen rawan, blang perempusen tempat membuka perkebunan, ara (ada) blang perutemen tempat mengambil kayu kebutuhan masyarakat, blang perueren tempat untuk mengembala kerbau dan sapi”. (A3)¹⁴⁵

Pembagian tersebut juga dijelaskan lebih lanjut oleh tokoh adat Pining melalui beberapa contoh kawasan yang telah disepakati penggunaannya. Ia menyampaikan:

“we Blang perueren yang ada di perbatasan pasir putih di atas bukit luasnya lebih kurang 4 ribu yang sudah kami sepakati dulu untuk kandang kerbau, Karen a disini areanya petani coklat jadi kami sepakati termasuk mukim goh lemu sama mukim Pining sudah disepakati disana. Kalo Blang pejemuren untuk tempat jemur rom (menjemur padi) jemur coklat, kemiri dan untuk luasnya itu sekitar setengah hektar sudah kena banjir bandang itu” (A1)¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa tata ruang adat masyarakat Pining dibentuk melalui kesepakatan bersama antara Mukim Pining dan Mukim Goh Lemu. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya aturan adat yang mengatur fungsi setiap kawasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan tata ruang adat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Pining tidak memanfaatkan kawasan hutan secara bebas, melainkan berdasarkan aturan dan kesepakatan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Pining, Minggu, 2 Agustus 2026

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Pining, Rabu, 22 Juli 2026

Setiap kawasan memiliki fungsi tertentu sehingga aktivitas pertanian, peternakan, pemanfaatan hasil hutan, maupun kebutuhan domestik masyarakat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan. Sistem tersebut menunjukkan bahwa setiap kawasan telah memiliki fungsi dan peruntukan yang diketahui oleh masyarakat.

Selain kesepakatan zonasi, pembatasan wilayah adat Pining juga ditandai dengan mekanisme penandaan kawasan yang khas, Batas kawasan tersebut tidak selalu ditandai dengan patok fisik, tetapi juga dapat dikenali melalui tanda-tanda alam seperti pohon besar yang telah diketahui oleh masyarakat Pining.

Hal tersebut sebagai mana dituturkan oleh Tokoh adat:

“katanya tu ada kalo apa sitilahnya tu kalo disana dibilangnya ditarok semen disitukan tapi emang masyarakat Pining tahu juga kalo gak ada batasnya, karna kan sudah dibagi dia biasanya pun batas batasnya tu kayak misalnya pohon besar berarti kalo kita bilang itu dari pohon ni gak boleh lagi masuk, berarti itu udah tanda batasnya kan begitu ya kayak gitulah batasannya dan semua orang Pining itu tau kurasa” (A2)¹⁴⁷

Hal Serupa juga disampaikan oleh Lembaga adat terkait Batas Alam yang di kenal masyarakat ia menyampaikan:

“secara tanda tidak ada tapi itu masih berpatokan pada sesuai tingkat kebutuhan masyarakat misalanya itu dianggap sebagai sumber mata air maka gunung itu tidak boleh buka kebun karna nanti takut mata airnya hilang hanya batas-batas bentang alam gitu, arul ini, bur ini, pematang ini (rawa ini, bukit ini, lapangan ini) gitu kalo secara tanda gak ada”(A2)¹⁴⁸

Berdasarkan Hasil Wawancara tersebut Selain kesepakatan zonasi, batas kawasan adat Pining juga dapat dikenali melalui tanda-tanda alam yang telah diketahui oleh masyarakat. Salah satu penanda yang disebutkan oleh informan adalah pohon besar, *Arul* (rawa), *Bur* (Bukit) dan lapangan yang telah dipahami masyarakat sebagai batas kawasan.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Desa Pining, Minggu 2 Agustus 2026

Tabel 4.3 Klasifikasi dan Fungsi Tata Ruang Adat

NO	Pembagian Ruang Adat	Fungsi
1	<i>Blang Penjemuren</i>	Area terbuka tempat menjemur hasil panen masyarakat (padi/ rom, cokelat, dan kemiri).
2	<i>Blang Perempusen</i>	Kawasan hutan yang dialokasikan khusus untuk pembukaan kebun
3	<i>Blang Perutemen</i>	Kawasan hutan yang difungsikan khusus untuk pemanfaatan dan pengambilan kayu untuk kebutuhan warga.
4	<i>Blang Perueren</i>	Kawasan padang rumput/perbukitan khusus untuk area penggembalaan ternak warga
5	<i>Aih Aunen</i>	Kawasan sumber air untuk mandi warga. Terbagi atas <i>Aih Aunen Benen</i> (khusus perempuan) dan <i>Aih Aunen Rawan</i> (khusus laki-laki).

Sumber: Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat dan Tokoh Adat, 2026 (diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, tata ruang adat masyarakat Pining menunjukkan adanya keteraturan dalam pembagian kawasan berdasarkan fungsi dan kebutuhan masyarakat. Pembagian kawasan mulai dari *Blang Pejemuren* hingga *Blang Perueren* menunjukkan bahwa masyarakat Pining telah mengenal dan menerapkan pengaturan ruang berbasis *adat istiadat* sejak dahulu sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Implikasi dari tata ruang adat tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga fungsi lingkungan di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Pining, tetapi juga berperan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Adanya pembagian antara zona pertanian (*Blang Perempusen*)

dan zona peternakan (*Blang Perueren*) memberikan batas yang jelas dalam pemanfaatan ruang. Pembagian tersebut juga dipandang masyarakat sebagai salah satu mekanisme yang dapat meminimalisasi potensi gesekan antarwarga dalam pemanfaatan kawasan.

Manfaat dari pembagian tata ruang tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Pak Sajidin:

“ya menurutku oya manfaat e besar oyaa, dan banyak itukan, apa lagi contohnya untuk masyarakat petani kayak kaminilah kita bilang yang berkebun ni, itukan mau kita slek(berantam) itu sama yang punya kerbau itukan nah jadi karna ada aturan yang punya kerbau itu gak boleh piara di pemukiman jadi kamu gak khawatir lagi diganggu tanaman kami, apa lagi itu ya... blang perutemen jadi orang gak sembarangan ambil kayu kan begitu gak banjir gak longsor kita” (A3)¹⁴⁹

Penjelasan tersebut diperkuat oleh keterangan Pak Mustafa yang menyatakan bahwa pembagian zona tersebut memberikan kepastian dan rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya sebagai petani.:

“bermanfaat beh (sangat bermanfaat), karna kan kami sebagai petani hana gerald e ya, gere neh khawatir nguk kite ceraken ta nge I bagi marea slek peh gereneh kite ke, ta ke mera we perolo tek tap oya peh” (sebagai petani tidak lagi khawatir karna sudah ada pembagiannya dan tidak terjadi konflik antar kita karena hal itu karna kan mau berantam karna itu). (A.3)¹⁵⁰

Berdasarkan keterangan para informan, pembagian tata ruang adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan kawasan hutan, tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Bagi petani, adanya pembatasan zona peternakan memberikan rasa aman karena dapat mengurangi risiko kerusakan tanaman akibat ternak yang berkeliaran. Sementara itu, peternak memiliki ruang yang telah ditentukan untuk memelihara ternaknya sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan antarwarga.

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Pining (Pak Sajidin), Rabu 29 Juli 2026

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Mustafa (*Masyarakat Pining*) Senin 27 Juli 2026

Pembagian ruang tersebut juga mengatur pemanfaatan hasil hutan, khususnya dalam menentukan kawasan yang dapat digunakan masyarakat untuk mengambil kayu. Salah satunya adalah *Blang/Bur Perutemen*, yang menjadi kawasan pemanfaatan kayu sehingga masyarakat tidak mengambil kayu secara sembarangan dari kawasan hutan lainnya. Tetua adat menjelaskan:

“ya, blang pereuren, bur perutemen untuk ambil kayu jadi masyarakat sini itu ambil kayu kesana dia karna gak semua hutan itu bisa diambil hasil hutannya, karna kan ada hutan kawasan larang gak boleh sembarangan masuk kita masuk situ, karna disitu ada leluhur yang tinggal disana jadi ada emang dia yang gak bisa kami ambil kayunya karna nanti kalo diambil kayunya bisa marah leluhur tu atau pun kalo ambil situ bisa longsor bisa banjir” (A3)¹⁵¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *Blang Perutemen* merupakan bagian dari tata ruang adat yang mengatur lokasi pemanfaatan kayu bagi masyarakat. Masyarakat tidak diperbolehkan mengambil hasil hutan secara bebas di seluruh kawasan karena terdapat kawasan tertentu yang dianggap sebagai kawasan larangan dan memiliki fungsi perlindungan. Dengan adanya pembagian tersebut, pemanfaatan kayu dilakukan pada kawasan yang telah ditentukan, sementara kawasan yang dianggap perlu dilindungi tidak dimanfaatkan secara sembarangan.

Pembagian kawasan dengan fungsi yang berbeda tersebut juga menunjukkan bahwa tata ruang adat di Pining telah terbentuk dan diwariskan secara turun-temurun. Hal ini disampaikan oleh Lembaga Adat:

“jadi kenapa kami mengklaim ini menjadi hutan adat walaupun sebenarnya hutan ini belum ada status yang jelas karna ada kearifan lokal Contoh, disini ada yang hutan adat itu sudah memiliki tata ruang tersendiri, Blang Pejemuren, aih aunen, balang perempusen, dan lain sebagainya. itu sudah ada emang sejak turun temurun dan sampai saat ini masih bisa kita

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Pining, Rabu, 22 Juli 2026

temukan, atas dasar inilah kita klaim lah secara lokal tanpa pengakuan negara secara historis memang sudah ada memang turun temurun.” (A1)¹⁵²

Keterangan tersebut memperkuat bahwa pembagian tata ruang adat masyarakat Pining bukan merupakan pembagian kawasan yang baru dibentuk, melainkan bagian dari pengetahuan dan aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan *Blang Pejemuren*, *Aih Aunen*, *Blang Perempusen*, *Blang Perutemen*, dan *Blang Perueren* yang masih dikenal dan dipahami oleh masyarakat hingga saat ini menunjukkan bahwa tata ruang adat tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Pining. Dengan demikian, tata ruang adat tidak hanya mengatur pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu bentuk kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan kawasan hutan.

b. Ritual dan Tradisi Adat

Selain tata ruang adat, masyarakat adat Pining juga masih mempertahankan berbagai ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kearifan lokal dalam menjaga Hutan Adat Pining. Ritual adat tidak hanya dipahami sebagai tradisi yang memiliki nilai budaya dan spiritual, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan leluhur mengenai pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam.

Melalui pelaksanaan ritual adat, masyarakat diajarkan untuk menghormati hutan, menjaga sumber air, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Hingga saat ini, beberapa ritual adat seperti *Kenuri Ulu Naih*, *kenuri uke uten*, dan Doa ke makam *Datu* Pining masih terus dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur sekaligus upaya menjaga kelestarian Hutan Adat Pining.

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Desa Pining, Minggu 2 Agustus 2026

Berdasarkan hasil wawancara, Lembaga Adat Pining menjelaskan bahwa masyarakat hingga saat ini masih mempertahankan berbagai ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut:

“kalo ritual adat itu masih ada kan kenduri ke makam, kenduri ke makam datu pining itu masih dilaksanakan, kenduri ulu naih, kenduri buka hutan. Kendurinyatu kan harus ada apam, harus baca-baca doa. Harus ada kemenyan, aa itu ritual adatnya yah, itu masih bisa kita temukan” (A6)¹⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa masyarakat adat Pining masih mempertahankan beberapa ritual adat yang berkaitan dengan kehidupan sosial, pertanian, dan pemanfaatan hutan. Ritual tersebut meliputi *Kenuri Ulu Naih*, *kenuri* buka hutan, dan doa ke makam *Datu Pining*. Ketiga ritual tersebut memiliki tujuan dan makna yang berbeda, namun sama-sama mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipraktikkan hingga saat ini.

1) *Kenuri Ulu Naih*

Kenuri Ulu Naih merupakan salah satu ritual adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat adat Pining hingga saat ini. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi masyarakat sebelum memulai musim bercocok tanam. Bagi masyarakat adat Pining, *Kenuri Ulu Naih* tidak hanya dimaknai sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt., tetapi juga sebagai ungkapan permohonan agar diberikan keselamatan, kelancaran, serta hasil panen yang melimpah.

Selain sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan, ritual ini juga menjadi salah satu sarana mempertahankan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi masyarakat Pining.

Mengenai pelaksanaan *Kenuri Ulu Naih*, Lembaga Adat Pining menjelaskan bahwa:

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Desa Pining, Minggu, 2 Agustus 2026

“pertama kan itu kan untuk memasuki fase turun ke sawah, diacara kegiatan kenuri ulu naih itu kan kita baca doa makan-makan bersama minum-minum selanjutnya membersihkan irigasi, ulu irigasi air dimasukkan pertanda permisi kepada roh-roh halus kita akan memulai semacam pemberitahuan kita akan memulai cocok tanam gitu”. (A8)¹⁵⁴.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, *Kenuri Ulu Naih* merupakan ritual adat yang dilaksanakan setahun sekali sebelum masyarakat memulai musim turun ke sawah. Ritual ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang dan masih dipertahankan oleh masyarakat Pining hingga saat ini. Pelaksanaannya berkaitan erat dengan dimulainya kegiatan pertanian, yang ditandai dengan pembacaan doa, makan bersama, serta kegiatan membersihkan saluran irigasi. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa *Kenuri Ulu Naih* tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga berkaitan dengan persiapan masyarakat dalam menjalankan aktivitas pertanian.

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh Tokoh Adat Pining yang menyatakan bahwa:

“sebelum artinya ada kenuri ulu naih tu, kami belum turun nyangkol, babat (mencangkul, meotong rumput) harus ada kenuri dulu istilahnya harus ada doa dulu karna itu aturannya dari dulu jadi kalo memang belum kenuri ulu naih belum berani itu kami turun sawah”. (A7)¹⁵⁵

Berdasarkan keterangan Tokoh Adat tersebut, pelaksanaan *Kenuri Ulu Naih* menjadi penanda dimulainya musim bercocok tanam bagi masyarakat adat Pining. Sebelum ritual dilaksanakan, masyarakat tidak diperbolehkan memulai aktivitas mengolah lahan. Hal ini menunjukkan bahwa *Kenuri Ulu Naih* tidak hanya dipahami sebagai tradisi adat, tetapi juga menjadi aturan bersama yang mengatur waktu pelaksanaan kegiatan pertanian.

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Lembaga Adat Pining, Minggu 2 Agustus 2026

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Pining, Rabu, 22 Juli 2026

Adapun tahapan rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan *Kenuri Ulu Naih* dijelaskan oleh Lembaga Adat Pining sebagai berikut:

“ya pertama, siapkan sesajen, makanan untuk dimakan bersama, berdoa, habis berdoa gotong royong kita memebersihkan irigrasi bersama jadi itu kita lakukan.”(A10)¹⁵⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, pelaksanaan *Kenuri Ulu Naih* terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan, yaitu mempersiapkan makanan, berdoa, makan bersama, dan membersihkan saluran irigasi secara gotong royong. Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa ritual adat tidak hanya dilakukan dalam bentuk prosesi keagamaan, tetapi juga disertai kegiatan bersama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pertanian masyarakat. Gotong royong dalam membersihkan saluran irigasi menjadi bagian dari persiapan masyarakat sebelum memasuki musim tanam.

Selain itu, pelaksanaan *Kenuri Ulu Naih* juga memiliki ketentuan mengenai perlengkapan yang digunakan dalam ritual. Lembaga Adat Pining menjelaskan bahwa:.

“tapi sesajennya itukan itu gak boleh sembarangan orang buat, hanya orang-orang tertentu yang boleh, seperti pawang, ataupun tokoh adat atau orang yang tua yang sudah lama tapi bukan berarti semua yang tua boleh tetap ada aturan misalnya orang tua yang emang udah lama dan dia sudah mengerti terkait aturan ritual tersebut begitu”(A9)¹⁵⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap perlengkapan dalam *Kenuri Ulu Naih* memiliki tata cara dan aturan adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Ketentuan bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat menyiapkan perlengkapan ritual menunjukkan adanya penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Pining memiliki aturan yang jelas dalam pelaksanaan ritual sehingga nilai-nilai kesakralan tetap terjaga dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh setiap orang.

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Lembaga Adat Pining, Minggu 2 Agustus 2026

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Pining, Minggu 2 Agustus 2026

Hal ini mencerminkan bahwa ritual adat tidak hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga mengandung norma dan aturan yang harus dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat.

Pelaksanaan *Kenuri Ulu Naih* juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat Pining. Menurut masyarakat, ritual ini tidak hanya menjadi tradisi yang diwariskan oleh leluhur, tetapi juga mampu mempererat kebersamaan antarwarga serta menumbuhkan kesadaran untuk menjaga Hutan Adat Pining. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Sajidin sebagai berikut:

"ya...kenuri ni kan jadinya istilahnyatu bersama lah kita, ada kebersamaan karna kan kami makan-makan gotong royong juga masyarakat lebih sadar akan penting lah menjege hutan ni ke,(menjaga hutan ini) e oya le kurasa manfaat ee murum murum kite buet ne gere sesereng" (manfaatnya kita melakukan bersama tidak sendiri). (A7)¹⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat tidak hanya memaknai *Kenuri Ulu Naih* sebagai ritual adat semata, tetapi juga sebagai sarana memperkuat rasa kebersamaan melalui kegiatan makan bersama dan gotong royong. Pelaksanaan ritual secara bersama-sama mencerminkan nilai solidaritas yang masih dijaga oleh masyarakat adat Pining.

Selain menjadi sarana mempererat hubungan sosial antarwarga, *Kenuri Ulu Naih* juga mengandung pesan mengenai pentingnya menjaga lingkungan, khususnya sumber air dan saluran irigasi. Hal tersebut disampaikan oleh Lembaga Adat Pining:

"makna kenuri itu ada pesan-pesan bahwa kita harus hati-hati, eee menggunakan air, menjaga mata air, disitu ada pesan-pesan ee tersirat dalam ritual itu gitu sebenarnya dan juga kita berdoa semoga tahun depan itu masih bisa kita tanam ada juga pengingat untuk kita selalau menjaga lingkungan kita ya

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Pining (*Pak Sajidin*) Rabu, 29 Juli 2026

walaupun pesannya tidak tersirat tapi contohnya saat kita membersihkan irigrasi itu juga sama dengan menyampaikan bahwa irgrasi itu harus dijaga agar sawah tetap bisa diairi ya bagaimana caranya ya itu jangan buang sampah disana jangan merusak”(A7)¹⁵⁹

Berdasarkan keterangan tersebut, *Kenuri Ulu Naih* tidak hanya memiliki makna ritual dalam mengawali kegiatan bercocok tanam, tetapi juga menjadi sarana penyampaian nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Pesan untuk menjaga mata air dan menggunakan air secara hati-hati menunjukkan adanya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sumber air bagi keberlangsungan kegiatan pertanian. Sementara itu, kegiatan membersihkan irigasi melalui gotong royong menjadi bentuk nyata dari nilai tersebut karena masyarakat secara langsung melakukan upaya menjaga saluran air agar tetap dapat digunakan.

Dengan demikian, nilai yang terdapat dalam *Kenuri Ulu Naih* tidak hanya disampaikan melalui pesan dalam ritual, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan bersama dalam menjaga sumber air dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ritual adat menjadi salah satu sarana pewarisan kearifan lokal yang menghubungkan aktivitas pertanian, kehidupan sosial, dan upaya menjaga lingkungan.



Sumber: Facebook Forum Penjaga Hutan dan Sungai (Harimau Pining), 2022

Gambar 4.4 Pelaksanaan Kenuri Ulu naih Oleh Masyarakat Pining.

2) *Kenuri* Buka Hutan atau Lahan

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Desa Pining, Minggu, 2 Agustus 2026

Kenuri membuka hutan merupakan salah satu ritual adat yang masih dikenal oleh masyarakat adat Pining sebelum melakukan pembukaan lahan baru di kawasan hutan. Berbeda dengan *Kenuri Ulu Naih* yang dilaksanakan secara bersama-sama menjelang musim tanam, *kenuri* buka hutan bersifat lebih khusus karena hanya dilakukan oleh masyarakat yang akan membuka kebun atau memanfaatkan lahan hutan. Ritual ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang telah diwariskan secara turun-temurun sebelum memulai aktivitas pembukaan lahan.

Mengenai pelaksanaan *kenuri* membuka hutan, Lembaga Adat Pining menjelaskan bahwa:

“kenuri buka hutan itukan umpunya aku mau ada seseorang atau sekelompok beberapa orang rencana mau buka kebun di dalam hutan itu dibawain sesajen hampir sama sih sesajen yang di berikan di kenuri ulu naih, dibawa satu pawang jadi sebelum kita ngapa-ngapin dikebun, sebelum kita menebang, membersihkan lahan di kebun harus dilakukan dulu kenuri buka hutan ini. karena kenurinya kan ada istilah permisi ku mpu ni tempat artinya kita minta permisi kepada punya tempat. di dalam masyarakat Pining itu setiap tempat setiap kawasan setiap hutan setiap bur (bukit) mereka meyakini ada roh halus yang memiliki lahan itu sehingga kita harus melakukan permisi melalui kenduri-kenduri ini”. (A24)¹⁶⁰

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa, *kenuri* buka hutan dilaksanakan sebelum masyarakat memulai aktivitas pembukaan lahan di kawasan hutan. Ritual ini menunjukkan bahwa aktivitas pembukaan lahan di kawasan hutan tidak dilakukan tanpa mengikuti ketentuan adat yang berlaku, melainkan diawali dengan penghormatan terhadap adat yang berlaku. Kepercayaan masyarakat mengenai adanya penunggu pada kawasan tertentu menunjukkan adanya pandangan masyarakat mengenai hubungan antara manusia dan kawasan hutan yang kemudian diwujudkan melalui kewajiban meminta izin sebelum melakukan pembukaan lahan, sehingga setiap pembukaan lahan harus diawali dengan doa dan

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Pining, Minggu 2 Agustus 2026

permohonan izin sebagai bagian dari tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Lebih lanjut, Lembaga Adat Pining menjelaskan bahwa pelaksanaan *kenuri* memiliki tingkatan tertentu sesuai dengan kemampuan masyarakat yang melaksanakannya:

“kenuri ini sitilahnya ada besar ada kecil, sepaling sesederhana kenduri itukan bawa kemenyan, karna mungkin orang yang tidak ada bawa makanan, bawa kemenyan bawa sirih baca doa dan permisi itu kenduri paling kecil, kalo ada mungkin kita sedikit orang berada bawa ayam potong ayam, ada tingkat-tingkatnya tergantung kemampuan yang memiliki hajatan dan niat ini ya”. (A25)¹⁶¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan *kenuri* memiliki tingkatan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Bentuk yang sederhana dapat dilakukan dengan membawa *kemenyan*, sirih, membaca doa, dan menyampaikan permisi, sedangkan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih dapat melaksanakan *kenuri* dengan menyembelih ayam.

Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi nilai utama dalam ritual bukanlah besar kecilnya *kenuri*, melainkan niat, doa, dan penghormatan terhadap adat sebelum memanfaatkan kawasan hutan.

Dengan demikian, *kenuri* buka hutan merupakan ritual yang dilaksanakan sebelum masyarakat melakukan pembukaan lahan. Keharusan melaksanakan *kenuri* sebelum membuka lahan menunjukkan adanya norma adat yang mengatur tindakan masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan. Aturan tersebut menjadi bagian dari cara masyarakat Pining menempatkan kegiatan pembukaan lahan dalam kerangka nilai dan ketentuan adat yang berlaku.

¹⁶¹ *Ibid*,

3) Tawar Kampung

Tawar Kampung merupakan salah satu ritual adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Pining hingga saat ini. Ritual ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagai bentuk doa bersama untuk memohon keselamatan, ketenteraman, dan perlindungan bagi masyarakat dari kerusuhan dan gangguan terhadap ketenteraman kampung. Selain memiliki nilai religius, Tawar Kampung juga menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat melalui keterlibatan seluruh warga dalam setiap rangkaian pelaksanaannya.

Sebagaimana Lembaga Adat Pining menyampaikan bahwa:

“seperti tawar kampung itu tujuannya itu kan istilahnya kan peusujuk kampung supaya kampung ini dingin tidak terjadi kerusuhan, kalo ada pohon-pohon seperti kebun durian, kemiri cepat berbuah, membangun kebersamaan. Di tawar kampung itu kita berkumpul bersama, bersilaturahmi. secara umum seperti itu sih.”. (A22)¹⁶²

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa, Tawar Kampung dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagai bentuk permohonan keselamatan dan ketenteraman bagi seluruh masyarakat. Ritual ini tidak hanya bertujuan menjaga keharmonisan kehidupan sosial agar terhindar dari perselisihan, tetapi juga mengandung harapan agar mengandung harapan agar tanaman dan hasil perkebunan masyarakat dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Selain itu, pelaksanaan Tawar Kampung menjadi sarana mempererat hubungan antarwarga melalui kegiatan berkumpul dan bersilaturahmi sehingga memperkuat solidaritas dalam kehidupan masyarakat adat Pining.

Dalam pelaksanaan Tawar Kampung, masyarakat adat Pining memiliki sejumlah tahapan yang harus dilaksanakan secara berurutan. Hal tersebut dijelaskan oleh Lembaga Adat Pining sebagai berikut:

¹⁶² Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Pining, Minggu 2 Agustus 2026

“itukan di musyawarah kampung untuk menemukan hari-H kapan dilaksanakan, pengumpulan dana kegiatan karna itukan harus beli kerbau, dari mana dananya habistu proses proses setelah semua peralatan terkumpul di hari-H dilaksanakan seluruh masyarakat kampung harus ikut keliling kampung setelah keliling kampung kerbau dipotong lalu dimasak. diadakan lagi kenduri makan bersama. secara singkat seperti itu sih alur tawar kampungnya.” (A20)¹⁶³

Musyawarah kampung dalam menentukan waktu pelaksanaan menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan ritual, sedangkan kegiatan mengelilingi kampung dan kenduri makan bersama mencerminkan nilai gotong royong, kebersamaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Mengenai prosesi ritual, Lembaga Adat Pining juga menjelaskan bahwa:

“ada kalo sekarang tu syair kan, bawa peralatan lagi bawa pedang, bawa peakmi, bawa tombak,kunyur. Dibawa oleh pawang-pawang orang tertentu yang disebut dengan pawang, kalo masyarakat secara umum ngikutin berbaris dibelakangnya sambil membacakan shalawat.”(A21)¹⁶⁴

Keberadaan *pawang* dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan *Tawar Kampung* menunjukkan bahwa kelembagaan adat masih memiliki posisi penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Pining. Nilai kebersamaan dan kepatuhan terhadap tata cara adat yang dipertahankan melalui ritual tersebut menjadi bagian dari modal sosial masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat mendukung keberlangsungan berbagai praktik adat lainnya, termasuk praktik masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan serta hutan adat.

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ *Ibid*

4) Berdoa ke Makam *Datu* Pining

Doa bersama ke Makam *Datu* Pining merupakan salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Pining sebagai bentuk penghormatan kepada *Datu* Pining yang diyakini sebagai tokoh penting dalam sejarah masyarakat Pining. Tradisi ini tidak dimaknai sebagai bentuk pemujaan terhadap makam, melainkan sebagai sarana mendoakan para pendahulu, mengenang jasa-jasa mereka, serta menjaga nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Berkaitan dengan pelaksanaan tradisi tersebut, Lembaga Adat Pining menjelaskan bahwa:

“Doa ke Makam *Datu* Pining biasanya dilaksanakan lima tahun sekali, tetapi tidak selalu demikian. Kalau ada keluarga yang mempunyai hajat atau ketika terjadi musibah, mereka juga melaksanakannya. Pelaksanaannya tidak dilakukan secara sekampung, tetapi lebih bersifat perorangan atau keluarga. Masyarakat dari kampung lain juga boleh datang untuk berdoa.” (A17)¹⁶⁵

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa doa bersama ke Makam *Datu* Pining tidak hanya dilaksanakan pada waktu tertentu, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat ketika menghadapi berbagai peristiwa penting. Tradisi ini bersifat terbuka sehingga tidak hanya diikuti oleh masyarakat Desa Pining, tetapi juga masyarakat dari daerah lain yang berkeinginan Memanjatkan doa ke Makam *Datu* Pining.

Mengenai nilai yang diwariskan melalui tradisi tersebut, Lembaga Adat Pining juga menyampaikan bahwa:

“itukan nilai menghargai pendahulu, nilai kecintaan pada tanah kelahiran, ee menjaga tradisi- tradisi disini ada istilah "ara ni besilo tap ara jehmen" yang artinya kenapa kita ada sekarang karna dahulu sudah dimuali dari nenek moyang kita gitu, makanya kita harus menghormati, menghargai.” (A.18)¹⁶⁶

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Pining memandang penghormatan kepada leluhur sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan adat istiadat. Filosofi *Ara ni besilo tap ara jehmen* (adanya sekarang karna adanya dulu) mengandung makna bahwa kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari perjuangan dan warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu. Oleh karena itu, tradisi doa bersama di Makam *Datu* Pining menjadi salah satu media untuk mewariskan nilai penghormatan terhadap sejarah, adat, dan identitas masyarakat kepada generasi berikutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Adat Pining yang menjelaskan bahwa:

“itu lima tahun sekali, itukan sebagai bentuk penghormatan kita kepada leluhur dan itu sudah dari dulu dia itu ada diwariskan sampai sekarang agar anak- anak kita ini gak lupa dia sama leluhur dan indentitas mereka sebagai masyarakat adat pining” (A18)¹⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa doa bersama di Makam *Datu* Pining masih terus dilaksanakan sebagai tradisi yang diwariskan oleh para leluhur dan tetap dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat. Keberadaan tradisi ini menunjukkan bahwa hubungan masyarakat dengan para pendahulu tidak terputus, tetapi terus dipelihara sebagai bagian dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Pining.

Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman masyarakat adat Pining. Pak Mustafa menyampaikan bahwa:

“kan begini pernah aku, tapi gere le termasuk rajin ke tapi ara seseger kite berdoa, oya ke leluhur lah istilah he ke, maskudnya gini kite menghargai, menghormati leluhur te nge I jege hutan ni ati sawah nguk kite nikmati hutan ni sawah besiloni” (saya pernah walau tidak sering, leluhur kan harus kita hargai hormati karna sudah menjaga hutan ini sehingga kita bias menikmati hasil hutan ini samapai sekarang).(A18)¹⁶⁸

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan dengan tokoh adat Dasa Pining, Rabu 22 Juli 2026

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Mustafa (Masyarakat Pining, Senin 27 Juli 2026

Berdasarkan penuturan masyarakat tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat adat Pining tetap melaksanakan doa bersama di Makam *Datu* Pining sebagai bentuk penghormatan kepada *Datu* Pining yang dipandang sebagai leluhur yang telah mewariskan kehidupan dan nilai-nilai adat kepada masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini masyarakat masih dapat merasakan manfaat dari hutan yang tetap terjaga, sumber mata air yang melimpah, serta lingkungan yang masih lestari. Oleh sebab itu, penghormatan kepada *Datu* Pining dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para leluhur sekaligus pengingat agar masyarakat terus menjaga warisan yang telah ditinggalkan.

Untuk mengetahui peran ritual adat secara lebih luas dalam menjaga kelestarian Hutan Adat Pining, peneliti juga menanyakan pandangan Lembaga Adat mengenai dampak apabila berbagai ritual adat tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh masyarakat.

“ya sangat berpengaruh, ketika kita melakukan ritual berarti kita masih meyakini masih mempercayai, ketika ritual sudah mulai kita tinggalkan, kepercayaan kita sudah kikis, sehingga kerakusan itu akan lahir lebih untuk memenuhi kebutuhan itu karna pada dasarnya manusia itu kan memiliki kebutuhan yang tidak ada batas. ritual ini tradisi ini sebenarnya berguna membatasi kebutuhan manusia yang rakus itu. ketika kita sudah tidak mempercayai ini otomatis ketika kebutuhan semakin meningkat sehingga kita akan merusak hutan dengan alasan untuk kehidupan yang lebih modren.”. (A23)¹⁶⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ritual adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian Hutan Adat Pining. Menurut Lembaga Adat, selama masyarakat masih melaksanakan ritual adat, mereka akan tetap meyakini dan memegang nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur, termasuk dalam menjaga hutan. Sebaliknya, apabila ritual adat mulai ditinggalkan, kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut akan semakin berkurang sehingga dikhawatirkan dapat

¹⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Lembaga Adat Pining, Minggu 2 Agustus 2026

mendorong masyarakat memanfaatkan hutan secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan keterangan tersebut, keberadaan ritual adat dipandang oleh Lembaga Adat Pining sebagai bagian yang berkaitan dengan cara masyarakat memandang dan memanfaatkan hutan. Melalui ritual-ritual tersebut, nilai-nilai pelestarian hutan terus diwariskan sehingga kesadaran masyarakat untuk menjaga Hutan Adat Pining tetap terpelihara hingga saat ini.

c. Aturan Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Pining

1) Keberadaan dan Perkembangan Aturan Adat

Aturan adat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Pining. Keberadaan aturan tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun melalui generasi sebelumnya. Pada awalnya, aturan adat belum dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi disampaikan secara lisan melalui penghulu, tokoh adat, dan orang tua kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh tokoh adat:

“kalo tertulis gak ada cuman, kalo menurut adat kami disini walaupun gak tertulis itu udah resmi, karna memang itu udah disampaikan dari dulu dari nenek moyang kami kan itu sudah turun temurun itu diceritakan sama kami dari nenek dari orang tua, jadi begitulah aturan adat ini kami tahu” (A5)¹⁷⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan adat dalam masyarakat Pining tidak bergantung pada bentuk tertulis. Meskipun belum didokumentasikan secara tertulis, masyarakat tetap mengakui dan menjalankan aturan tersebut karena telah diwariskan dari generasi sebelumnya. Proses pewarisan melalui keluarga dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai aturan adat diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Pining, Rabu, 22 Juli 2026

Hal tersebut Diperkuat oleh Disampaikan oleh lembaga adat:

“sebelum tertulis ya lewat kebijakan adat, kebijakan adat itu kan dipegang oleh penghulu dan lewat tokoh tokoh adat dan juga orang tua pastinya” (A5)¹⁷¹

Berdasarkan keterangan tersebut, penghulu, tokoh adat, dan orang tua memiliki peran dalam menyampaikan serta mempertahankan aturan adat kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan aturan adat tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan itu sendiri, tetapi juga pada peran pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam masyarakat adat.

Seiring perkembangannya, aturan adat yang sebelumnya disampaikan secara lisan kemudian mulai didokumentasikan dalam bentuk tertulis. Lembaga Adat Pining menjelaskan:

“itu kan buat 2000 berapa itu 2012, jadi dulu peraturannya itu tidak tertulis. Di 2012 kita difalitasi beberapa adalah akademisi hukum, ahli budaya. Kita cobalah aturan yang tidak tertulis itu ya dan itulah yang menjadi pegangan kita saat ini.” (A4)¹⁷²

Berdasarkan keterangan tersebut, Aturan adat yang sebelumnya diwariskan secara lisan mulai didokumentasikan melalui proses yang melibatkan akademisi hukum dan ahli budaya. Perubahan dari aturan yang tidak tertulis menjadi tertulis menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mendokumentasikan dan memperjelas ketentuan adat yang selama ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Meskipun mengalami perubahan dalam bentuk penyampaianya, substansi aturan tersebut tetap bersumber dari ketentuan adat yang telah diwariskan sebelumnya.

Dengan demikian, keberadaan aturan adat masyarakat Pining menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya dipertahankan melalui praktik dan kebiasaan, tetapi juga mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

¹⁷¹ Hasil Wawancara dengan LEmbaga Adat Pining, Minggu, 2 Agustus 2026

¹⁷² *Ibid*,

Pewarisan secara lisan melalui penghulu, tokoh adat, dan orang tua menjadi bagian dari proses mempertahankan pengetahuan adat antargenerasi, sedangkan pendokumentasian dalam bentuk tertulis menjadi upaya untuk memperjelas dan menjaga keberlanjutan aturan tersebut. Keberadaan aturan adat yang terus dipertahankan ini menjadi salah satu dasar bagi masyarakat Pining dalam menjalankan berbagai praktik pengelolaan dan penjagaan hutan adat.

2) Ketentuan Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan

Aturan adat masyarakat Pining mengatur pemanfaatan hasil hutan sekaligus memberikan batasan untuk menjaga kelestarian kawasan dan sumber daya alam di dalamnya. Masyarakat diperbolehkan memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau untuk kepentingan komersial. Hal tersebut disampaikan oleh Tokoh Adat Pining:

“Kalau mengambil hasil hutan seperti rotan, buah-buahan hutan itu boleh. Kayu juga boleh diambil, tapi untuk kebutuhan sendiri, misalnya kayak bangun rumah. Tidak boleh mengambil kayu untuk dijual keluar.”(A26)¹⁷³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat diperbolehkan memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi pemanfaatannya tetap memiliki batasan. Ketentuan tersebut diperjelas oleh Masyarakat Pining Pak Mustafa yang menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak dilakukan secara berlebihan. Ia menyampaikan:

“ara pasti ara le ke, pokok eselama we bermanfaat bisa diambil tapi gere tebuch lebih ke sesuien we rum kebutuhan , gere tebuch sembarangan masuk hutena, oya le ike nangkak kayu peh gere tebuch we I ulu ni aih, ike kedepeten oya mera kona kite yaa (pasti ada, selama itu bermanfaat boleh diambil asal jangan berlebih sesuaikan dengan kebutuhan kita, gak boleh

¹⁷³ Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Pining, Rabu, 22 Juli 2026

sembarangan masuk hutan, gak boleh ambil kayu di pinggir sungai kalo kedapatan bisa kena kita)” (A27)¹⁷⁴

Batasan tersebut Dituangkan dalam Peraturan Bersama Pengulu Kampung Nomor 01/04-Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, pemanfaatan kayu untuk kebutuhan pribadi atau rumah dibatasi paling banyak 8 ton, sedangkan untuk kebutuhan sosial dan fasilitas umum paling banyak 15 ton.¹⁷⁵

Ketentuan mengenai pemanfaatan kayu juga memperhatikan lokasi pengambilannya agar tidak mengganggu kawasan sungai dan sumber air. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Sajidin:

“Ooo iya ya kalo ambil kayu jangan di pinggir sungai atau ulu naih bahasa kite ni tek (di pinggir sungai bahasa kita ni tek), enti (jangan) mencamari aih (air), enti (jangan) merusak hutan, enti (jangan) membuka lahan sembarangan.”(A26)¹⁷⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, pemanfaatan kayu oleh masyarakat Pining tidak dilakukan secara bebas, tetapi terdapat ketentuan mengenai lokasi dan cara pengambilannya. Larangan mengambil kayu di sekitar sungai atau *ulu naih* menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk menjaga sumber air dari kerusakan.

Selain itu, larangan mencemari air, merusak hutan, dan membuka lahan secara sembarangan menunjukkan bahwa aturan yang berlaku dalam masyarakat turut membatasi tindakan yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan. Dengan demikian, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan hasil hutan dalam masyarakat Pining disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga kondisi hutan dan sumber air.

¹⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Pining (Pak Mustafa), Senin 27 Juli 2026

¹⁷⁵ Peraturan Bersama Pengulu Kampung Nomor 01/04-Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hutan Adat Pining, *Pasal 18–20*.

¹⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Pining (Pak sajidin), 12 Agustus 2026

Selain mengatur pemanfaatan hasil hutan, aturan adat juga menetapkan kawasan yang wajib dilindungi karena memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat. Kawasan tersebut meliputi hutan lindung negara, hutan larangan, hutan adat/tanoh edet, dan hutan milik kampung.¹⁷⁷

Hutan larangan merupakan kawasan yang memiliki sejarah dan nilai tertentu yang diwariskan secara turun-temurun sehingga masyarakat dilarang melakukan kegiatan di dalamnya. Sementara itu, *tanoh edet* merupakan tanah dalam wilayah mukim yang dikuasai dan diatur berdasarkan hukum adat.¹⁷⁸

Dalam praktiknya, masyarakat Pining masih mengenal kawasan tertentu yang dipandang sebagai hutan larangan. Salah satu kawasan tersebut dikenal dengan nama *Bur Tengku Tue*. Mengenai keberadaan kawasan tersebut, Lembaga Adat Pining menjelaskan:

“hutan larang? Ee ada sih contoh kalo disini namanya bur tengku tue, kalo misalnya karena terkenal kalo kita masuk kedalam itu kalo tanpa persiapan oleh ritual adat atau pawang-pawang didalamnya kita bisa tersesat, adalah masih adalah hal-hal yang menurut masyarakat sini kita takut kesitu. gak boleh sembarangan gak boleh bebas gitu. namanya bur tengku tue. ada juga dia lokasi hutan yang gak bisa diambil misalnya itu di daerah yang mudah longsor atau di lereng gunung nanti longsor ke pemukiman, terus yang dekat dengan air di pinggir sungai itu gak boleh karna nanti banjir gitu kan”(A28)¹⁷⁹

Perlindungan tersebut juga mencakup sungai dan sumber mata air. Aturan adat melarang berbagai kegiatan yang dapat mencemari atau merusak sumber air, termasuk penggunaan racun, bius, bom, strum, maupun cara lain yang dapat merusak habitat ikan. Masyarakat juga dilarang membuang sampah ke sungai dan sumber mata air serta melakukan kegiatan tertentu yang berpotensi merusak kawasan di sekitarnya.¹⁸⁰

¹⁷⁷ *Ibid*, Pasal 14

¹⁷⁸ *Ibid*, Pasal 15

¹⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Lembaga adat Desa Pining, Minggu 22 Agustus 2026

¹⁸⁰ *Ibid*, Pasal 13-18

Hal tersebut sejalan dengan keterangan Tokoh Adat Pining:

“...oya ike depet ke, rere buh e, Lanet ni gere le karna penyakit e ku jema peh kona, ike lanet ni we oya gere le, ta bene racun gak mu nye osah ku jema juel ku jema ilen hana gere bahaya. (itu kalo kedapatan , gak akan aman dia, karna penyakitnya bisa menular ke manusia, meracun ikan ini kan bahaya bahannya karna racun di beri ke manusia di jual lagi). (A33)¹⁸¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa larangan menggunakan racun dalam menangkap ikan tidak hanya bertujuan mempertahankan keberadaan ikan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat yang mengonsumsi hasil sungai. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya perairan juga diatur dalam aturan adat.

Perlindungan dalam aturan adat juga mencakup kawasan hutan dan unsur ekosistem lainnya. Masyarakat dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, menebang pohon yang menjadi tempat bersarang lebah, serta melakukan penebangan dan pembukaan lahan pada kawasan tertentu yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan.¹⁸²

Selain itu, aturan adat memberikan perlindungan terhadap satwa dan kawasan hulu sungai serta membatasi pembukaan lahan oleh pihak yang bukan penduduk setempat.¹⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen aturan adat tersebut, dapat dipahami bahwa ketentuan pemanfaatan dan perlindungan hutan di Pining tidak hanya mengatur apa yang boleh dimanfaatkan masyarakat, tetapi juga menetapkan batasan dan larangan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak hutan dan sumber daya alam. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya batasan dalam pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat.

3) Pengawasan terhadap Aturan Adat dan hutan Adat

¹⁸¹ Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Pining, Rabu, 22 Juli 2026

¹⁸² Peraturan Bersama Pengulu Kampung Nomor 01/04-Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hutan Adat Pining, Pasal 21–23.

¹⁸³ Ibid., Pasal 24, 26–27.

Pengawasan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan aturan adat untuk memastikan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di kawasan adat Pining. Dalam Peraturan Bersama Pengulu Kampung, Pengulu Kampung memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di wilayah kampung masing-masing.¹⁸⁴

Dalam pelaksanaannya, lembaga atau kelompok yang diberi mandat memiliki kewenangan melakukan patroli dan pemantauan, meminta keterangan, memeriksa peralatan atau kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Tenaga pengawas yang direkrut juga diutamakan berasal dari masyarakat setempat dan pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.¹⁸⁵

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris Forum Penjaga Hutan dan Sungai (Harimau Pining). Informan menjelaskan:

“eee, jadi we kite patroli e ya, pertama kite ara laporan ari masyarakat. (pertama kita ada laporan dari masyarakat) Contoh misalnya disana ada meracun, jadi we gere ara (jadi tidak ada) terjadwal sistematis ke, tengahna ara sampai I danai (dulu ada kita di danai) jadi ike i dana mera seminggu 15 lo ke ar non le kite i danai (jadi di danai mau dia seminggu atau 15 hari, ada dua kali lah kita di danai)” (A29)¹⁸⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, kegiatan pengawasan dilakukan dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat turut

¹⁸⁴ Peraturan Bersama Pengulu Kampung Nomor 01/04-Tahun 2017 tentang Kerja Sama Perlindungan dan Pelestarian Bersama Sumber Daya Alam dalam Kawasan Adat Pining, Pasal 35 ayat (1)–(4).

¹⁸⁵ Ibid.

¹⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Forum Penjaga Hutan dan Sungai Pining (Harimau Pining), Rabu, 22 Juli 2026

berperan dalam pengawasan dengan menyampaikan informasi mengenai adanya aktivitas yang diduga melanggar aturan adat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga terlihat dari adanya tindakan menegur dan melaporkan apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan adat. Pak Sajidin menjelaskan:

“Masyarakat melapor, menegur, nanti yang melanggar itu kita bawa ke pengulu atau ke Harimau Pining. Aman jarum, di situlah nanti biasanya diselesaikan, gimana nanti keputusannya.”¹⁸⁷A29)

Berdasarkan keterangan tersebut, masyarakat tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran, tetapi juga dapat melakukan teguran secara langsung. Apabila pelanggaran ditemukan, permasalahan tersebut kemudian disampaikan kepada Pengulu atau Harimau Pining untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap hutan dilakukan secara partisipatif masyarakat dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran adat.

Selain melakukan pemantauan, tenaga pengawas juga memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan penebangan pohon, pembukaan lahan, maupun kegiatan lain yang bertentangan dengan aturan adat atau berpotensi merusak sumber daya alam.¹⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen tersebut, pengawasan terhadap Hutan Adat Pining dilakukan melalui peran pengulu, Forum Penjaga Hutan dan Sungai Pining, kegiatan patroli, serta partisipasi masyarakat melalui penyampaian laporan.

4) Sanksi dan Penyelesaian Pelanggaran Adat

¹⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Adat Pining, (Pak Sajidin), Rabu, 12 Agustus 2026

¹⁸⁸ Peraturan Bersama Pengulu Kampung Nomor 01/04-Tahun 2017 tentang Kerja Sama Perlindungan dan Pelestarian Bersama Sumber Daya Alam dalam Kawasan Adat Pining Pasal 36 Ayat (1) dan (9)

Penerapan aturan adat dalam pengelolaan Hutan Adat Pining dilengkapi dengan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme penegakan aturan adat untuk memberikan batasan terhadap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati masyarakat. Dalam Peraturan Bersama Pengulu Kampung, pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.¹⁸⁹

Penerapan sanksi tersebut tidak hanya tercantum dalam aturan tertulis, tetapi juga telah dilakukan dalam praktik ketika ditemukan adanya pelanggaran. Hal tersebut disampaikan oleh Tokoh Adat Pining:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Pining, penerapan sanksi terhadap pelanggaran juga telah dilakukan dalam praktik. Informan menjelaskan:

“pelanggaran, oya, pernah kami tengkam jem oya ya, oya I pake a ara dene e, kami serahen ku anu ku harimau pining. Harimau pining oya le Almarhum Bang Jarum ne anu e ketua e anggota e Bang Seman ne (Pelanggaran, itu pernah pernah kami menangkap orang yang melanggar, itu kami serahkan Harimau Pining) ada dendanya, itulah Almarhum Bang Jarum sebagai Ketua dan Bang Seman jadi anggota)(A34)¹⁹⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan adat, penanganannya dapat melibatkan Harimau Pining sebagai pihak yang memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan aturan perlindungan hutan dan sungai. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran juga telah diterapkan dalam praktik.

Dalam Peraturan Bersama Pengulu Kampung, bentuk sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Pelanggaran terhadap larangan

¹⁸⁹ Peraturan Bersama Pengulu Kampung Nomor 01/04-Tahun 2017 tentang Kerja Sama Perlindungan dan Pelestarian Bersama Sumber Daya Alam dalam Kawasan Adat Pining, Bab VI tentang Sanksi Adat.

¹⁹⁰ Ibid

menangkap ikan menggunakan racun, bius, bom, strum, atau cara lain yang merusak habitat ikan dapat dikenakan denda uang paling rendah senilai Rp10.000.000, disertai penyitaan dan pemusnahan alat yang digunakan. Khusus untuk ketentuan yang berlaku di Kampung Lesten, pelanggaran tertentu dikenakan denda berupa satu ekor kerbau atau paling sedikit Rp10.000.000.¹⁹¹

Hal itu disampaikan juga oleh FPHS (Forum Penjaga Hutan dan Sungai Pining)

“kalo yang untuk racun ee lewat pengadilan adat, jadi pengadilan adat a we nge ara aturenne apabila ada seseorang mendapat meracun we denda e antara 1 juta sampai 10, jadi uang denda a kahe 20 persen untuk biaya pengungkapan kasus selain ari one kembalikan kepada bibit ikan” (A32)¹⁹²

Mekanisme penyelesaian pelanggaran tersebut juga melibatkan pemerintah desa, terutama ketika pelanggaran ditemukan dan memerlukan proses penyelesaian lebih lanjut. Sekretaris Desa Pining menjelaskan bahwa pemerintah desa tetap hadir dalam proses penyelesaian, tetapi keputusan awal tetap memperhatikan mekanisme adat yang berlaku di masyarakat. Ia menyampaikan:

“ooo oya lagu ini ike maslaah oya ke apabile nge depet jema oya tuirah kami peh hadir pemerintah desa e kone ngadili e, apabile ari edet masyarakat ni misel e serah ne ku kami ya, ike gere munge I kami kami serahen ku jema berwajib len nang oya le (ooo bigini, kamo untuk maslah itu apabila sudah didapati orang yang melanggar kami dari pemerintah desa harus hadir kesana, apabila adat masyarakat tidak bisa diserahkan ke kami, jika belum selesai juga baru diserahkan ke pihak berwajib)” (A32)¹⁹³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran di Pining melibatkan kerja sama antara mekanisme adat dan pemerintah desa.

¹⁹¹ Peraturan Bersama Pengulu Kampung Nomor 01/04-Tahun 2017, ketentuan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya perairan. Pasal 45

¹⁹² Hasil Wawancara dengan Sekretaris FPHS (Forum Penjaga Hutan dan Sungai Pining) (harimau Pining), Rabu, 22 Juli 2026

¹⁹³ Hasil Wawancara dengan sekretaris desa Pining, Minggu 2 Agustus 2026

Pemerintah desa tidak secara langsung mengambil alih seluruh penyelesaian, tetapi hadir ketika terjadi pelanggaran dan memberikan ruang bagi mekanisme adat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Apabila persoalan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, barulah penyelesaian dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran tidak hanya bergantung pada sanksi adat, tetapi juga memiliki mekanisme lanjutan melalui pemerintah desa dan pihak yang berwenang.

Mekanisme penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa penegakan aturan adat di Pining tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelanggar, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial dalam masyarakat. Selain sanksi berupa denda dan penyelesaian melalui mekanisme adat, masyarakat Pining juga mengenal bentuk sanksi sosial terhadap pelanggar yang tetap melakukan pelanggaran setelah diberikan teguran. Bentuk sanksi sosial tersebut disampaikan oleh Tokoh Adat Pining:

“Sanksinya sama orang tu terus di sini tu ada ancaman dari kami artinya gini, kalo sempat kami tegor juga gak turun dia ke bawah, misalnya gak berhenti dia mengganggu hutan tu kan, ancaman edetnya istilahnya kalo kami pindahkan dia dari sini kan gak mungkin. Cuman kalo ada acara dia di sini gak kami ikuti, misalnya ada pesta dia itu kami gak datang. Karena, kalo kami pindahkan dia dari sini gak mungkin, karena dia juga punya hak milik di rumah dia, kebun dia kan gitu.” (A32)¹⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen aturan adat, sanksi terhadap pelanggaran dalam masyarakat Pining tidak hanya berupa denda, penyitaan alat, penghentian kegiatan, dan teguran, tetapi juga dapat berupa sanksi sosial terhadap pelanggar yang tetap melakukan pelanggaran setelah diberikan teguran. Penyelesaian pelanggaran dilakukan melalui mekanisme adat dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, penerapan sanksi

¹⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Pining, Rabu 22 Juli 2026

dan mekanisme penyelesaian pelanggaran menunjukkan bahwa masyarakat Pining memiliki sistem pengendalian sosial yang tidak hanya berfungsi memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran, tetapi juga mendukung keberlangsungan aturan adat dalam menjaga hutan dan sumber daya alam.

2. Peran Kearifan Lokal Masyarakat Pining dalam Menghadapi Ancaman Eksternal

Kearifan lokal masyarakat Pining tidak hanya berfungsi dalam mengatur hubungan masyarakat dengan hutan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki peran dalam menghadapi berbagai ancaman eksternal yang berpotensi mengganggu keberadaan dan keberlanjutan Hutan Adat Pining. Ancaman tersebut berasal dari berbagai bentuk rencana pemanfaatan kawasan oleh pihak luar, baik berupa rencana pertambangan, pembangunan infrastruktur, maupun pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Pining masih menghadapi kekhawatiran terhadap munculnya kembali berbagai kepentingan eksternal terhadap kawasan hutan. Hal tersebut disampaikan oleh Lembaga Adat Pining:

“untuk saat ini ke, Ancaman yang pernahkan masalah PT ini ke yang mengancam tapi itu sudah keluar, kalo yang di wilyah Lesten itu ada PLTA PT. Kamerju di kampung Lesten PLTA yang akan menenggelamkan hampir 60.000 kawasan hutan ke dan sungai. Terus yang kedua dulu pernah PT. Wayang Mining, PT. Wayang Mining Gayo Indo itu tambang di Air Putih. adalah beberapa tetapi kan mereka sudah enggak ada lagi tapi masyarakat masih khawatir mereka akan datang kembali, ada juga ancaman pembukaan lahan besar-besaran untuk perusahaan swasta itu said mukhtar itu kalo gak salah seluas 200 hektare tapi kita enngak tahu itu untuk apa kalo dari luar kalo dari dalam mungkin kan masih bisa kita atasi kalo dari luar itukan udh susah apalagi lawan kita itu pemerintah kan”(B1)¹⁹⁵

¹⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Desa Pining, Minggu 2 Agustus 2026

Selain adanya Pembangunan PT atau Pertambangan dari perusahaan Eksternal Ancaman juga muncul dari Pemerintahan Sendiri hal itu di sampaikan Oleh FPHS:

“Ancaman ya deba masyarakat ara nge (sebagian masyarakat yang), ketika masyarakat luar yang tidak tau aturan, contoh geh jema blang (misal datang orang dari blang) mengambil kayu, sehingga terjadilah perdebatan yang agak panas, apalagi orang blang kadang kadang jema (orang) pejabat berpengaruh, pihak berwajib begitu, pembangunan tambang atau perusahaan yang berpotensi merusak kawasan hutan” (B1)¹⁹⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa ancaman terhadap kawasan hutan Pining tidak hanya berasal dari aktivitas masyarakat di dalam wilayah adat, tetapi juga dari kepentingan pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan juga dari pemerintahan sendiri. Ancaman Eksternal tersebut meliputi rencana pembangunan PLTA di wilayah Lesten, rencana pertambangan oleh PT Wayang Mining Gayo Indo, serta rencana pembukaan lahan dalam skala besar oleh pihak swasta. Meskipun beberapa rencana tersebut telah berhenti atau tidak lagi berjalan, masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya kembali kepentingan serupa pada masa mendatang.

Kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat Pining tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menjaga hutan dari aktivitas sehari-hari, tetapi juga bagaimana mempertahankan kawasan hutan ketika berhadapan dengan kepentingan pihak yang memiliki kekuatan dan sumber daya lebih besar. Dalam kondisi tersebut, kearifan lokal menjadi salah satu dasar yang membentuk sikap masyarakat dalam mempertahankan hutan, terutama melalui nilai penghormatan terhadap leluhur, rasa memiliki

¹⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Forum Penjaga Hutan dan Sungai (Harimau Pining), Rabu 22 Juli 2026

terhadap wilayah adat, serta kesadaran bahwa hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat.

a. Kearifan Lokal sebagai Dasar Penolakan terhadap Ancaman Pertambangan

Salah satu bentuk peran kearifan lokal dalam menghadapi ancaman eksternal terlihat dari sikap masyarakat ketika menghadapi rencana pembukaan pertambangan. Bagi masyarakat Pining, ancaman terhadap hutan tidak hanya dipandang sebagai ancaman terhadap sumber penghidupan, tetapi juga sebagai ancaman terhadap warisan leluhur yang selama ini dijaga oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Pak Sajidin selaku masyarakat Pining:

“ya pastinya kami khawatir lahan sumber pencarian kami ini mau diambil sama orang, hutan yang kami jaga ini akan dirusak oleh orang, bagaimana kehidupan kami nanti, takut juga kami nenek moyang kita ini marah sama kita kan.”
(B.2)¹⁹⁷

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap rencana pertambangan tidak hanya didasarkan pada kemungkinan hilangnya sumber penghidupan, tetapi juga pada adanya tanggung jawab moral untuk mempertahankan hutan yang dipandang sebagai warisan dari leluhur. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa nilai penghormatan terhadap leluhur masih menjadi bagian dari cara masyarakat Pining memandang dan mempertahankan hutan. Dengan demikian, ketika hutan menghadapi ancaman dari pihak luar, nilai tersebut turut membentuk sikap masyarakat untuk tidak menerima begitu saja pemanfaatan kawasan yang berpotensi merusak hutan.

Peran nilai tersebut kemudian terlihat dalam tindakan kolektif yang dilakukan masyarakat ketika menghadapi ancaman pertambangan. Pak

¹⁹⁷ Hasil Wawancara Lanjutan dengan Masyarakat Desa Pining (Pak Sajidin), Rabu, 12 Agustus 2026

Sajidin menjelaskan bahwa masyarakat melakukan berbagai bentuk penolakan, yaitu:

“kami menolak itu kami tanda tangani petisi “Dilarang Buka Tambang Sampai Hari Kiamat” kami bangunlah tugu hutan, bahwa hutan Pining itu milik masyarakat adat pinning gak boleh buka tambang, itukan sampek demo itu kami, karna gak ada itu buka tambang itu untuk masyarakat itu merusak itu semua, kalo rusak itu kan generasi-generasi kita ini yang gak enak” (B.3)¹⁹⁸



Sumber: *Forum Penjaga Hutan dan Sungai (Harimau Pining)*, Diakses 2026

Gambar 4.5 Masyarakat Pining melakukan penandatanganan petisi penolakan terhadap rencana pertambangan

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa nilai penghormatan terhadap leluhur dan rasa memiliki terhadap hutan tidak hanya menjadi pandangan masyarakat, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan untuk mempertahankan kawasan hutan. Penandatanganan petisi, pembangunan tugu hutan, dan demonstrasi menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pertambangan secara bersama-sama.

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Lembaga Adat Pining mengenai berbagai bentuk tindakan yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi rencana pertambangan:

“kita lakukan ada demo, ada buat surat pernyataan. Kirim surat ke Bupati ke Menteri surat keberatan kita. Ada juga kampanye demo kan ada itu istilah disini ada dibuat hutan Pining ee sebuah tugu "Hutan Pining Milik adat orang Pining dilarang

¹⁹⁸ *Ibid.*

buka tambang sampai hari kiamat" gitu itu dibangun bersama masyarakat kampung. kumpul kumpul uang, yang bisa nulis itu dimuat ke berita”(B3)¹⁹⁹



Sumber: Forum Penjaga Hutan dan Sungai (harimau Pining), Diakses 2026

Gambar 4.6 Tugu Hutan Pining sebagai simbol penolakan terhadap pembukaan pertambangan

Berdasarkan keterangan tersebut, tindakan masyarakat dalam menghadapi rencana pertambangan tidak hanya dilakukan melalui aksi penolakan di tingkat masyarakat, tetapi juga melalui penyampaian keberatan kepada pemerintah. Pembuatan surat kepada Bupati dan Menteri, pelaksanaan demonstrasi, pembangunan tugu hutan, serta pengumpulan dana secara bersama-sama menunjukkan adanya partisipasi dan solidaritas masyarakat dalam mempertahankan kawasan yang mereka anggap sebagai wilayah adat.

Dengan demikian, kearifan lokal dalam menghadapi ancaman eksternal tidak hanya berfungsi sebagai nilai yang mengatur hubungan masyarakat dengan hutan, tetapi juga menjadi dasar bagi terbentuknya kesadaran dan tindakan kolektif. Nilai penghormatan terhadap leluhur, rasa memiliki terhadap wilayah adat, serta pemahaman bahwa hutan merupakan sumber kehidupan mendorong masyarakat Pining untuk bersama-sama mempertahankan hutan ketika menghadapi kepentingan pihak luar.

¹⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Desa Pining, Minggu, 2 Agustus 2026.

b. Peran Kelembagaan Adat dan Partisipasi Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Eksternal

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengganggu keberadaan Hutan Adat Pining, kearifan lokal masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui nilai dan sikap terhadap hutan, tetapi juga melalui kelembagaan dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan dan sungai. Kelembagaan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjalankan kepedulian terhadap lingkungan secara bersama-sama, sehingga upaya penjagaan hutan tidak hanya bergantung pada individu atau kelompok tertentu.

Hal tersebut terlihat dari keberadaan Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) yang dalam keanggotaannya melibatkan masyarakat Pining secara luas. Sekretaris FPHS menjelaskan:

“secara anggaran dasar) yang di sebut anggota adalah seluruh masyarakat yang ber-KTP Pining yang ikut menjaga hutan sungai. Artie (artinya) dia yang berpartisipasi, siapa yang peduli ya...” (B5)²⁰⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dalam menjaga hutan dan sungai tidak dibatasi hanya kepada orang-orang yang memiliki posisi formal dalam struktur FPHS. Masyarakat Pining yang memiliki kepedulian dalam menjaga hutan dan sungai dipandang sebagai bagian dari anggota forum. Dengan demikian, kelembagaan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara lebih luas dalam upaya penjagaan kawasan.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan tidak sepenuhnya bersifat formal, tetapi didasarkan pada kepedulian dan kesediaan masyarakat untuk terlibat. Meskipun FPHS memiliki struktur kepengurusan, konsep keanggotaannya memberikan ruang kepada masyarakat Pining untuk berpartisipasi sesuai dengan kepedulian dan kemampuannya dalam menjaga hutan dan sungai. Kondisi ini

²⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Forum Penjaga hutan dan Sungai (Harimau Pining), Rabu 22 Juli 2026

memperlihatkan adanya nilai kebersamaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang kemudian diwujudkan melalui kelembagaan masyarakat.

Selain menjadi wadah partisipasi masyarakat, FPHS juga memiliki hubungan dengan kelembagaan adat dalam menangani persoalan yang terjadi di wilayah Pining. Hal tersebut disampaikan oleh anggota FPHS:

“ee jadikan forum penjaga sungaikan sifatnya kan seluruhnya, nanti umpama kejadian di sungai mana, pasir putih jadi ya ke adat pasir putih kalo pining ya adat pining, jadi ke adat masing-masing. Cuman, forum memastikan bahwa persidangan ini berjalan sesuai dengan aturan itu, sesuai dengan kesepakatan bersama. mengadvokasi seluruh kepala desa untuk melaksanakan peradilan adat ini” (B6)²⁰¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan FPHS tidak menggantikan peran lembaga adat dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di masyarakat. Penyelesaian tetap disesuaikan dengan adat yang berlaku di masing-masing wilayah, sedangkan FPHS berperan dalam memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah dibangun bersama. Hubungan tersebut menunjukkan adanya pembagian peran antara kelembagaan masyarakat dan kelembagaan adat dalam menjaga ketertiban serta keberlanjutan pengelolaan kawasan.

Keterlibatan kelembagaan adat juga diperkuat oleh adanya kerja sama dengan pemerintah kampung ketika terjadi persoalan yang berkaitan dengan masyarakat dan hutan. Sekretaris Desa menjelaskan:

“aaa kami nye kami rapaten orang tue, kami rapaten tengku imem kera bese ya (iyaa kami rapatkan orang tua dan imam) jadi itulah bentuk kerja sama kami dari pihak pemerintah kami yang menghubungkan itu kepada yang berwajib, jadi kan jema tue ni istilahe si kami hormati le pake a pemangku edet peh ke bese nguk kite ceraken jadi keputusan sebenar egere i pemerintahan tapi we sesuai kesepakatan bersama ule ike misel jema si melanggar gere mera baru we i osan ku pihak kepolisian (jadi orang tua ini istilahnya yang kami hormati lah karna kan orang itu juga kan sebagai pemabngku adat bisa kita

²⁰¹ *Ibid*

bilang, jadi keputusan sebenarnya enggak dari pemerintahan desa tapi sesuai dengan keputusan bersama dulu jika memnag pelanggra gak mau diadili baru kita berikan ke pihak kepolisian)” (B7)²⁰²

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam menghadapi persoalan di masyarakat, pemerintah kampung tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan orang tua dan pemangku adat dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan diupayakan terlebih dahulu melalui kesepakatan bersama dan mekanisme yang berlaku di masyarakat sebelum persoalan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai dan mekanisme adat masih memiliki posisi dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Hubungan antara masyarakat, lembaga adat, FPMS, dan pemerintah kampung juga terlihat dalam penanganan pelanggaran terhadap kawasan hutan. Sekretaris Desa menjelaskan:

“oya ke tetepa ara kerja sama ee oya turah ara ya memang kerja sama ee, ike gere ke nye janggal ke ta contoh e ni jema nebang bagien uten edet e ya jadi nye kedepaten koa masyarakat ni peh gere mera baru kantor hu turun tangan kone (itu harus ada kerja sama karna kalo tidak kan janggal, contohnya jika ada kedapatan menebang di bagian hutan adat, sudah dilarang masyarakat tidak dengar baru kantor yang turun tangan)” (B8)²⁰³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penjagaan hutan dilakukan melalui kerja sama antarunsur dalam masyarakat, bukan hanya melalui satu lembaga. Ketika terdapat pelanggaran terhadap kawasan hutan adat, masyarakat dan kelembagaan yang ada memiliki peran dalam merespons persoalan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya kerja sama tersebut, penjagaan hutan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama antara masyarakat, lembaga adat, FPMS, dan pemerintah kampung.

²⁰² Hasil Wawancara dengan Sekretaris desa Pining, Minggu, 2 Agustus 2026

²⁰³ *Ibid*

Berdasarkan keseluruhan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa kearifan lokal masyarakat Pining dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal tidak hanya tampak dalam nilai penghormatan terhadap hutan dan leluhur, tetapi juga dalam kemampuan masyarakat membangun kelembagaan dan kerja sama untuk mempertahankan hutan. Nilai tanggung jawab bersama terhadap hutan diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam FPHS, keterlibatan lembaga adat dalam penyelesaian persoalan, serta kerja sama dengan pemerintah kampung. Dengan demikian, kearifan lokal menjadi salah satu dasar yang memperkuat solidaritas, partisipasi, dan kapasitas masyarakat Pining dalam menjaga hutan ketika menghadapi berbagai kepentingan yang berpotensi mengancam keberlanjutannya.

c. Nilai Leluhur sebagai Penguat Kesadaran Masyarakat dalam Mempertahankan Hutan

Kearifan lokal juga berperan dalam menghadapi ancaman eksternal melalui nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur kepada masyarakat Pining. Berdasarkan hasil wawancara, hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai peninggalan leluhur yang memiliki amanah untuk dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Nilai tersebut menjadi salah satu dasar yang membentuk kesadaran masyarakat untuk mempertahankan keberadaan hutan ketika menghadapi ancaman dari pihak luar.

Pak Sajidin menjelaskan bahwa penolakan masyarakat terhadap rencana pembukaan pertambangan berkaitan erat dengan pandangan masyarakat terhadap hutan sebagai tanah leluhur. Ia menyampaikan:

“karna apa karna ini bukan hanya tempat kami cari makan, cari uang, ini juga tanah leluhur kami, nenek moyang kami dah lama tinggal disini, dah lama juga hutan ini. udah ada amanah dari nenek moyang kami untuk dijaga hutanni jagan dirusak, makanya sampai sekarang mana ada tambang apapun di desa Pining ni” (B.14)²⁰⁴

²⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Pining (Pak Sajidi), Rabu, 29 Juli 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hutan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar sumber ekonomi. Masyarakat memandang adanya tanggung jawab untuk menjaga hutan karena kawasan tersebut telah diwariskan dan dijaga oleh generasi sebelumnya. Amanah dari leluhur tersebut kemudian menjadi dasar moral bagi masyarakat dalam menentukan sikap terhadap pihak luar yang dianggap berpotensi merusak hutan.

Hal tersebut juga berkaitan dengan cara masyarakat memandang hubungan antara manusia, hutan, dan leluhur. Dalam wawancara lain, Pak Ilyas menjelaskan bahwa masyarakat menghargai dan menghormati leluhur karena leluhur telah menjaga hutan sehingga masyarakat pada masa sekarang masih dapat menikmati hasilnya. Ia mengatakan:

“...araa, istilahnya nenek moyang kita nge osah he kite ton ken penuripen ya kite kan menghargai leluhur lah istilahnya, kita menghargai, menghormati leluhur karena sudah menjaga hutan ini sehingga kita bisa menikmati hasil hutan ini sampai sekarang.” (A18)²⁰⁵

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap leluhur tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan ritual, tetapi juga melalui kewajiban menjaga keberadaan hutan yang dianggap sebagai peninggalan generasi sebelumnya. Nilai tersebut kemudian menjadi bagian dari cara masyarakat memahami tanggung jawab mereka terhadap hutan.

Nilai dan pesan tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya melalui keluarga dan lingkungan sosial masyarakat. Pak Sajidin menjelaskan bahwa proses pewarisan kearifan lokal dilakukan secara turun-temurun melalui cerita, nasihat, maupun ketika masyarakat sedang berada di kawasan hutan. Salah satu bentuk pewarisan tersebut berupa penyampaian

²⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Adat Pining, (Ilyas), Senin, 27 Juli 2026

pantangan mengenai hewan tertentu yang terdapat di dalam hutan. Ia menjelaskan:

“ya diwariskan secara turun temurun, itu bias jadi lewat cerita, lewat nasihat atau pas berada di hutan, kalo lewat cerita dia contohnya seperti gere tebuch pangan noang, noang ni we hewan hutan lagu kaming we, kaming uten oya pantangen ku kami jema pining gere tebuch man oya, aa sawah besiloni nguk len kite depeti noang ne I uten u (gak bisa makan noang, noang ini dia hewan hutan seperti kambing, kambing hutan itu tidak boleh kami makan sebagai orang pining, sampai sekarang noang itu masih bisa ditemui di dalam hutan tersebut)”
(B17)²⁰⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pewarisan kearifan lokal dilakukan melalui penyampaian pengetahuan dan pantangan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan keberadaan hutan. Pantangan terhadap noang menjadi salah satu bentuk pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan masih dikenal oleh masyarakat Pining hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya diwariskan dalam bentuk nilai yang bersifat abstrak, tetapi juga melalui aturan dan pengetahuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap sumber daya yang terdapat di dalam hutan.

Pewarisan kearifan lokal tersebut tidak hanya dilakukan melalui cerita dan penyampaian pantangan, tetapi juga melalui nasihat yang diberikan orang tua kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Pak Mustafa menjelaskan bahwa masyarakat terdahulu mengajarkan kepada generasi berikutnya untuk tidak menebang pohon dan menjaga hutan karena hutan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Ia mengatakan:

“...ya ke kite ejeren nanghi orang tue kite ngejer kite ke, ceraken si jeroh ee, belejer ke bese, enti terbang kayu, jege hutan ari one kite murip ari one mere geh petaka peh ike gere kite jege nang-nang oya lah ke nanghi kite kone ejer urum

²⁰⁶ Hasil Wawancara Lanjutan dengan Masyarakat Desa Pining (Pak Sajidin), Rabu, 12 Agustus 2026

jema tue kite mane nang oya juga kite ejeren ku ke kekanak ni (itu sebagaimana orang tua kita mengajarkan kita juga, bilang apa yang bagusnya, belajar kan begitu, jangan menebang pohon, jaga huta karna dari sanalah penhidupan kita. bisa jadi dari sana mala petaka juga kalo kita gak jaga ya serti itulah, sebagaimana orang tua kita mengajarkan seperti itu juga kita ajarkan kepada anak-anak).” (B17)²⁰⁷

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pewarisan kearifan lokal kepada generasi muda. Pengetahuan mengenai aturan dan nilai dalam menjaga hutan tidak secara otomatis diketahui oleh generasi berikutnya, tetapi perlu diperkenalkan dan diingatkan secara terus-menerus. Perubahan zaman dan semakin dekatnya generasi muda dengan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pewarisan tersebut.

Dengan demikian, keberlanjutan kearifan lokal masyarakat Pining tidak hanya ditentukan oleh masih adanya nilai dan aturan adat, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk terus mewariskan dan mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Peran orang tua, tokoh adat, dan lingkungan sosial menjadi penting agar nilai menjaga hutan tetap dipahami dan diterapkan oleh generasi muda.

d. Keterbatasan Kearifan Lokal dalam Menghadapi Ancaman Eksternal

Meskipun kearifan lokal menjadi salah satu kekuatan masyarakat Pining dalam mempertahankan Hutan Adat Pining, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut masih menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan kepentingan dari pihak luar. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum adanya pengakuan secara resmi dari pemerintah terhadap status Hutan Adat Pining. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena keberadaan hutan yang selama

²⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Adat Desa Pining (Pak Mustafa), Senin, 27 Juli 2026)

ini dijaga berdasarkan aturan dan nilai adat masih berhadapan dengan kemungkinan adanya kepentingan eksternal terhadap kawasan tersebut.

Pak Sajidin menyampaikan bahwa masyarakat masih merasa khawatir terhadap kemungkinan munculnya kembali kegiatan yang dapat mengancam hutan karena status hutan adat belum mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. Ia mengatakan:

“Untuk saat ini kan gak ada, tapi kami sebagai masyarakat ini masih khawatir karna kan emang pernah kejadian itu yang buka tambang itu di Pasir Putih, adalah beberapa kejadian yang membuat masyarakat Pining khawatir akan hal itu, karna bagaimanapun status hutan adat ini kan belum diresmikan dari pemerintah.” (B.10)²⁰⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Lembaga Adat bahwa ketidakjelasan status ini dapat membuka kembali peluang Ancaman eksternal, lembaga adat menyampaikan:

“menurut saya itu boleh jadikan jadikan, karena hutan adat juga dari pemerintah belum keluar izin, sementara PT juga berdiri kan harus ada Izin dari pemerintah ke jadi sebenarnya pengaruhnya besar karna apa jika ada yang melanggar atau yang merusak kawasan kalo kami ambio tindak pidana kami bisa aja kalah karna kan yang dilawan itu izin pemerintahan pihak yang emang ada izin dia membuka lahan atau tambang disana dan itu pastinya resmi artinya mereka membuka tambang yang legal bukan ilegal, begitu juga dengan orang-orang lain misalnya mengambil kayu atau apa gitu hanya bisa diadili lewat kebijakan adat enggak bisa walapaun bisa ya pastinya itu memakan banyak biaya juga begitu”(B12)²⁰⁹

Berdasarkan kedua keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa belum adanya pengakuan formal terhadap Hutan Adat Pining menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan

²⁰⁸ Hasil Wawancara Lanjutan dengan Masyarakat Desa Pining (Pak Sajidin), Rabu 12 Agustus 2026)

²⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Desa Pining, Minggu 2 Agustus 2026

munculnya kembali ancaman dari pihak eksternal. Masyarakat memang telah memiliki aturan, nilai, dan mekanisme adat dalam menjaga kawasan hutan, tetapi mekanisme tersebut belum sepenuhnya memberikan posisi yang kuat ketika berhadapan dengan pihak luar yang memiliki dasar hukum atau perizinan dari pemerintah. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pengakuan masyarakat terhadap hutan sebagai wilayah adat dengan pengakuan formal yang diberikan oleh negara.

Keterangan Lembaga Adat juga menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status administratif, tetapi berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam mengambil tindakan ketika terjadi pelanggaran oleh pihak yang memiliki izin resmi. Apabila pihak eksternal memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan di suatu kawasan, masyarakat akan menghadapi posisi yang lebih sulit karena berhadapan dengan pihak yang memiliki dasar legal formal. Dalam kondisi tersebut, aturan adat yang selama ini menjadi dasar masyarakat dalam menjaga hutan belum tentu memiliki kekuatan yang sama untuk menghentikan kegiatan yang secara formal telah memperoleh izin.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki keterbatasan apabila digunakan sebagai satu-satunya dasar dalam menghadapi ancaman eksternal. Kearifan lokal mampu membangun kesadaran masyarakat, mengatur perilaku masyarakat terhadap hutan, dan menjadi dasar bagi tindakan bersama, tetapi ketika ancaman berasal dari pihak luar yang memiliki kekuatan hukum, perizinan, atau kewenangan yang lebih besar, masyarakat membutuhkan dukungan dari mekanisme formal. Oleh karena itu, pengakuan terhadap Hutan Adat Pining menjadi penting bukan hanya sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, tetapi juga sebagai salah satu dasar untuk memperkuat posisi masyarakat dalam mempertahankan kawasan hutan ketika berhadapan dengan kepentingan eksternal.

Harapan terhadap adanya pengakuan dari negara juga disampaikan secara langsung oleh Pak Sajidin ketika menjelaskan harapannya terhadap keberlanjutan Hutan Adat Pining. Ia menyatakan:

“harapan kami kan sebagai masyarakat kan semoga hutan ni tetap utuh gere I rusak oleh orang-orang, generasi muda tetap mau dan mereka ini bangga terhadap hutan dan adat istiadat disini, satu lagi semoga suret pengakuan ari negara ni le tek (ini lah nak), ta ike gere ke bageh ken male i bangun i Pining ni, oya peh syok le ateng te (karna kalo enggak kayak macam lah yang mau dibangun di pining ni itu pun membuat hati kita khawatir).” (B20)²¹⁰

Harapan lain oleh disampaikan pak Ilyas agar hutan tidak lagi didatangi perusak dan terus terjaga ia menyampaikan

“ya harappane kan semoga hutan ini tetap terjaga samapai ke anak-anak cucu kita, aturan tetap di patuhi oleh masyarakat, jangan smapai ada kerusuhan lagi di hutan ini, jangan ada lagi perusak hutan” (B20)²¹¹

Harapan tersebut juga disampaikan oleh Lembaga Adat Pining, khususnya terkait dengan dukungan pemerintah dalam proses pengakuan Hutan Adat Pining. Lembaga adat berharap pemerintah pusat segera memproses pengakuan tersebut, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan memberikan dukungan terhadap proses yang diupayakan masyarakat. Ia menyampaikan:

“kalo untuk pemerintah pusat eee Jakarta karna kami sudah mengirimkan surat kami dan mereka juga sudah menerima surat kami harapannya segeralah proses hutan adat Pining ini gitu, seberapa luas yang bisa dimohonkanlah diharapkan, kalo kepada pemerintah provinsi dan kabupaten mendukung lah proses ee dapat mendukunglah apa yang diinginkan masyarakat Pining gitu, ya kalo untuk masyarakat itu, kami harapkan untuk memetui aturan yang telah ditentukan”. (B20)²¹²

²¹⁰ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Pining (Pak Sajidin), Rabu, 29 Juli 2026.

²¹¹ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Pining (Pak Ilyas), Kamis, 23 Juli 2026.

²¹² Hasil Wawancara dengan Lembaga Adat Desa Pining, Minggu, 2 Agustus 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harapan terhadap keberlanjutan Hutan Adat Pining tidak hanya diarahkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi aturan adat, tetapi juga kepada pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan pengakuan formal. Dengan demikian, masyarakat dan lembaga adat memandang keberlanjutan hutan membutuhkan dua hal yang saling melengkapi, yaitu kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan kearifan lokal yang telah berjalan serta dukungan pemerintah melalui proses pengakuan dan perlindungan secara formal.

Temuan tersebut juga terlihat dari tindakan masyarakat ketika menghadapi rencana pembukaan pertambangan. Masyarakat melakukan penolakan melalui petisi, pembangunan tugu hutan, dan demonstrasi. Lembaga adat juga terlibat dalam penyampaian aspirasi dan keberatan kepada pihak pemerintah. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa ketika menghadapi ancaman eksternal, masyarakat tidak hanya mengandalkan aturan adat, tetapi juga menggunakan berbagai bentuk tindakan sosial dan penyampaian aspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan formal.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa kearifan lokal masyarakat Pining memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai ancaman eksternal terhadap Hutan Adat Pining. Nilai penghormatan terhadap leluhur, rasa memiliki terhadap wilayah adat, serta pemahaman bahwa hutan merupakan sumber kehidupan menjadi dasar yang mendorong masyarakat untuk mempertahankan hutan. Nilai tersebut kemudian diwujudkan melalui tindakan kolektif masyarakat, keterlibatan lembaga adat, partisipasi kelompok penjaga hutan, serta penyampaian aspirasi kepada pihak pemerintah ketika muncul kepentingan eksternal yang berpotensi mengancam kawasan hutan.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan kepentingan eksternal

yang memiliki kekuatan dan kewenangan formal. Belum adanya pengakuan resmi terhadap Hutan Adat Pining menjadi salah satu kondisi yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan kawasan yang selama ini mereka jaga. Oleh karena itu, keberlanjutan perlindungan Hutan Adat Pining tidak hanya membutuhkan penguatan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat, tetapi juga dukungan serta pengakuan dari pemerintah agar sistem pengelolaan yang telah berjalan secara adat memperoleh perlindungan yang lebih kuat.

C. PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti membahas dan menginterpretasikan hasil penelitian mengenai kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga Hutan Adat Pining. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori yang digunakan, yaitu Konsep Kearifan Lokal A. Sonny Keraf, Teori *Common Pool Resources* (CPR) Elinor Ostrom sebagai landasan utama analisis, serta pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) sebagai teori pendukung untuk melihat potensi, aset, dan kapasitas yang dimiliki masyarakat Pining dalam menjaga hutan. Selain itu, temuan penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan untuk melihat persamaan, perbedaan, maupun kekhasan temuan penelitian mengenai masyarakat Pining.

1. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Pining dalam Penjagaan Hutan Adat

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Pining memiliki berbagai bentuk kearifan lokal yang masih hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keberlanjutan Hutan Adat Pining. Kearifan lokal tersebut tidak hanya berupa nilai atau kepercayaan, tetapi diwujudkan dalam bentuk tata ruang adat, aturan pemanfaatan sumber daya hutan, ritual adat, pengawasan, serta penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan adat. Dengan demikian, kearifan lokal masyarakat Pining dapat dipahami sebagai suatu sistem pengetahuan dan

norma yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal di Pining memiliki fungsi yang bersifat praktis. Masyarakat tidak hanya mengetahui pentingnya hutan bagi kehidupan, tetapi juga menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam aturan mengenai kawasan yang boleh dimanfaatkan, kawasan yang harus dilindungi, jenis pemanfaatan yang diperbolehkan, serta tindakan yang dilarang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Pining bukan sekadar warisan budaya, melainkan menjadi pedoman konkret dalam pengelolaan lingkungan.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan A. Sonny Keraf yang menjelaskan bahwa kearifan lokal mencakup pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, adat kebiasaan, dan etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Dengan demikian, hubungan masyarakat dengan alam tidak hanya didasarkan pada kepentingan pemanfaatan, tetapi juga pada nilai dan aturan mengenai bagaimana manusia seharusnya memperlakukan alam.²¹³

a. Tata Ruang Adat sebagai Bentuk Pengetahuan Ekologis Lokal

Salah satu bentuk kearifan lokal yang ditemukan dalam penelitian adalah adanya pembagian ruang berdasarkan fungsi dan nilai yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Masyarakat Pining mengenal beberapa kawasan seperti *Blang Penjemuren*, *Aih Aunen*, *Blang Perempusen*, *Blang Perutemen*, *Blang Perueren*, dan *Bur Pemali*. Setiap kawasan memiliki fungsi yang berbeda, sehingga pemanfaatannya tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.

Pembagian ruang tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Pining memiliki pengetahuan mengenai karakteristik dan fungsi ekologis wilayah yang diwariskan secara turun-temurun. *Aih Aunen*, misalnya, berkaitan

²¹³ Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

dengan sumber air yang perlu dijaga keberadaannya, sedangkan *Bur Pemali* dipahami sebagai kawasan yang memiliki nilai sakral sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara sembarangan. Demikian pula kawasan perkebunan, pengambilan kayu, dan penggembalaan memiliki ruang masing-masing sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap kawasan tertentu.

Secara konseptual, kondisi tersebut menunjukkan karakteristik kearifan lokal yang bersifat kontekstual. Pengetahuan masyarakat terbentuk melalui pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup. Aturan mengenai ruang tidak lahir dari konsep yang abstrak, tetapi berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekologis wilayah Pining.²¹⁴

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Parera dkk. mengenai pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat adat Negeri Hutumuri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki pembagian wilayah berdasarkan *soa* dan terdapat kawasan yang dikeramatkan sehingga tidak digunakan untuk aktivitas pengelolaan. Kawasan tersebut tetap berada dalam pengawasan lembaga adat *kewang*.²¹⁵

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pembagian ruang berdasarkan fungsi ekologis dan nilai budaya bukan hanya ditemukan di Pining, tetapi juga terdapat pada masyarakat adat lainnya. Namun, terdapat perbedaan dalam bentuk kelembagaannya. Pada masyarakat Hutumuri, pengawasan terhadap kawasan adat dilakukan melalui lembaga *kewang*, sedangkan di Pining pengelolaan dan pengawasan berkaitan dengan struktur kelembagaan adat serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab menjaga hutan.

²¹⁴ *Ibid*

²¹⁵ Parera, Evelin, Ris Hadi Purwanto, Dwiko Budi Permadi, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, and Fakultas Kehutanan. "Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Berbasis Soa (Kasus: Negeri Hutumuri, Kota Ambon, Provinsi Maluku)," 2024.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa bentuk kelembagaan dapat berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing komunitas, tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu mengendalikan pemanfaatan sumber daya agar tetap berkelanjutan.

b. Aturan Pemanfaatan Hutan sebagai Wujud Kearifan Lokal

Kearifan lokal masyarakat Pining juga terlihat dari adanya aturan mengenai pemanfaatan hasil hutan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat tidak diperbolehkan mengambil sumber daya hutan secara bebas, khususnya kayu. Pengambilan kayu dibatasi berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan adanya pembatasan kuota pengambilan kayu, yaitu maksimal 8 ton untuk kebutuhan pribadi dan 15 ton untuk kebutuhan fasilitas umum, serta larangan menjual kayu ke luar wilayah.

Aturan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Pining telah membangun mekanisme pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Hutan tetap dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi pemanfaatannya dibatasi agar tidak mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sumber daya secara berlebihan.

Dalam perspektif Keraf, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Pining memiliki sifat praktis. Kearifan lokal tidak hanya mengandung pandangan mengenai hubungan manusia dengan alam, tetapi diwujudkan dalam aturan mengenai bagaimana sumber daya alam boleh dimanfaatkan.²¹⁶ Dengan demikian, aturan adat berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus instrumen pengendalian terhadap tindakan masyarakat.

²¹⁶ Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Temuan tersebut juga dapat dianalisis melalui teori *Common Pool Resources* Elinor Ostrom. Hutan adat merupakan sumber daya yang digunakan secara bersama oleh masyarakat dan memiliki karakteristik *subtractability*, yaitu pemanfaatan oleh seseorang dapat mengurangi ketersediaan sumber daya bagi pengguna lainnya.²¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur siapa yang dapat memanfaatkan sumber daya, bagaimana sumber daya dimanfaatkan, serta batas pemanfaatannya.

Dalam konteks Pining, pembatasan pengambilan kayu menunjukkan adanya kesesuaian antara aturan pemanfaatan dengan kondisi lokal. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip penting dalam teori Ostrom, yaitu *congruence between appropriation and provision rules and local conditions*.²¹⁸ Aturan pemanfaatan tidak dibuat secara terpisah dari kondisi masyarakat, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumber daya.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Muhammad dan Saharuddin mengenai praktik kearifan lokal dalam pengelolaan Hutan Nagari. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peranan dalam praktik pengelolaan hutan dan berkaitan dengan keberlanjutan hutan dari aspek ekologis, sosial-budaya, dan ekonomi.²¹⁹

Dengan demikian, hasil penelitian di Pining memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa keberadaan aturan lokal dapat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Perbedaannya terletak pada bentuk aturan yang digunakan. Masyarakat Pining memiliki ketentuan yang lebih spesifik mengenai pembatasan pemanfaatan kayu dan larangan menjual hasil kayu ke luar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa aturan

²¹⁷ Ostrom, C. Dustin Becker and Elinor. "Human Ecology and Resource Sustainability: The Importance of Institutional Diversity." *Annual Review of Ecology and Systematics* 26 (1995): 113–33.

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ Muhammad, Aditya, and Saharuddin Saharuddin. "Keragaan Praktik Kearifan Lokal Dan Keberlanjutan Hutan Nagari." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 2, no. 5 (2018): 667–80. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.667-680>.

lokal berkembang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing komunitas.

c. Ritual dan Nilai Adat sebagai Pengendali Perilaku terhadap Alam

Selain tata ruang dan aturan pemanfaatan, kearifan lokal masyarakat Pining juga diwujudkan melalui ritual dan tradisi adat seperti *Kenuri Ulu Naih*, *Kenuri Buka Hutan*, *Tawar Kampung*, serta penghormatan terhadap makam Datu Pining. Ritual tersebut menunjukkan bahwa hubungan masyarakat dengan hutan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual.

Keberadaan ritual tersebut berfungsi dalam mempertahankan ingatan kolektif masyarakat mengenai hubungan antara kehidupan manusia, alam, dan leluhur. Nilai-nilai yang diwariskan melalui ritual menjadi pengingat bahwa hutan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang harus dijaga. Oleh sebab itu, keberadaan ritual tidak dapat dipandang hanya sebagai kegiatan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang membantu mempertahankan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai pelestarian lingkungan.

Hal tersebut sesuai dengan konsep Keraf bahwa kearifan lokal tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai alam, tetapi juga keyakinan dan adat kebiasaan yang mengarahkan perilaku manusia dalam komunitas ekologis.²²⁰ Dalam konteks Pining, nilai adat dan spiritual tersebut membentuk batas moral mengenai tindakan yang dianggap benar dan salah dalam memperlakukan alam.

Temuan ini juga memiliki relevansi dengan penelitian Muhammad dan Saharuddin yang menunjukkan bahwa praktik kearifan lokal dalam masyarakat dapat berkaitan dengan keberlanjutan hutan tidak hanya dari sisi

²²⁰ Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

ekologis, tetapi juga sosial-budaya dan ekonomi.²²¹ Artinya, keberlanjutan hutan tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, ritual adat masyarakat Pining dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme pewarisan nilai ekologis. Nilai tersebut terus dipertahankan melalui praktik budaya sehingga pengetahuan mengenai pentingnya menjaga hutan tidak hanya diketahui oleh generasi tertentu, tetapi dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.

d. Kelembagaan Adat, Pengawasan, dan Sanksi dalam Penjagaan Hutan

Bentuk kearifan lokal lainnya terlihat dari keberadaan kelembagaan adat dan mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan hutan. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan terhadap kawasan hutan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat melalui struktur adat, *Pawang Uteun*, serta Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) Harimau Pining.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Pining memiliki mekanisme pengawasan yang bersifat internal. Masyarakat tidak hanya membuat aturan, tetapi juga membangun mekanisme untuk memastikan bahwa aturan tersebut dijalankan. Pengawasan dilakukan melalui keterlibatan masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai wilayah hutan dan memahami aturan adat yang berlaku.

Dalam perspektif Ostrom, mekanisme tersebut sesuai dengan prinsip *monitoring*, yaitu keberadaan pengawasan terhadap kondisi sumber daya dan perilaku para pengguna sumber daya. Ostrom menekankan bahwa sistem pengelolaan sumber daya bersama yang bertahan lama umumnya

²²¹ Muhammad, Aditya, and Saharuddin Saharuddin. "Keragaan Praktik Kearifan Lokal Dan Keberlanjutan Hutan Nagari." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 2, no. 5 (2018): 667–80. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.667-680>.

memiliki mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada pengguna sumber daya.²²²

Selain pengawasan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya sanksi terhadap pelanggaran aturan adat. Pelanggaran seperti penebangan yang tidak sesuai ketentuan maupun tindakan tertentu yang merusak sumber daya alam dapat dikenai sanksi dengan tingkat yang berbeda, mulai dari denda hingga sanksi adat yang lebih berat berupa kewajiban menyembelih seekor kerbau.

Sistem tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip *graduated sanctions* dalam teori Ostrom. Prinsip ini menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan sumber daya bersama dapat dikenai sanksi secara bertahap sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelanggaran.²²³ Dengan demikian, sanksi adat di Pining bukan hanya bertujuan menghukum pelanggar, tetapi juga mempertahankan kepatuhan masyarakat terhadap aturan bersama.

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Parera dkk. pada masyarakat adat Negeri Hutumuri. Penelitian tersebut menemukan bahwa kawasan adat yang memiliki nilai keramat tetap berada dalam pengawasan lembaga *kewang* sebagai polisi adat dan bahwa lembaga tersebut bertugas mengawasi pelaksanaan aturan adat yang telah diputuskan oleh dewan adat.²²⁴

Persamaan antara Pining dan Hutumuri terletak pada adanya kelembagaan lokal yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap sumber

²²² Ostrom, C. Dustin Becker and Elinor. "Human Ecology and Resource Sustainability: The Importance of Institutional Diversity." *Annual Review of Ecology and Systematics* 26 (1995): 113–33.

²²³ *Ibid.*

²²⁴ Parera, Evelin, Ris Hadi Purwanto, Dwiko Budi Permadi, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, and Fakultas Kehutanan. "Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Berbasis Soa (Kasus: Negeri Hutumuri, Kota Ambon, Provinsi Maluku)," 2024.

daya alam. Perbedaannya terletak pada bentuk dan struktur kelembagaan yang digunakan. Pining memiliki struktur adat dan organisasi masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri, sedangkan Hutumuri menggunakan kelembagaan *kewang*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan sumber daya bersama dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kelembagaan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masing-masing komunitas.

e. Kearifan Lokal Pining sebagai Sistem Pengelolaan Sumber Daya Bersama

Jika seluruh temuan tersebut dianalisis secara keseluruhan, terlihat bahwa kearifan lokal masyarakat Pining tidak berdiri sebagai praktik yang terpisah-pisah. Tata ruang adat, aturan pemanfaatan, ritual, kelembagaan, pengawasan, dan sanksi merupakan bagian dari satu sistem pengelolaan hutan yang saling berhubungan.

Kondisi tersebut memperlihatkan relevansi yang kuat dengan teori *Common Pool Resources* Elinor Ostrom. Ostrom menjelaskan bahwa keberlanjutan sumber daya bersama sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna sumber daya dalam membangun aturan dan kelembagaan yang sesuai dengan kondisi lokal.²²⁵ Keberadaan batas wilayah, aturan pemanfaatan, pengawasan, sanksi, serta mekanisme penyelesaian konflik menjadi bagian penting dalam membangun kelembagaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang.

Pada masyarakat Pining, prinsip tersebut terlihat melalui adanya pembagian ruang adat, pembatasan pemanfaatan kayu, pengawasan oleh masyarakat, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Hal ini

²²⁵ Ostrom, C. Dustin Becker and Elinor. "Human Ecology and Resource Sustainability: The Importance of Institutional Diversity." *Annual Review of Ecology and Systematics* 26 (1995): 113–33.

menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki kearifan lokal dalam bentuk nilai budaya, tetapi juga memiliki kapasitas kelembagaan untuk menerapkan nilai tersebut dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad dan Saharuddin yang menunjukkan bahwa praktik kearifan lokal merupakan bagian dari pengelolaan hutan dan berkaitan dengan keberlanjutan ekologis, sosial-budaya, dan ekonomi.²²⁶ Penelitian Parera dkk. juga memperlihatkan bahwa masyarakat adat dapat mempertahankan pengelolaan hutan melalui pengetahuan tradisional, pembagian ruang, kelembagaan adat, dan mekanisme pengawasan.²²⁷

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Pining memiliki dua fungsi utama. Pertama, kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan hutan, sebagaimana dijelaskan dalam konsep kearifan lokal A. Sonny Keraf. Kedua, kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan dalam mengatur pemanfaatan dan menjaga keberlanjutan sumber daya bersama, sebagaimana dijelaskan melalui teori *Common Pool Resources* Elinor Ostrom.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Pining dalam menjaga Hutan Adat tidak hanya berupa tradisi atau kepercayaan, tetapi telah berkembang menjadi sistem sosial-ekologis yang mengatur hubungan masyarakat dengan sumber daya hutan. Tata ruang adat memberikan batas fungsi kawasan, aturan adat mengendalikan pemanfaatan, ritual dan nilai budaya membentuk kesadaran moral, sedangkan kelembagaan, pengawasan, dan sanksi memastikan aturan

²²⁶ Muhammad, Aditya, and Saharuddin Saharuddin. "Keragaan Praktik Kearifan Lokal Dan Keberlanjutan Hutan Nagari." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 2, no. 5 (2018): 667–80. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.667-680>.

²²⁷ Parera, Evelin, Ris Hadi Purwanto, Dwiko Budi Permadi, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, and Fakultas Kehutanan. "Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Berbasis Soa (Kasus: Negeri Hutumuri, Kota Ambon, Provinsi Maluku)," 2024.

tersebut dapat dijalankan. Oleh karena itu, keberadaan kearifan lokal menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan masyarakat Pining mempertahankan keberlanjutan Hutan Adat melalui mekanisme pengelolaan yang berbasis pada kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Peran Kearifan Lokal Masyarakat Pining dalam Menghadapi Ancaman Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian, kearifan lokal masyarakat Pining tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga Hutan Adat Pining, tetapi juga memiliki peran dalam menghadapi berbagai ancaman eksternal yang berpotensi mengganggu keberlanjutan hutan dan ruang hidup masyarakat. Ancaman tersebut antara lain rencana eksplorasi pertambangan emas oleh PT Wayang Mining Gayo Indo pada tahun 2017 serta adanya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Said Muchtar (PBPH-SM) seluas 200 hektare pada tahun 2024, dll. Dalam menghadapi kondisi tersebut, masyarakat tidak hanya mengandalkan perlindungan hukum formal, tetapi memanfaatkan kekuatan sosial, kelembagaan adat, nilai budaya, serta pengetahuan lokal yang telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Pining memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan. Kearifan lokal juga menjadi sumber kekuatan sosial yang memungkinkan masyarakat membangun kesadaran bersama ketika menghadapi kepentingan dari pihak luar. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, penghormatan terhadap hutan sebagai warisan leluhur, serta keberadaan lembaga adat membentuk kesadaran bahwa mempertahankan hutan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kearifan lokal berfungsi sebagai dasar

terbentuknya tindakan kolektif masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Menurut A. Sonny Keraf, kearifan lokal merupakan pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam dan seluruh penghuni komunitas ekologis.²²⁸ Dalam konteks masyarakat Pining, nilai-nilai tersebut terlihat dari adanya pandangan bahwa hutan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, ketika muncul ancaman terhadap kawasan hutan, masyarakat memandang ancaman tersebut bukan semata-mata sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat.

Peran tersebut semakin terlihat melalui keberadaan lembaga adat dan jaringan masyarakat yang terlibat dalam penjagaan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pining memiliki struktur kelembagaan adat yang memungkinkan proses musyawarah dan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama. *Jema Opat* berperan dalam menjaga tatanan adat, sementara *Pawang Uteun* dan Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) Harimau Pining turut menjalankan fungsi penjagaan dan pengawasan kawasan hutan. Keberadaan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghadapi ancaman eksternal secara individual, tetapi melalui kekuatan kolektif yang telah tersedia di dalam komunitas.

Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) yang dikembangkan oleh John P. Kretzmann dan John L. McKnight. Pendekatan ABCD memandang bahwa setiap komunitas memiliki berbagai aset yang dapat digunakan sebagai

²²⁸ Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

kekuatan untuk membangun perubahan dari dalam komunitas. Masyarakat tidak ditempatkan sebagai pihak yang hanya menunggu bantuan dari luar, tetapi sebagai aktor yang memiliki kemampuan, hubungan sosial, pengetahuan, budaya, serta sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk menghadapi persoalan komunitas.²²⁹

Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, masyarakat Pining memiliki sejumlah aset yang dapat menjelaskan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman eksternal:

Pertama, aset sosial, yang terlihat dari hubungan antarwarga, gotong royong, musyawarah, serta keberadaan *Jema Opat*, tokoh adat, pemuda, dan FPHS Harimau Pining. Aset tersebut memungkinkan masyarakat membangun koordinasi dan solidaritas ketika menghadapi kepentingan pihak luar.

Kedua, aset budaya, yang tercermin melalui aturan adat, ritual, tradisi lisan, *Didong Sesuk*, serta nilai-nilai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aset budaya tersebut tidak hanya menjadi identitas masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sumber nilai yang memberikan alasan moral bagi masyarakat untuk mempertahankan hutan. Nilai bahwa hutan merupakan warisan leluhur menyebabkan masyarakat memiliki ikatan emosional dan budaya terhadap kawasan hutan yang tidak dapat semata-mata diukur dengan nilai ekonomi.

Ketiga, aset manusia, yang terlihat melalui pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam mengenali kawasan hutan, memahami batas wilayah, mengetahui aturan pemanfaatan sumber daya, serta menjalankan praktik penjagaan hutan. Pengetahuan tersebut terutama dimiliki oleh tokoh adat, *Pawang Uteun*, dan masyarakat yang telah lama berinteraksi dengan kawasan hutan. Pengetahuan lokal tersebut menjadi modal penting ketika

²²⁹ Kretzmann, J, and J McKnight. *Introduction to "Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets"*. (1993), 1995.

masyarakat harus menghadapi perubahan dan ancaman yang berasal dari luar.

Keempat, aset alam, berupa keberadaan Hutan Adat Pining dan lingkungan sekitarnya yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Hutan tidak hanya memberikan hasil alam yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga berfungsi sebagai sumber air, ruang pertanian dan perkebunan, serta penyangga kehidupan masyarakat. Karena itu, mempertahankan hutan berarti mempertahankan salah satu aset utama komunitas.

Selain melalui perspektif ABCD, kemampuan masyarakat Pining dalam menghadapi ancaman eksternal juga dapat dipahami melalui teori *Common Pool Resources* Elinor Ostrom. Dalam teori tersebut, keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat membangun kelembagaan, aturan, pengawasan, serta tindakan kolektif.²³⁰ Dalam konteks Pining, keberadaan lembaga adat, aturan pemanfaatan hutan, mekanisme pengawasan, dan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kapasitas kelembagaan untuk mengelola sumber daya bersama.

Namun, dalam menghadapi ancaman eksternal, fungsi kelembagaan tersebut tidak berhenti pada pengaturan pemanfaatan sumber daya di antara anggota masyarakat. Kelembagaan adat juga menjadi sarana konsolidasi masyarakat ketika terdapat kepentingan pihak luar terhadap wilayah hutan. Dengan demikian, kelembagaan lokal yang sebelumnya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan sumber daya bersama juga berkembang menjadi instrumen perlindungan wilayah dan kepentingan komunitas.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Masrillurrahman (2021) mengenai peranan masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan Hutan Adat Mandala di Nusa Tenggara Barat. Penelitian tersebut menunjukkan

²³⁰ Ostrom, C. Dustin Becker and Elinor. "Human Ecology and Resource Sustainability: The Importance of Institutional Diversity." *Annual Review of Ecology and Systematics* 26 (1995): 113–33.

bahwa keberadaan masyarakat adat, aturan lokal, serta keterlibatan masyarakat memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian hutan.²³¹ Persamaan dengan penelitian di Pining terletak pada kuatnya peran kelembagaan dan norma lokal dalam mempertahankan keberlanjutan hutan. Akan tetapi, penelitian di Pining menunjukkan dimensi yang lebih luas, yaitu bahwa kelembagaan dan kearifan lokal tidak hanya digunakan untuk mengatur pemanfaatan hutan secara internal, tetapi juga menjadi kekuatan masyarakat dalam merespons tekanan yang berasal dari pihak eksternal.

Temuan ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian Van Ast, Widaryati, dan Bal (2014) mengenai kelembagaan *adat* dalam pengelolaan hutan di Timor. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan adat dapat berperan dalam menetapkan aturan, mengatur pemanfaatan sumber daya, melakukan pengawasan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya bersama.²³² Temuan di Pining memperlihatkan pola yang sejalan, terutama dalam hal pentingnya kelembagaan lokal dan aturan adat. Perbedaannya, konteks Pining memperlihatkan bahwa kekuatan kelembagaan tersebut juga berfungsi menghadapi kepentingan eksternal terhadap wilayah hutan.

Dari perspektif ABCD, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat Pining dalam menghadapi ancaman tidak sepenuhnya berasal dari bantuan atau intervensi pihak luar. Sebaliknya, masyarakat memanfaatkan aset yang telah tersedia dalam komunitasnya. Hubungan sosial, kelembagaan adat, pengetahuan lokal, nilai budaya, serta keberadaan hutan sebagai aset alam saling terhubung dan membentuk kemampuan kolektif masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal dapat

²³¹ Masrillurahman, LL. Suhirsan. "Peranan Masyarakat Adat Dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat Mandala Di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram* 8, no. 3 (2021).

²³² Ast, Jacko A. Van, Anindya Widaryati, And Mansee Bal. "The 'Adat' Institution and the Management of Grand Forest 'Herman Yohannes' in Indonesian Timor: The Role of Design Principles for Sustainable Management of Common Pool Resources." *Conservation and Society* 12, no. 3 (2014): 294–305. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.145146>.

menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat karena masyarakat mampu menggunakan kekuatan internalnya untuk mempertahankan kepentingan komunitas.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam perlindungan hukum formal terhadap Hutan Adat Pining. Meskipun masyarakat telah menjalankan penjagaan hutan secara nyata, proses pengakuan formal terhadap Hutan Adat Mukim Pining dan Mukim Goh Lemu masih belum selesai. Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus mengandalkan kekuatan sosial dan kelembagaan lokal dalam mempertahankan wilayah yang selama ini mereka jaga.

Dalam kondisi tersebut, kearifan lokal memiliki fungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial-ekologis berbasis masyarakat. Artinya, ketika perlindungan formal belum sepenuhnya memberikan kepastian, nilai adat, kelembagaan, solidaritas, dan pengetahuan lokal tetap bekerja dalam mengendalikan perilaku masyarakat serta mempertahankan kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum dan norma adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Pining.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa peran kearifan lokal masyarakat Pining dalam menghadapi ancaman eksternal terletak pada kemampuannya mengubah nilai dan pengetahuan lokal menjadi kekuatan kolektif masyarakat. Kearifan lokal menjadi dasar pembentukan kesadaran ekologis, sementara kelembagaan adat menjadi sarana koordinasi dan pengambilan keputusan. Dalam perspektif ABCD, seluruh kekuatan tersebut merupakan aset komunitas yang dapat dimobilisasi untuk mempertahankan ruang hidup masyarakat. Sementara itu, teori CPR Ostrom memperlihatkan bahwa kemampuan tersebut didukung oleh kelembagaan, aturan, pengawasan, dan tindakan kolektif dalam mengelola sumber daya bersama.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Pining tidak bersifat pasif dan hanya berfungsi

mempertahankan tradisi, tetapi bersifat dinamis karena mampu menjadi sumber daya sosial, budaya, dan kelembagaan dalam menghadapi perubahan serta ancaman eksternal. Kemampuan masyarakat dalam memobilisasi aset yang mereka miliki memperlihatkan bahwa keberlanjutan Hutan Adat Pining tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan formal, tetapi juga pada kekuatan masyarakat dalam mempertahankan nilai, kelembagaan, dan hubungan sosial yang telah dibangun secara turun-temurun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kearifan lokal masyarakat Pining berperan dalam menjaga Hutan Adat Pining melalui tata ruang adat, aturan pemanfaatan sumber daya, nilai leluhur, ritual, pengetahuan lokal, serta kelembagaan dan pengawasan masyarakat. Pembagian kawasan seperti *Blang Pejemuren*, *Blang Perempusen*, *Blang Perutemen*, *Blang Perueren*, dan *Aih Aunen* menunjukkan adanya pengaturan pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi dan kebutuhan masyarakat. Penjagaan tersebut diperkuat oleh *Jema Opat*, *Pawang Uteun*, FPHS Harimau Pining, serta sanksi adat. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal menjadi pedoman masyarakat dalam memanfaatkan sekaligus menjaga keberlanjutan hutan..

Dalam menghadapi ancaman eksternal, kearifan lokal menjadi kekuatan masyarakat Pining dalam mempertahankan hutan melalui kesadaran bersama, solidaritas, kelembagaan adat, pengawasan, dan tindakan kolektif. Nilai leluhur dan ketergantungan terhadap hutan sebagai sumber kehidupan turut memperkuat upaya tersebut. Namun, kearifan lokal masih memiliki keterbatasan karena belum adanya pengakuan hukum formal terhadap Hutan Adat Pining. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masih menghadapi kekhawatiran terhadap kepentingan eksternal yang memiliki kekuatan administratif dan perizinan. Oleh karena itu, keberlanjutan penjagaan hutan memerlukan penguatan kearifan lokal sekaligus dukungan dan pengakuan dari pemerintah.

Temuan penelitian tersebut dapat diinterpretasikan melalui konsep kearifan lokal A. Sonny Keraf, teori *Common Pool Resources* (CPR) Elinor Ostrom, dan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Konsep Keraf memperlihatkan bahwa nilai dan pengetahuan lokal menjadi dasar hubungan masyarakat dengan alam. Perspektif CPR Ostrom

menunjukkan adanya aturan lokal, pengawasan, sanksi, dan pengelolaan bersama dalam menjaga hutan. Sementara itu, ABCD menunjukkan bahwa pengetahuan, kelembagaan adat, nilai budaya, solidaritas, dan sumber daya alam merupakan aset masyarakat yang dapat dimobilisasi dalam menghadapi ancaman eksternal. Ketiga perspektif tersebut memperkuat temuan bahwa keberlanjutan Hutan Adat Pining tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kekuatan kearifan lokal dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara kolektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Pining, diharapkan terus mempertahankan dan mewariskan kearifan lokal kepada generasi muda, terutama pengetahuan mengenai tata ruang adat, aturan pemanfaatan hutan, nilai leluhur, ritual, serta praktik penjagaan hutan. Keterlibatan generasi muda perlu diperkuat agar keberlanjutan kearifan lokal tidak terputus.
2. Bagi lembaga adat dan kelompok penjaga hutan, diharapkan terus memperkuat koordinasi antara *Jema Opat*, FPHS Harimau Pining, aparat kampung, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta menangani pelanggaran terhadap aturan adat.
3. Bagi pemerintah, diharapkan memberikan dukungan terhadap proses pengakuan dan perlindungan Hutan Adat Pining. Pengakuan hukum formal diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat serta memperkuat posisi masyarakat adat ketika menghadapi kepentingan eksternal yang berpotensi mengancam keberadaan hutan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai Hutan Adat Pining dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih lanjut proses pengakuan hukum hutan adat, efektivitas kelembagaan adat, kondisi ekologis hutan, maupun keterlibatan generasi muda dalam mempertahankan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. “Pendekatan Abcd (Asset-Based Community Development) Dalam Pengembangan Pendidikan Islam.” *Jurnal Tinta* 6, no. 1 (2024): 185–96.

Abidin, Zainal. “Masyarakat Adat Pining Ajukan Permohonan Hutan Adat Ke Dirjen Perhutanan Sosial.” *Pikiran Rakyat Aceh*, 2024. <https://aceh.pikiran-rakyat.com/news/pr-2987663669/masyarakat-adat-pining-ajukan-permohonan-hutan-adat-ke-dirjen-perhutanan-sosial>.

Aceh Wetland Forum. “Cabut Izin Pemanfaatan Hutan Said Muchtar Di Wilayah Hutan Adat Pining!” Aceh Wetland Forum, 2025. <https://awf.or.id/cabut-izin-pemanfaatan-hutan-said-muchtar-di-wilayah-hutan-adat-pining/>.

Adi, Isbandi Rukminto. *Perencanaan Partisipatif Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP UI Press, 2007.

Agrawal, Arun. “Common Property Institutions and Sustainable Governance of Resources.” *World Development* 29, no. 10 (2001): 1649–72. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00063-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00063-8).

Alan Purbawiyatna, Hariadi Kartodihardjo, Hadi Sukadi Alikodra, Lilik Budi Prasetyo. “Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Untuk Mendorong Fungsi Lindung (Policy Analysis on Private Forest Management to Promote Its Protectional Function).” *Jurnal*

Albayan, Amris, Bambang Sunarto, Santosa Soewarlan, Zulkarnain Mistortoify, and Rani Puspa Juwita. “An Ethnographic Study of Didong : Body Music and the Enculturation of Gayo Children” 20, no. 1 (2026): 32–40.

Ali, Usman. “Hutan Dalam Pusaran Tradisi Masyarakat Adat Pining.” *Acehnasia.com*, 2022. <https://acehnasia.com/berita/hutan-dalam-pusaran-tradisi-masyarakat-adat-pining/>.

Ast, Jacko A. Van, Anindya Widaryati, and Mansee Bal. “The ‘Adat’ Institution and the Management of Grand Forest ‘Herman Yohannes’ in Indonesian Timor: The Role of Design Principles for Sustainable Management of Common Pool Resources.” *Conservation and Society* 12, no. 3 (2014): 294–305. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.145146>.

Ast, Jacko A. Van, Anindya Widaryati, and Mansee Bal. "The 'Adat' Institution and the Management of Grand Forest 'Herman Yohannes' in Indonesian Timor: The Role of Design Principles for Sustainable Management of Common Pool Resources." *Conservation and Society* 12, no. 3 (2014): 294–305. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.145146>.

Bajawa, Humas Pengadilan Negeri. "Hukum Adat Dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional Di Indonesia." Website Resmi Pengadilan Negeri Bajawa, 2021. <https://pn-bajawa.go.id/hukum-adat-dan-penerapannya-dalam-hukum-nasional-di-indonesia/>.

Center for International Forestry Research. "Hutan Adat." Bogor, Indonesia, 2002.

Coma, Didi. "Analisis Pengembangan Bwp Pining." 30 Maret, 2022. <https://id.scribd.com/document/567204637/BAB-4-Analisis-Pining>.

Cox, Michael, Gwen Arnold, and Sergio Villamayor Tomás. "A Review of Design Principles for Community-Based Natural Resource Management." *Ecology and Society* 15, no. 8 (2010). <https://doi.org/10.3969/j.issn.1008-7125.2018.09.012>.

Danirandi. "Warga Adat Pining Dan Goh Lemu Ajukan Penetapan Wilayah." Kanal Aceh, 2018. <https://www.kanalaceh.com/2018/12/04/warga-adat-pining-dan-goh-lemu-ajukan-penetapan-wilayah>.

Elisabet Bintang Sihite, Iskandar, Sofyan Zainal. "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sepahat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Adat Bukit Samabue Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak (Local Culture of the Society in the Sepahat Village in Preserving the Adat Bukit Samabue Forest, Menjalin Sub-District, Landak D" 1, no. 1 (2022): 59–66.

Erma Sulistianingsih, Pawennari Hijjang, & Nurbaya Busthanul. "Local Wisdom of To Cerekang Customary Law Community in Preservation of Natural Resources." *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia* 7, no. 1 (2022).

Faiq Thobroni. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 03 (2013): 462–82.

Farina, Thea, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, and Andika Wijaya. "Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak

Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah” 6, no. 3 (2024): 9377–89.

Fathy, Rusydan. “Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (2019): 1–17.

Fernández Fernández, José Manuel. “Capital Simbólico, Dominación y Legitimidad. Las Raíces Weberianas de La Sociología de Pierre Bourdieu.” *Papers. Revista de Sociologia* 98, no. 1 (2012): 33. <https://doi.org/10.5565/rev/papers/v98n1.342>.

Firdaus. “Begini Masyarakat Pining Menjaga Hutan Adat.” Sinar Pidie, 2018. https://sinarpidie.co/news/begini-masyarakat-pining-menjaga-hutan-adat/index.html?utm_source=chatgpt.com.

Gusti Agung Mas Rwa, dkk Jayantiari. “Forming Legal Culture in Customary Forest Management: Local Wisdom Approach of Customary Law Communities.” *Udayana Journal of Law and Culture* 8, no. 1 (2024).

Hakim, Luqman. “Fokus Penelitian Adalah: Pengertian, Jenis Dan Contoh.” Deepublish store, 2025. <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-skripsi/fokus-penelitian/>.

Hasparudin, Azey. “Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar,” 2022.

Imsaki, Fitri Ramadha. “Sepanjang Tahun 2025, Aceh Dilanda 387 Kejadian Bencana, Kerugian Capai Rp249,5 Miliar.” Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), 2026. <https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/sepanjang-tahun-2025-aceh-dilanda-387-kejadian-bencana-kerugian-capai-rp249-5-miliar>.

Jamaluddin, Jamaluddin, Hajawa Hajawa, Hasanuddin Hasanuddin, M Daud, Naufal Naufal, and Nirwana Nirwana. “Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Adat Marena Di Desa Pekalobean Anggareja Kabupate Enrekang.” *Forest Services (FORCES) Journal* 1, no. 1 (2023): 43–56. <https://doi.org/10.2429/fces01>.

Jasmine, Lidia Faiza, and Melani Abdulkadir. “Perilaku Masyarakat Adat Terhadap Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Kasus : Masyarakat Adat Baduy) Indigenous Peoples ’ Behavior towards Local Wisdom in Natural Resources Management (Case : Baduy

Indigeneous Peoples).” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* 07, no. 02 (2023): 249–65.

Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

M, Haris.SA.“Masyarakat Tolak Tambang Di Hutan Pining.” *Antara Aceh*,2017.<https://aceh.antaranews.com/berita/37099/masyarakat-tolak-tambang-di-hutan-pining>.

Mahmuddin, Eka Januar, Mansari. “Revitalisasi Panglima Uteun Dalam Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Aceh Besar.” *Jurnal Sosiologi Usk: Media Pemikiran & Aplikasi* 18, no. 2 (2024): 199–213.

Mardan, Nurdin, and Syahril Ramadhan. “Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Buton Selatan Forest Management Based on Local Wisdom in the South Buton Community.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (2022). <https://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/administratio/>.

Masrillurahman, LL. Suhirsan. “Peranan Masyarakat Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Adat Mandala Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram* 8, no. 3 (2021): 66–73.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Editio. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2014.

Mirza, Maulana. “Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat Di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang.” *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019): 259.

Mk. Ringkasan Permohonan Perkara Registrasi Nomor : 35/PUU-X/2012 Tentang “Tanah Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat” (2012).

Muhammad, Aditya, and Saharuddin Saharuddin. “Keragaan Praktik Kearifan Lokal Dan Keberlanjutan Hutan Nagari.” *Jurnal Sains Komunikasi*

Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] 2, no. 5 (2018): 667–80.
<https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.667-680>.

Muzaiyana, Izza. “Dinamika Gerakan Masyarakat Dalam Pengonversian Ladang Ganja Ke Tanaman Kunyit (Studi Di Gampong Blang Tikeum Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar) SKRIPSI Diajukan Oleh: Izza Muzaiyana Nim. 170404063 Prodi Pengembangan Masyarakat Is,” 2022.

Niapele, Sabaria. “Bentuk Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil.” *Jurnal Ilmiah Agribisnis Dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate)* 6, no. 3 (2014): 63–72.

Nugraha, Rizky Dian. “Teori Praktik Sosial Pierre Bourdie.” Kompasiana, 2022.
<https://www.kompasiana.com/rizkyydiann/639859d897ff4f07fc422692/teori-praktik-sosial-pierre-bourdieu%0A>.

Nugroho, Wahyu. “Constitutionality of the Rights of Customary Law Communities in Managing Customary Forests: Empirical Facts on the Legalization of Licensing.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 109–29.

Ostrom, C. Dustin Becker and Elinor. “Human Ecology And Resource Sustainability: The Importance of Institutional Diversity.” *Annual Review of Ecology and Systematics* 26 (1995): 113–33.

Parera, Evelin, Ris Hadi Purwanto, Dwiko Budi Permadi, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, and Fakultas Kehutanan. “Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Berbasis Soa (Kasus : Negeri Hutumuri , Kota Ambon , Provinsi Maluku),” 2024.

Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (JPSL) 1, no. 2 (2012): 1–10.

Peraturan Bersama Pengulu Kampung Nomor 01/04-Tahun 2017 tentang Kerja Sama Perlindungan dan Pelestarian Bersama Sumber Daya Alam dalam Kawasan Adat Pining,

Prabudi, Wayan, Sathya Hindu, Andi Chairil Ichsan, and Hairil Anwar. “Pengelolaan Hutan Adat Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Di Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara.” *Journal of Authentic Research* 4, no. 2 (2025): 1506–26.

Rahmat, Fauzi. “Adat, Agama Dan Konservasi: Peran Forum Penjaga Hutan Dan Sungai (FPHS) Dalam Melestarikan Hutan Di Kecamatan Pining Gayo Lues.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Ratu, Jalan, Sepudak Sungai, Garam Hilir, and Singkawang Utara. “Keharmonisan Hidup Bermasyarakat Melalui Toleransi Dalam Perspektif Al- Qur ’ An” 1, no. 2 (2018): 104–13.

Rauf, Muhammad A. “Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia : Sebuah Kasus Di Bengkalis , Indonesia,” n.d.

Redaksi. “Sejak Tahun 2017 Hutan Pining Diajukan Sebagai Hutan Adat Di Tahun 2021 Pemda Kab.Gayo Lues Baru Respon.” BeritaTerbit.com, 2021. <https://www.beritaterbit.com/sejak-tahun-2017-hutan-pining-diajukan-sebagai-hutan-adat-di-tahun-2021-pemda-kab-gayo-lues-baru-respon>.

Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. “Effectiveness Of ‘Resam Kampung’ In Natural Resource Management In Gayo Lues Regency Aceh Province – Indonesia” 2, no. 3 (2024): 306–12.

Safiuddin, Sahrina, Nur Intan, Jumiati Ukkas, La Ode, and Muhammad Taufiq. “Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Catha : Journal of Creative and Innovative Research* 1, no. 2 (2024).

Salma. “Pengertian, Isi, Dan Contoh Fokus Penelitian.” Deepublish store, 2022.

Saripa Haribulan Nasution¹, Faradiza Ariska Sitorus², Heni Winda Siregar³. “Perkembangan Masyarakat Indonesia Tradisional, Transisi, Modern Pedesaan Dan Perkotaan” 1, no. 1 (2023): 47–53.

Sibarani, Robert. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, Dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan, 2012.

Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup, Dan Pembangunan*. Jakarta: djambatan, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Undari Sulung, Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Jurnal Edu Research*

Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) 5, no. September (2024): 110–16.

Wamena. “Kearifan Lokal Di Indonesia.” *KPU Pengununganpapua*, 2025. https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1536_kearifan-lokal-defenisi-fungsi-dan-contohnya-di-indonesia.

Wibowo, H. dan Dharmawan, A. H. “Aktivisme Lingkungan Dan Peran Kontrol Sosial Masyarakat Lokal Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam.” *Soladity: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 9, no. 3 (2021): 201–15.

Zunnuraeni, and Ahmad Zuhairi. “Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mitigasi Perubahan Iklim The Authority Of Village Government In Forest Management To Mitigate Climate Change.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2018).



Lampiran

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: B. 398/Uin_08/FDKKp.00.A/05/2026
 Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
- Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
- Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
- DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2026, Tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Mahmuddin, S. Ag., M. Si. Sebagai Pembimbing UTAMA
 2). Marini Kristina Silumeang, M.Sos, MA. Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KKK Skripsi:
 Nama : Vina Wahyuni
 NIM/Jurusan : 220404007/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
 Judul : Kearifan lokal dalam penjagaan bulan Adat di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten gayo lbes

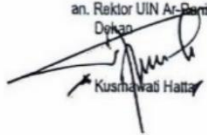
Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Kesepuluh : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

Kesepuluh : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
 Pada Tanggal: 12 Mei 2026 M
 25 Dzulqaidah 1447 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Dekan

 Kusrini Hattar

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry.
- Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
- Pembimbing Skripsi.
- Mahasiswa yang bersangkutan.
- Arsip.

Keterangan:
 SK berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2027 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.1582/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Keuchik Desa Pining, Lembaga Adat Desa Pining, dan Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220404007

Nama : VINA WAHYUNI

Program Studi/Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat : Jalan Masjid Bustanussalam Dusun Lintung Bustanussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEARIFAN LOKAL DALAM PENJAGAAN HUTAN ADAT DI DESA PINING, KECAMATAN PINING, KABUPATEN GAYO LUES**

Banda Aceh, 20 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 31 Juli 2026

Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PENGULU KAMPUNG PINING
KECAMATAN PINING**

Jl. Ladia Galaska Pining Lokop Serbajadi KM.42 Kampung Pining
Email: kampungpining@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 145/202SKP/PN/2026

PJ Pengulu Kampung Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, Menerangkan Bahwa:

Nama : Vina Wahyuni
NIM : 220404007
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Alamat : Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

Benar yang namanya di atas telah melakukan penelitian pada tanggal 22 Juli 2026 sampai dengan 29 Juli 2026 di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues tentang "Kearifan Lokal Dalam Penjagaan Hutan Adat Di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues".

Demikian surat keterangan penelitian ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pining, 12 Agustus 2026

PJ Pengulu Kampung Pining



AR - RANIR

PERMOHONAN PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT

Pining 21 Agustus 2023

Nomor : istimewa Kepada Yth.
 Lampiran : 1 (satu) ekx Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Perihal : Permohonan Penetapan di
 : Status Hutan Adat Jakarta

Dengan hormat

kami sampaikan permohonan penetapan status Hutan Adat dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Data Subjek Persetujuan

1. Nama MHA : Kemukiman Mukim Pining
2. Nama ketua Adat : M. Daud Aripin
3. Alamat domisili MHA : Kampung Pertik Mukim Pining Kecamatan Pining.
4. Status pengakuan MHA : Qanon (Perda) Kabupaten Gayo Lues No 2 Tahun 2012 Tentang Pemerintah Mukim, tanggal 30 Oktober 2012 Copy terlampir)
5. Nama Komunitas atau lembaga sekitar yang berbatasan keberadaan MHA:
 - ✓ Sebelah Utara Berbatasan dengan Mukim Tualang Kab Aceh Timur
 - ✓ Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kemukiman Sangir Kab. Gayo Lues
 - ✓ Sebelah Timur Berbatasan dengan Mukim Simpang Jernih Aceh Timur
 - ✓ Sebelah Barat Berbatasan dengan Kemukiman Goh Lemu Kab Gayo Lues
6. Profil MHA meliputi: Sejarah, Sosial, Ekonomi dan Budaya MHA termasuk Kearifan Lokal (*uraikan secara singkat dilampirkan*)

B. Data Objek Calon Hutan

1. Letak dan luas:
 - a. Kemukiman : Mukim Pining
 - b. Kampung : Kampung Ekan, Kampung Pertik Kampung Pining
Kampung Lesten, Kampung Pasir Putih
 - c. Kecamatan : Pining
 - d. Kabupaten : Kabupaten Gayo Lues
 - e. DAS : Sungai Pining
 - f. Luas : 104,454 ha
2. Batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Timur
 - b. Sebelah Selatan : Dabun Gelang, Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Sumatra Utara

- c. Sebelah Timur Kabupaten Aceh Temiang
- d. Sebelah Barat Kemukiman Goh Lemu

3. Status Kawasan : Kawasan hutan Negara/Areal Penggunaan Lain*)

4. Kondisi fisik:

- a. Tutupan lahan : Kawasan Hutan
- b. Ketinggian : 500 s/d 2500 dpl
- c. Kelerengan : kisaran 30 %
- d. Topografi dominan : datar, /berbukit, curam ,
- e. Jarak dengan mata air : 0 m
- f. Jenis pohon dominan:
 - a. Pohon Semaram/ Meranti
 - b. Tualang
 - c. Serkat, Semantuk
 - d. Jengal, damar
- g. Jenis satwa liar (kalau ada):
 - a. Harimau, badak, Gajah,
 - b. Mawas, Orang hutan, Rusa
 - c. Aneka Burung
 - d. Aneka Reptil, Ular, Kala Jengking
- h. Permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial
 Fasilitas sekolah, SD, SMP, SMA
 Fasilitas Kesehatan POSYANDU PUSKESMAS
 Pemukiman, PERUMAHAN PENDUDUK, MCK UMUM
 Pasar Tradusinal, Tempat Pemandian Sungai (Bersama)

5. Peta lokasi objek Hutan Adat: (apabila tidak muat pada kolom ini, peta dapat dilampirkan)

6. Produk hukum pengakuan MHA

- Bentuk produk hukum daerah: Qanon (Perda)
 - Nomor : No 2 Tahun 2012
 - Tanggal : 30 Oktober 2012
- (Copy terlampir)

AR-RANIP

Pining 21 Agustus 2023

Pemohon,

METERAI TEMPEL
 E6198AJX626129786
 M. DAUT ARIPIN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
KEARIFAN LOKAL DALAM PENJAGAAN HUTAN ADAT
DI DESA PINING, KECAMATAN PINING, KABUPATEN GAYO LUES

A. Bentuk kearifan lokal masyarakat Pining dalam penjagaan hutan adat di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (R1)

No	Informan	Indikator	Pertanyaan Penelitian
1.	Tokoh Adat	Pembagian Tata Ruang Adat	1. Bagaimana Pembagian tata ruang adat?
			2. Apakah ada batas mengenai tata ruang adat?
			3. bagaimana Pemanfaatan tata ruang adat dan apa manfaat yang di rasakan dari pembagian tata ruang adat
		Aturan Adat	4. Apakah Aturan Adat sudah tertulis?
			5. Bagaimana penyampaian arturan adat sebelum tertulis?
			6. Apa saja ritual adat dalam menjaga hutan adat?
		Ritual Adat	7. apa makna dan manfaat Ritual tersebut
			8. Bagaimana pelaksanaan ritual tersebut?
			9. Apa ada pantangan dalam melakukan ritual adat
		Pemanfaatan Hutan	10. Apa saja tahapan dalam melakukan ritual tersebut
			11. Hasil hutan apa yang bias dimanfaatkan oleh masyarakat
			12. Apa manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat
		Pesan/ cerita leluhur tentang pengetahuan mengenai hutan adat	13. Bagaimana masyarakat memanfaatkan hutan?
			14. Apa ada cerita atau pesan leluhur yang disampaikan secara turun temurun?
			15. apa makna dari pesan atau cerita tersebut?
		Penghormatan Leluhr	16. apakah masyarakat masih mengenali atau mengetahui pesan dan cerita tersebut?
			17. tradisi apa yang dilakukan masyarakat untuk menghormati leluhur

			18. nilai apa yang diwariskan dari tradisi penghormatan kepada leluhur
		Tradisi Adat	19. Apa ada tradisi yang dilakukan dalam menggunakan dan menjaga hutan memanfaatkan hutan adat?
			20. bagaimana tahapan atau pelaksanaannya?
			21. apakah ada alat khusus atau kegiatan khusus dalam proses pelaksanaannya?
			22. Apa tujuan dari tradisi tersebut?
			23. Bagaimana pengaruhnya jika tradisi adat atau ritual adat ini ditinggalkan?
		Aturan Pemanfaatan Hutan dan Hasil Hutan	24. ritual/ tradisi apa yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan hutan adat?
			25. bagaimana pelaksanaan ritual/ tradisi tersebut?
			26. Bagaimana aturan dalam pemanfaatan hutan tersebut?
			27. Apakah ada batasan dalam pengambilan atau pemanfaatan hasil hutan?
		Pengawasan Hutan Adat	28. apakah ada hutan skral yang dilarang dimasuki oleh masyarakat?
			29. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam menjaga hutan adat?
			30. bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan?
2.	Lembaga Adat	Sanksi Adat	31. Bagaimana bentuk sanksi adat yang berlaku dalam penjagaan hutan adat?
			32. Bagaimana penerapan sanksi adat?
		Pelanggaran adat	33. pelanggaran apa yang pernah ditemukan
			34. apa dampak dari pelanggaran yang dilakukan?
		Pembagian Tata Ruang Adat	1. Bagaimana Pembagian tata ruang adat?
			2. Apakah ada batas mengenai tata ruang adat?
			3. bagaimana Pemanfaatan tata ruang adat dan bagaimana dan manfaat yang di rasakan dari

			pembagian tata ruang adat
		Aturan Adat	4. Apakah Aturan Adat sudah tertulis?
			5. Bagaimana penyampaian aturan adat sebelum tertulis?
		Ritual Adat	6. Apa saja ritual adat dalam menjaga hutan adat?
			7. apa makna dan manfaat Ritual tersebut
			8. Bagaimana pelaksanaan ritual tersebut?
			9. Apa ada pantangan dalam melakukan ritual adat
			10. Apa saja tahapan dalam melakukan ritual tersebut
		Pemanfaatan Hutan	11. Hasil hutan apa yang bias dimanfaatkan oleh masyarakat
			12. Apa manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat
			13. Bagaimana masyarakat memanfaatkan hutan?
		Pesan/ cerita leluhur tentang pengetahuan mengenai hutan adat	14. Apa ada cerita atau pesan leluhur yang disampaikan secara turun temurun?
			15. apa makna dari pesan atau cerita tersebut?
			16. apakah masyarakat masih mengenali atau mengetahui pesan dan cerita tersebut?
		Aturan Pemanfaatan hutan dan hasil hutan	24. ritual/ tradisi apa yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan hutan adat?
			25. bagaimana pelaksanaan ritual/ tradisi tersebut?
			26. Bagaimana aturan dalam pemanfaatan hutan tersebut?
			27. Apakah ada batasan dalam pengambilan atau pemanfaatan hasil hutan?
			28. apakah ada hutan skral yang dilarang dimasuki oleh masyarakat?
3.	FPHS	Pengawasan Hutan Adat	29. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam menjaga hutan adat?
			30. bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan?
		Pelanggaran adat	33. pelanggaran apa yang pernah ditemukan
			34. apa dampak dari pelanggaran

			yang dilakukan?
		Sanksi Adat	31. Bagaimana bentuk sanksi adat yang berlaku dalam penjagaan hutan adat?
			32. Bagaimana penerapan sanksi adat?
4.	Masyarakat	Pembagian Tata Ruang Adat	1. Bagaimana Pembagian tata ruang adat?
			2. Apakah ada batas mengenai tata ruang adat?
		Aturan Pemanfaatan hutan dan hasil hutan	3. bagaimana Pemanfaatan tata ruang adat dan bagaimana dan manfaat yang di rasakan dari pembagian tata ruang adat
			24. ritual/ tardisi apa yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan hutan adat?
			25. bagaiman pelaksanaan ritual/ tradisi tersebut?
			26. Bagaimana aturan dalam pemanfaatan hutan tersebut?
			27. Apakah ada batasan dalam pengambilan atau pemanfaatan hasil hutan?
			28. apakah ada hutan skaral yang dilarang dimasuki oleh masyarakat?
			29. Bagaiaman pengawasan yang dilakukan dalam menjaga hutan adat?
			30. bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan?
		Pemanfaatan Hutan	11. Hasil hutan apa yang bias dimanfaatkan oleh masyarakat
			12. Apa manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat
			13. Bagaimana masyarakat memanfaatkan hutan?

B. Peran kearifan lokal masyarakat adat Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal yang berpotensi mengancam keberlanjutan hutan adat (R2)

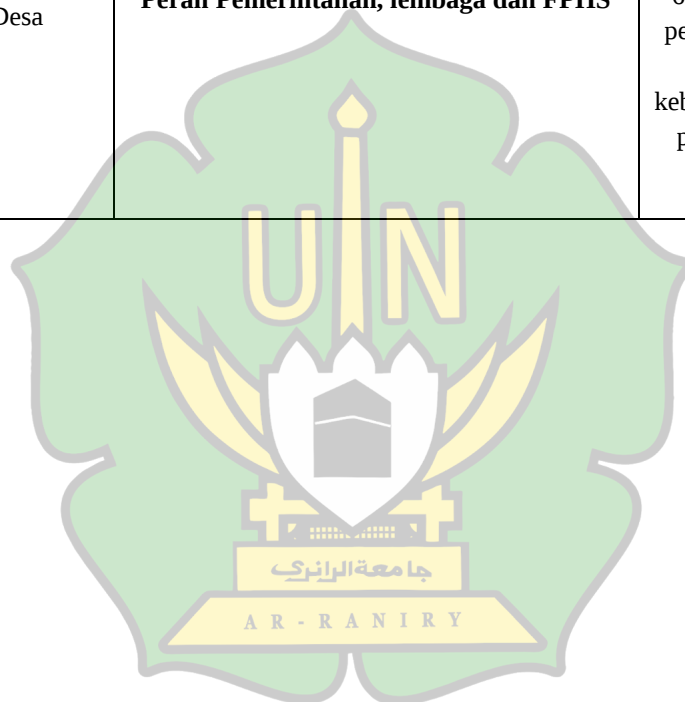
no	Informan	Indikator	Pertanyaan Penelitian
1.	Lembaga Adat	Bentuk ancaman terhadap hutan adat	1. Apa saja ancaman yang pernah dihadapi masyarakat Pining yang berpotensi merusak hutan adat?
			2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya ancaman tersebut?
		Respons masyarakat	3. Bagaimana sikap masyarakat Pining ketika ada pihak luar yang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak hutan adat?
			4. Apa saja tindakan yang dilakukan masyarakat Pining ketika menghadapi ancaman terhadap hutan adat?
		Peran Pemerintahan, lembaga dan FPHS	5. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan menjaga hutan?
			6. Bagaimana tindakan terhadap pelanggaran yang mengancam keberlanjutan hutan adat pining dari ancaman eksternal?
		Patroli dan pengawasan hutan/sungai	7. bagaimana kerja sama Pemerintahan dan FPHS dalam penjagaan hutan adat Pining/
			8. bagaimana hubungan pemerintahan dengan

			masyarakat dalam penjagaan hutan?
		Status Hutan Adat 	9. Bagaimana status hutan adat saat ini?
			10. Apa ancaman dalam proses pengajuan status hutan adat?
			11. apakah ancaman tersebut berasal dari luar atau dari dalam pemerintahan?
			12. apakah ketidakjelasan status hutan inimembuka peluang bagi masuknya ancaman eksternal?
			13. Bagaimana batas hutan ada dengan hutan lindung atau hutan negara?
		Kesadaran Masyarakat dalam menjaga hutan adat	14. Kenapa masyarakat sadar dalam menjaga hutan adat ini?
			15. apakah pengaruh dari kesadaran masyarakat berangkat dari kebutuhan masyarakat dari hutan?
		Pewarisan Amanah dan pesan	16. amanah apa yang disampaikan leluhur dalam menjaga hutan adat ini?
			17. bagaiman menyampaikan pesan leluhur
			18. apa tantangan dalam mewariskan pesan leluhur kepada generasi

			saat ini?
		Tantangan dalam menjaga hutan adat	19. apa tantangan yang dihadapi dalam penjagaan hutan adat?
			20. apa harapan dari masyarakat adat Pining demi keberlanjutan hutan adat Pining?
		 Peran Pemerintahan, lembaga dan FPHS	5. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan menjaga hutan?
			6. Bagaimana sistem pelaporan pelanggaran yang mengancam keberlanjutan hutan adat pining dari ancaman eksternal?
			7. bagaimana kerja sama Pemerintahan dan FPHS dalam penjagaan hutan adat Pining/
			8. bagaimana hubungan pemerintahan dengan masyarakat dalam penjagaan hutan?
		Patroli dan pengawasan hutan/sungai	9. Bagaimana status hutan adat saat ini?
			10. Apa ancaman dalam proses pengajuan status hutan adat?
			11. apakah ancaman tersebut berasal dari luar atau dari dalam pemerintahan?
			12. apakah ketidakjelasan status
		Status Hutan Adat	

4.	FPHS		hutan inimembuka peluang bagi masuknya ancaman eksternal?
			13. apa kendala yang dihadapi saat ini dalam penjagaan hutan adat?
		Bentuk ancaman terhadap hutan adat	1. Apa saja ancaman yang pernah dihadapi masyarakat Pining yang berpotensi merusak hutan adat?
			2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya ancaman tersebut?
			3. Bagaimana sikap masyarakat Pining ketika ada pihak luar yang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak hutan adat?
			4. Apa saja tindakan yang dilakukan masyarakat Pining ketika menghadapi ancaman terhadap hutan adat?
		Status Hutan Adat	9. Bagaimana status hutan adat saat ini?
			10. Apa ancaman dalam proses pengajuan status hutan adat?
			11. apakah ancaman tersebut berasal dari luar atau dari dalam pemerintahan?
			12. apakah ketidakjelasan status

5.	Masyarakat Adat		hutan inimembuka peluang bagi masuknya ancaman eksternal?
			13. apa kendala yang dihadapi saat ini dalam penjagaan hutan adat?
6.	Pemerintahan Desa	Peran Pemerintahan, lembaga dan FPHS	5. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan menjaga hutan?
			6. Bagaimana system pelaporan pelanggaran yang mengancam keberlanjutan hutan adat pining dari ancaman eksternal?



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 5.1 Wawancara Geucik, FPHS dan Tetuan Adat



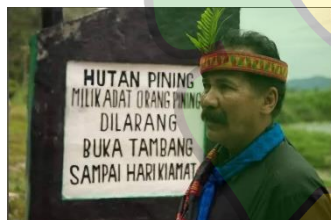
Gambar 5.2 Wawancara dengan Pak Sajidin



Gambar 5.3 Wawancara dengan Pak Mustafa



Gambar 5.4 Masyarakat Pining Saat Peresmian Tugu



Gambar 5.5 Tokoh Adat (Amna Jarum) dan tugu Hutan Pining



Gambar 5.6 tokoh Adat (Aman Jarum) dengan Tugu ke Dua



Gambar 5.7 Masyarakat Pining Setelah Penandatanganan Petisi Penolakan Tambang



Gambar 5.8 Pembuatan Palang Hak Hutan Adat



Gambar 5.9 Palang Sumber mata Air Pining



Gambar 5.10 Baju kaus Bertuliskan Save Hutan Pining



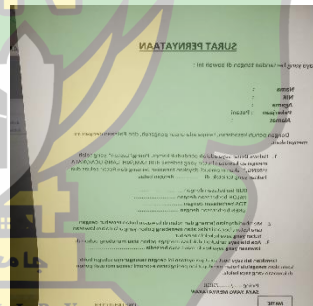
Gambar 5.11 Kondisi Jembatan Menuju Desa Pining Pasca Banjir 2025



Gambar 5.12 Kondisi Sungai Pining Pasca Banjir 2025



Gambar 5.13 Kondisi Jalan Menuju Desa Pining



Gambar 5.14 Surat Pernyataan Masyarakat Pining Menolak Pertambangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

1. Nama Lengkap : Vina Wahyuni
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Blangkejeren, 13 April 2004
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam

5. Nim : 220404007
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat Domisili : Labuy
8. Email : vinawahyuni134@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI/SD/Sederajat : MIN Kota Blangkejeren
2. MTs/SMP/Sederajat : SMP Shalahuddin Al-Munawaarah
3. MA/SMA/Sederajat : MA Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa
4. PTN : UIN Ar-Raniry

Banda Aceh Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Junaidy
2. Nama Ibu : Karyani
3. Pekerjaan Ayah : PNS (Kepala Sekolah)
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat Orang Tua : Desa Bustanussalam, Kec. Blangkejeren,
Kab. Gayo Lues

Banda Aceh, 17 Agustus
2026 Penulis



Vina Wahyuni